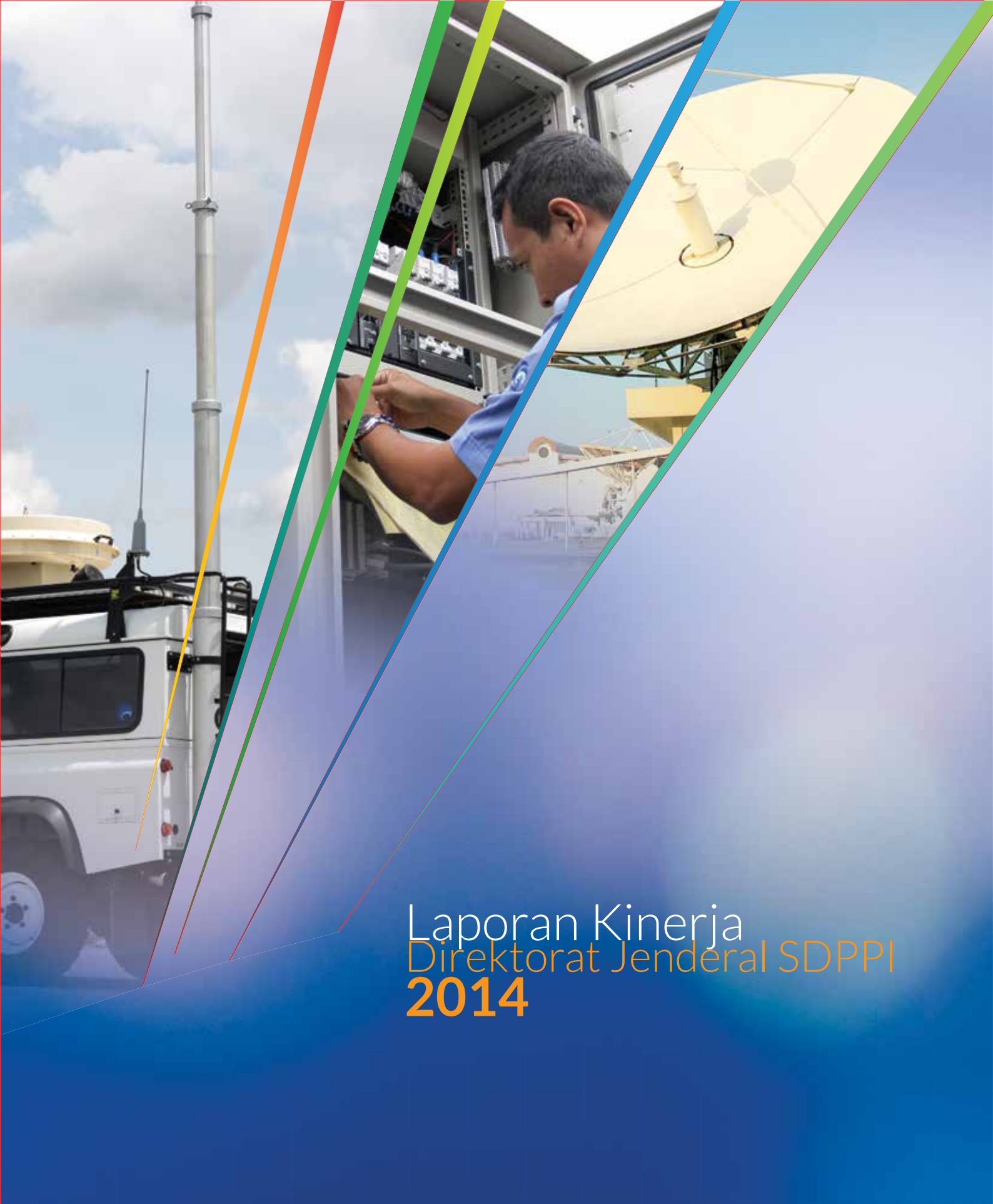




Laporan Kinerja Direktorat Jenderal SDPPI **2014**

Laporan Kinerja

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika





Dokumentasi Sekditjen

Kata Pengantar dari Muhammad Budi Setiawan

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos Dan Informatika

Allaamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Allhamdulillahirabbil'alam, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-NYA jualah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada tahun 2014 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika - Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika - Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya. Diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini menjadi penting karena merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektivitas dan efisiensi, dan produktifitas instansi.

LKIP ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur melibatkan semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika serta selalu berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung

jawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Melalui LKIP Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2014, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2014, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2010-2014 dan Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tahun 2014.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2014. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

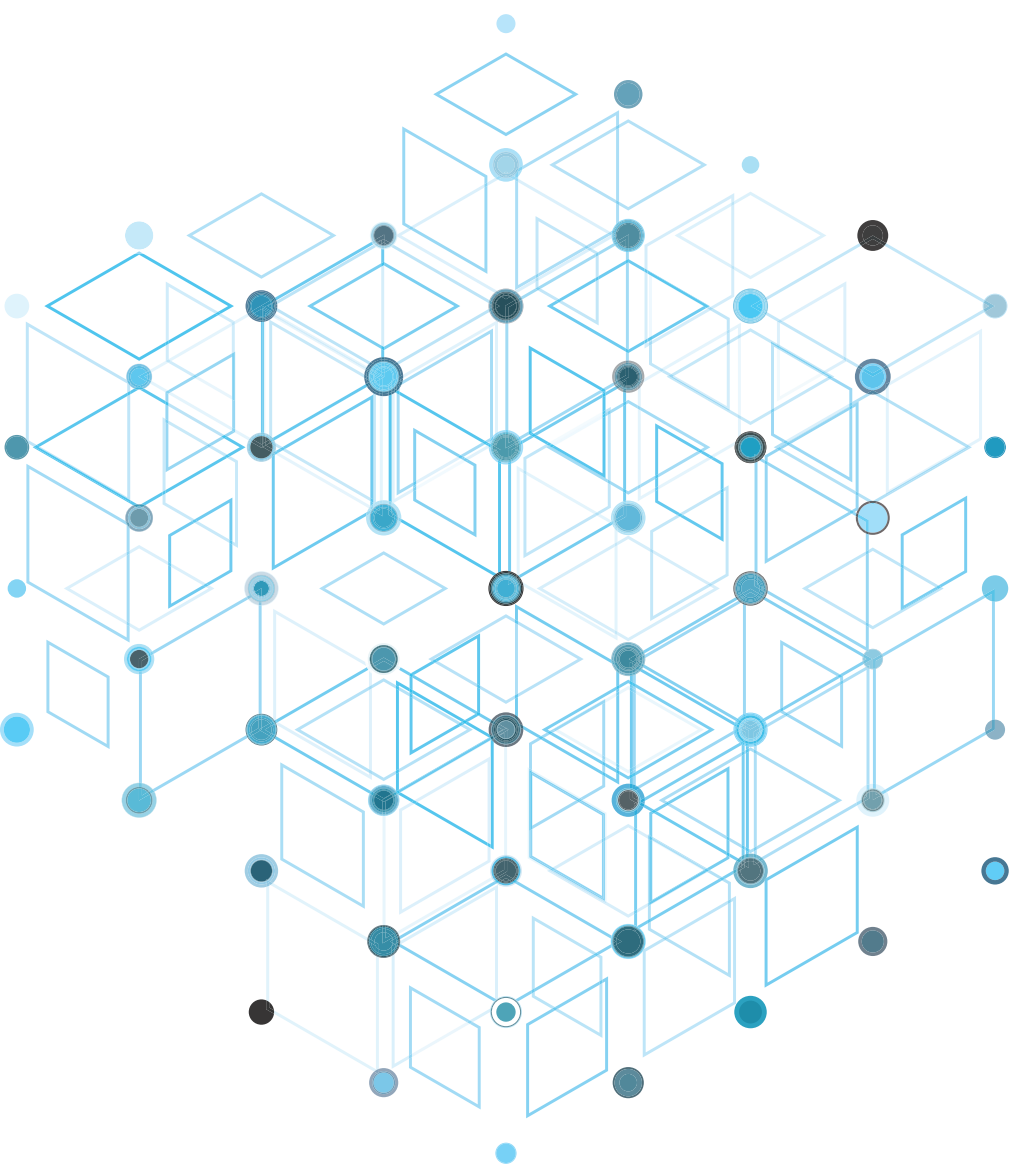
Jakarta, Februari 2015

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

Dr. MUHAMMAD BUDI SETIAWAN, M. Eng

Daftar Isi

Kata Pengantar _____	5
Daftar Isi _____	6
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang _____	8
B. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewenangan _____	10
C. Tujuan _____	12
D. Ruang Lingkup _____	12
Bab II Perjanjian Kinerja	
A. Visi Dan Misi _____	14
B. Sasaran – Sasaran _____	15
C. Penetapan Kinerja Tahun 2014 _____	16
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi _____	19
Sasaran 1. Termanfaatkannya Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio Secara Optimal Dan Dinamis Untuk Meningkatkan Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet Dan Layanan Broadband	
1. Ik-1 Prosentase (%) Penataan Pita Frekuensi Radio _____	19
2. Ik-2 Prosentase (%) Utilitas Pita Frekuensi Radio _____	24
3. Ik-3 Prosentase (%) Alokasi Frekuensi Untuk Migrasi Implementasi Tv Digital _____	29
4. Ik-4 Prosentase (%) Pemanfaatan Slot Orbit _____	30
5. Ik-5 Prosentase (%) Tingkat Kepatuhan Spektrum Frekuensi Radio Dan Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi _____	33
6. Ik-6 Prosentase (%) Penanganan Dan Pencegahan Penggunaan Frekuensi Radio Dan Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Yang Ilegal _____	37
7. Ik-7 Prosentase (%) Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Frekuensi _____	42
8. Ik-8 Prosentase (%) Availability Sistem Informasi Manajemen Sdppi _____	46
9. Ik-9 Prosentase (%) Berfungsinya Perangkat SPFR _____	47
10. Ik-10 Prosentase (%) Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio Diproses Tepat Waktu _____	48
11. Ik-11 Jumlah Operator Radio Yang Bersertifikat _____	53
12. Ik-12 Prosentase (%) Capaian Target PNBP _____	56
13. Ik-13 Prosentase (%) Tingkat Kepuasan Pelanggan Dalam Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio _____	58
14. Ik-14 Prosentase (%) Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Yang Diterbitkan _____	59
15. Ik-15 Jumlah Kebijakan Dan Regulasi Standar Pos Dan Informatika _____	61
16. Ik-16 Prosentase (%) Layanan Pengujian Perangkat Informatika Dan Kalibrasi _____	62
Sasaran 2. Terpacunya Industri Komunikasi Dan Informatika Dalam Negeri Untuk Memanfaatkan Sumber Daya Spektrum Radio Melalui Penggunaan Produk Dalam Negeri Oleh Masyarakat Indonesia	
17. Ik-17 Jumlah Pra Prototype Dan Atau Prototype _____	64
B. Realisasi Anggaran _____	68
Bab IV Penutup	
Penutup _____	70
Lampiran _____	72



1



Dokumentasi Sekditjen

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Serupa dengan sumber daya alam lainnya seperti lahan, minyak dan air; maka spektrum frekuensi radio memiliki kelangkaan dan keterbatasan. Rentang spektrum frekuensi radio yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi nirkabel terbentang dalam rentang 3kHz hingga 300GHz. Dalam rentang spektrum frekuensi radio yang terbatas tersebut dibagi lagi kedalam bagian-bagian rentang frekuensi radio yang disebut frequency band, dimana pada setiap frequency band tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, yang harus disesuaikan dalam peruntukan dan pemanfaatan teknologinya. Dengan keterbatasan yang ada tersebut, maka spektrum frekuensi radio harus dapat dialokasikan ke dalam berbagai kebutuhan yang ada, seperti untuk pertahanan keamanan, maritim, penerbangan, internet pita lebar, radio amatir dan berbagai bidang strategis lainnya.

Perubahan-perubahan yang cepat dan dinamis di bidang teknologi komunikasi dan informatika (ICT) mendorong diperlukannya paradigma dan tata laksana yang lebih baik dalam memanfaatkan keterbatasan sumber daya spektrum frekuensi radio yang ada. Perubahan-

perubahan teknologi tersebut didorong oleh besarnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang kian beragam (text, gambar, suara dan multimedia) yang mendorong peningkatan ukuran informasi. Selanjutnya, hal tersebut juga mendorong berkembangnya aplikasi-aplikasi pendukung yang juga membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit.

Paradigma dan tata laksana tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio yaitu:

- Efisiensi dalam melakukan penataan rentang spektrum frekuensi radio yang terbatas;
- Ekonomis;
- Optimal;
- Meminimalkan interferensi;
- Memperhatikan kebutuhan masa depan;
- Harmonis dengan perencanaan spektrum frekuensi radio internasional sehingga mampu mengakomodasi berbagai bentuk kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan prinsip-prinsip paradigma dan tata kelola tersebut, maka Direktorat Jenderal SDPPI melakukan tugas dan fungsi dalam pengelolaan potensi sumber daya spektrum radio yang terbatas itu, untuk mewujudkan layanan telekomunikasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, ada sejumlah isu-isu strategis yang harus dikelola oleh Direktorat Jenderal SDPPI dalam kurun waktu lima tahun (2010 – 2014) yang dapat dikelompokkan ke dalam isu strategis eksternal dan isu strategis internal atau kelembagaan. Beberapa isu strategis yang bersifat eksternal yang patut untuk disikapi dalam menyusun rencana strategis adalah sebagai berikut:

Pertama adalah pesatnya pertumbuhan permintaan masyarakat terhadap telepon genggam, smart phone serta akses internet nirkabel yang diikuti oleh penggunaan aplikasi-aplikasi multimedia yang memungkinkan pertukaran data dalam bentuk dan ukuran data yang semakin besar. Hal ini tentunya merupakan pasar yang menyebabkan industri operator seluler tumbuh dengan baik yang telah menghasilkan layanan yang kian membaik dari segi harga dan kualitas, sebagai akibat tingkat persaingan yang kompetitif diantara operator seluler. Di sisi lain tentunya kebutuhan akan adanya alokasi spektrum frekuensi radio juga meningkat sebagai akibat tingginya permintaan. Hal ini tentunya merupakan tantangan bagi Direktorat Jenderal SDPPI untuk menghasilkan terobosan-terobosan regulasi di bidang pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan optimalisasi terhadap pemanfaatan sumber daya strategis yang terbatas.

Kedua adalah isu terkait tingginya permintaan masyarakat seharusnya merupakan peluang yang baik bagi tumbuhnya industri telekomunikasi dalam negeri. Dengan demikian tantangan bagi Direktorat Jenderal SDPPI adalah bagaimana mendorong pelaku industri domestik untuk menghasilkan produk teknologi yang efisien dalam pemanfaatan alokasi spektrum frekuensi radio yang terbatas, khususnya kesiapan industri domestik dalam mengantisipasi teknologi 4G.

Ketiga adalah isu terkait tingginya permintaan dan animo masyarakat untuk bekerja dalam bidang pelayaran baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini juga merupakan tantangan bagi Direktorat Jenderal SDPPI untuk lebih meningkatkan pelayanan bidang Sertifikasi Operator Radio, sesuai yang di amanatkan oleh Radio Regulation (ITU), di mana para operator radio kapal dan stasiun pantai selain memberikan kontribusi PNPB bagi negara, juga merupakan salah satu sumber devisa negara yang cukup besar.

Keempat adalah terkait dengan kepatuhan masyarakat dalam memanfaatkan spektrum frekuensi radio dengan menggunakan peralatan telekomunikasi dan informatika yang sesuai standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Terlindunginya masyarakat dari interferensi yang merusak melalui terciptanya iklim kepatuhan

terhadap berbagai regulasi yang ditetapkan merupakan tantangan yang harus diwujudkan oleh Direktorat Jenderal SDPPI.

Kelima adalah isu strategis terkait dengan antisipasi perkembangan teknologi. Ada dua perkembangan teknologi yang patut dikelola dalam jangka waktu lima tahun ke depan; yakni terkait alokasi spektrum radio untuk penggunaan teknologi akses internet pita lebar (broadband wireless access) sedangkan ke dua adalah terkait implementasi penyelenggaraan TV Digital.

Keenam adalah isu strategis terkait dengan upaya pemerintah untuk mengelola spektrum frekuensi radio secara efisien, efektif, dinamis dan optimal. Pemerintah telah menetapkan tabel alokasi frekuensi radio melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia yang merupakan hasil koordinasi dan sinergi di tingkat bilateral maupun regional. Peraturan ini merupakan acuan yang digunakan oleh pemerintah dalam melakukan pengelolaan regulasi di bidang spektrum frekuensi radio yang meliputi aspek penataan, aspek operasi dan perizinan, aspek standardisasi dan pengujian serta aspek pengendalian dan penegakan hukum.

Sedangkan terkait dengan isu strategis internal ada dua isu yang patut dikelola secara terencana dan sistematis demi penyelenggaraan layanan publik dibidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional dan berintegritas.

Isu yang pertama terkait dengan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia yang berkelanjutan, khususnya terkait dengan kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informatika yang sangat cepat dan dinamis melalui pengelolaan regulasi dibidang SDPPI yang efektif, efisien, ekonomis, optimal dan dinamis serta pelayanan Sertifikasi Operator Radio yang penggunaannya bukan hanya di dalam negeri tetapi juga luar negeri.

Sedangkan isu strategis yang kedua adalah terkait dengan peningkatan kapabilitas kinerja operasional dari institusi Direktorat Jenderal SDPPI melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.

Untuk mencapai sasaran organisasi secara optimal perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia.

Kinerja suatu organisasi antara lain dapat dilihat dari laporan akuntabilitasnya. Oleh karena itu, Laporan Akuntabilitas Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu bahan untuk mengevaluasi secara garis besar atas kinerja program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan yang diharapkan dapat digunakan untuk perencanaan program kerja pada tahun berikutnya.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Bab IV adalah sebagai berikut :
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Setditjen SDPPI)
Setditjen SDPPI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Setditjen SDPPI terdiri dari:

- a. Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerjasama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum dan Organisasi.

2. Direktorat Penataan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Direktorat Penataan SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan sumber daya.

Direktorat Penataan SDPPI terdiri dari:

- a. Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- b. Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Orbit Satelit;
- d. Subdirektorat Ekonomi Sumber Daya;
- e. Subdirektorat Harmonisasi Teknik Spektrum; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

3. Direktorat Operasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Direktorat Operasi SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang operasi sumber daya.

Direktorat Operasi SDPPI terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- b. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- c. Subdirektorat Sertifikasi Operator Radio;
- d. Subdirektorat Penanganan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
- e. Subdirektorat Konsultansi dan Data Operasi Sumber Daya; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

4. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Direktorat Pengendalian SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Direktorat Pengendalian SDPPI terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum;
- c. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Spektrum;
- d. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

5. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
Direktorat Standardisasi PPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika.

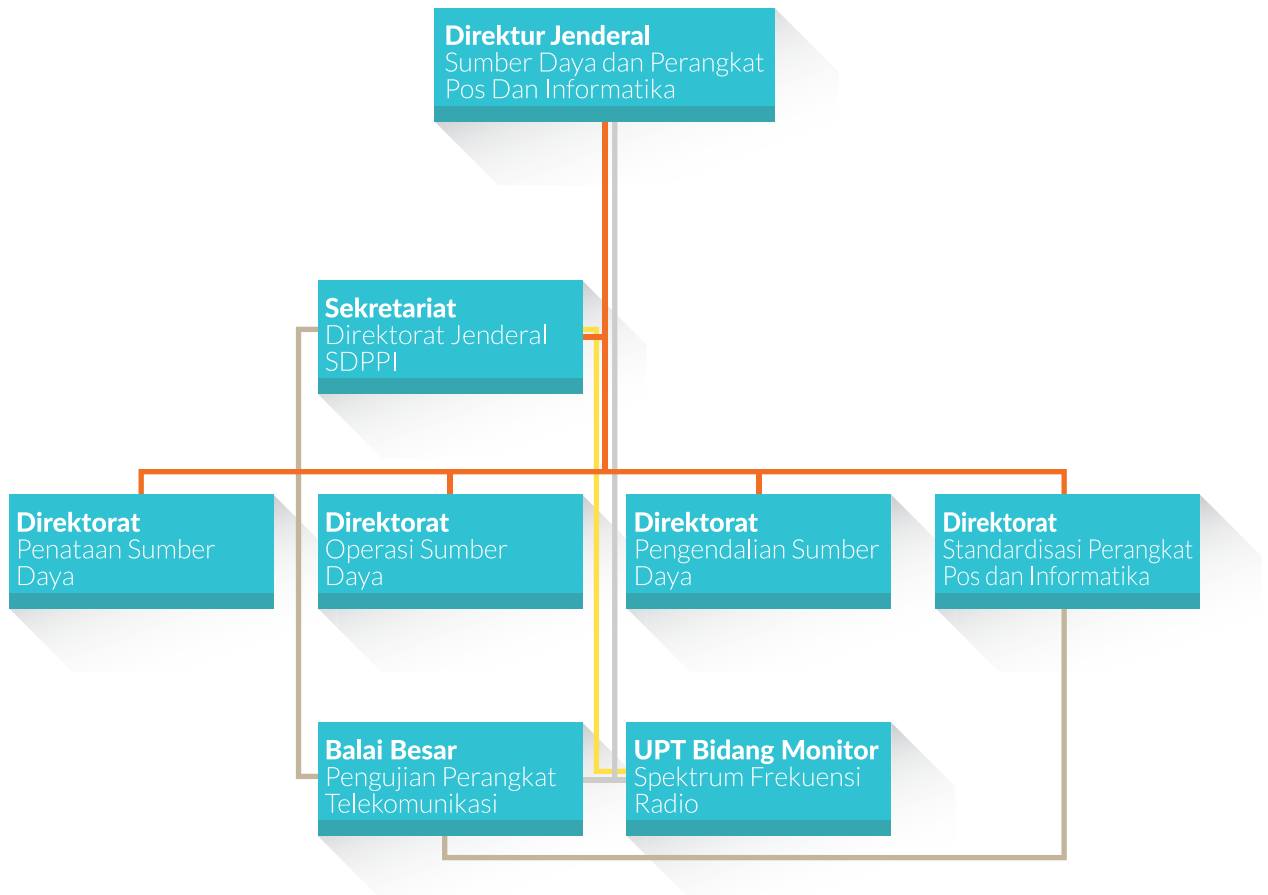
Direktorat Standardisasi PPI terdiri dari:

- a. Subdirektorat Teknik Pos dan Telekomunikasi;
- b. Subdirektorat Teknik Komunikasi Radio;
- c. Subdirektorat Penerapan Standar Pos dan Telekomunikasi;
- d. Subdirektorat Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar;
- e. Subdirektorat Standar dan Audit Perangkat Lunak; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

6. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi, yang bertugas memberikan pelayanan pengujian alat/perangkat telekomunikasi kepada masyarakat antara lain: Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio, Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio, Electromagnetic Compatibility Alat/Perangkat Telekomunikasi, Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi, dan Jasa Penyewaan Alat. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi terdiri dari:

- a. Bidang Sarana Teknik
- b. Bidang Pelayanan
- c. Bagian Tata Usaha.

7. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program,



penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio;
- Pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- Koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio;

- Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
- Pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- Pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio.

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio terdiri dari 37 unit di klasifikasikan dalam 4 kelas yaitu:

- Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I : 1 unit
- Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II : 18 unit
- Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio : 17 unit
- Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio : 1 unit

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Ditjen SDPPI

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Ditjen SDPPI mempunyai 4 (empat) fungsi dibidang pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika nasional, yaitu: penataan, pelayanan, pengendalian dan pemungut PNB. Keempat fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Fungsi penataan, meliputi perencanaan dan pengaturan alokasi spektrum frekuensi dan orbit satelit agar menghasilkan kualitas telekomunikasi nirkabel yang berstandar internasional, mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan meningkatkan nilai ekonomis sumber daya spektrum frekuensi;
- b. Fungsi pelayanan, meliputi pelayanan izin frekuensi baik izin baru maupun perpanjangan, pelayanan sertifikasi operator radio, pelayanan pengujian perangkat telekomunikasi serta pelayanan sertifikasi perangkat informatika agar sesuai dengan persyaratan teknis internasional;
- c. Fungsi pengendalian, meliputi pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan sumber daya frekuensi dan orbit satelit serta kewajiban sertifikasi perangkat informatika agar penggunaan sumber daya sesuai dengan aturan – aturan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi pemungut PNB, dimana Ditjen SDPPI merupakan agen Pemerintah yang ditunjuk untuk memungut biaya atas sumber daya milik negara yang dialihkan hak nya melalui izin frekuensi serta memungut biaya atas pelayanan lainnya yang terkait dengan sertifikasi operator radio dan sertifikasi perangkat informatika.

Keempat fungsi di atas merupakan pengejawantahan dari tugas pokok dan fungsi Menteri Komunikasi dan Informatika selaku menteri yang menjalankan urusan dibidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika merupakan fungsi strategis yang dimiliki oleh menteri. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi tersebut

oleh Ditjen SDPPI mengacu kepada kebijakan yang telah ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Ditjen SDPPI selama ini selalu berusaha untuk dapat mengimplementasikan semua kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika dibidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dengan baik, sehingga Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika nasional dapat dikelola dengan optimal untuk mendukung ketersediaan layanan Telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat.

C. TUJUAN

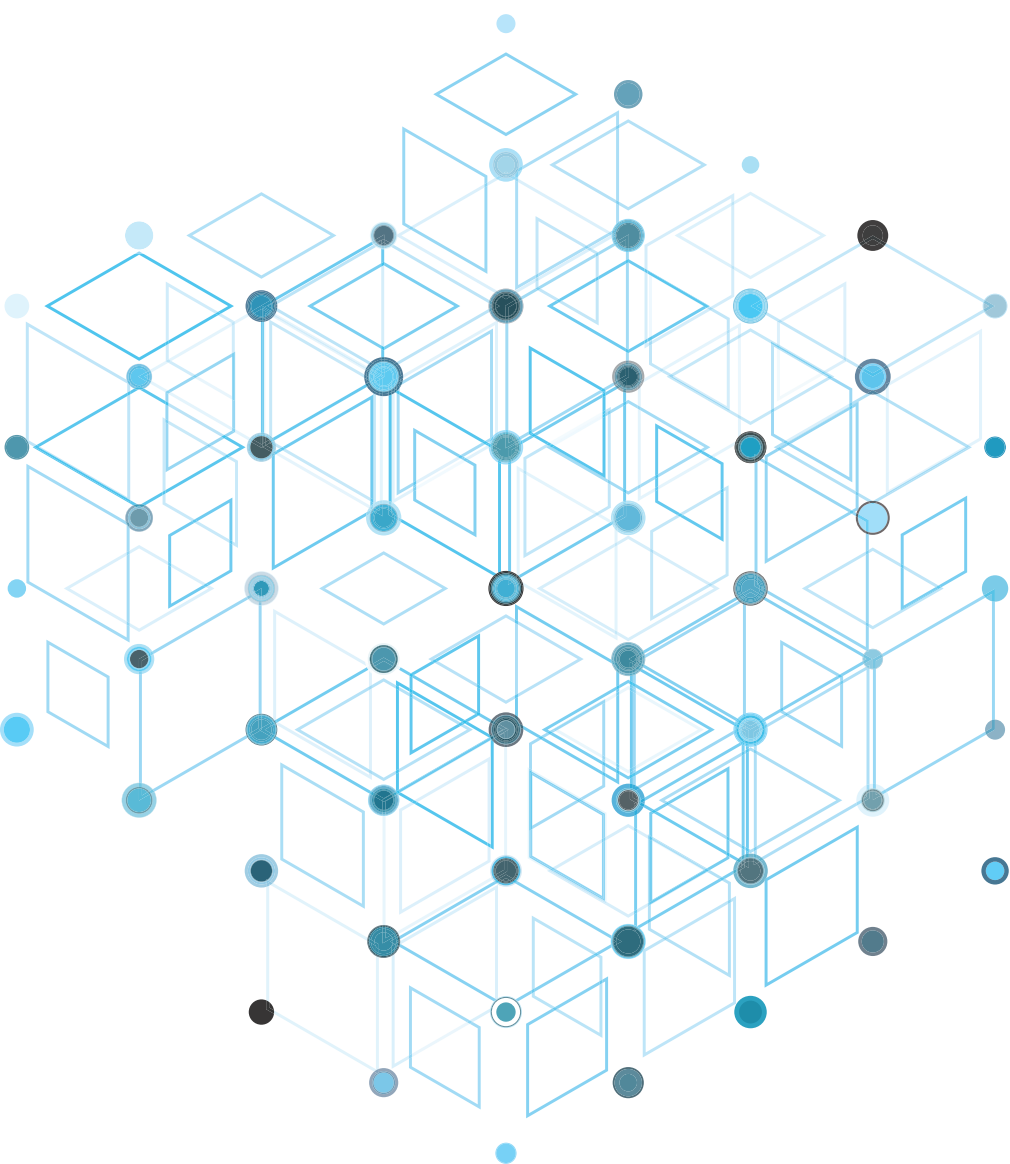
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah untuk mengukur kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil. Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

D. RUANG LINGKUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



2



Dokumentasi Balmon Ternate

Perjanjian Kinerja

A. VISI DAN MISI

Untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika telah merumuskan visi dan misi yang didasarkan atas Rencana Strategis Kementerian serta pemahaman atas mandat dan kepentingan publik yang harus dikelola dalam penataan dan penyelenggaraan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, maka Ditjen SDPPI telah menyusun Rencana Strategis Ditjen SDPPI Tahun 2010 s.d. 2014 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal SDPPI Nomor 60A Tahun 2013.

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Ditjen SDPPI, maka visi Direktorat Jenderal SDPPI adalah sebagai berikut:

“Terciptanya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang optimal, dinamis dan ramah lingkungan menuju Indonesia yang informatif”

Adapun makna yang terkandung pada visi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tersebut adalah:

- a. Terciptanya pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang optimal dan dinamis, adalah suatu keadaan dimana terwujudnya tata kelola sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang mampu mengelola sumber daya yang strategis dan terbatas penggunaannya serta alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan sesuai persyaratan teknis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang cepat.
- b. Indonesia yang informatif adalah suatu karakteristik bangsa yang sudah menyadari, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan serta menyebarkan informasi, dan menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal SDPPI telah merumuskan misi yang akan dilaksanakan oleh setiap unit satuan kerja. Perumusan misi ini mengacu

pada misi Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan penyesuaian berdasarkan tugas pokok, fungsi dan tata organisasi dari Direktorat Jenderal SDPPI. Misi ini akan menjadi rujukan dalam merumuskan dan melaksanakan kegiatan setiap tahunnya. Berikut ini adalah misi Direktorat Jenderal SDPPI:

- a. Mewujudkan penataan spektrum frekuensi dan orbit satelit yang efisien, optimal dan dinamis dalam mengelola kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi perkembangan teknologi. Yang dimaksud dengan misi pertama adalah mewujudkan alokasi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit secara profesional yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor yang terus berkembang dan mampu mengantisipasi perubahan teknologi yang berubah dengan cepat ditengah keterbatasan sumber daya yang ada.
- b. Mewujudkan layanan publik di bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang profesional dan berintegritas. Yang dimaksud dengan misi kedua adalah mewujudkan layanan perizinan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan keputusan-keputusannya.
- c. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan unggul sehingga mampu mengelola perangkat pos dan telekomunikasi secara profesional dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang dimaksud dengan misi ketiga adalah melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan perangkat pos dan telekomunikasi, dimana kompetensi yang dimiliki tersebut diakui secara internasional.
- d. Mewujudkan perangkat pos dan informatika yang ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya spektrum frekuensi serta mendukung penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan daya saing industri komunikasi dan informatika dalam negeri. Yang dimaksud dengan misi keempat adalah memastikan masyarakat menggunakan perangkat pos dan informatika yang sesuai dengan standar dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan sehingga masyarakat terhindar dari resiko teknologi yang dapat merugikan diri mereka sendiri maupun orang lain.
- e. Mewujudkan iklim penelitian dan pengembangan dibidang komunikasi dan informatika sehingga menjadi fondasi bagi penguatan industri komunikasi dan informatika nasional. Yang dimaksud dengan misi ke lima adalah mendorong perguruan tinggi untuk membuat berbagai perangkat komunikasi dan informatika yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan dan dapat dimanfaatkan oleh industri komunikasi dan informatika nasional.
- f. Mewujudkan industri komunikasi dan informatika nasional yang memiliki daya saing tinggi dan ramah lingkungan. Yang dimaksud dengan misi ke enam adalah mendorong tumbuhnya industri komunikasi dan informatika nasional yang berdaya saing tinggi dan menghasilkan produk dan jasa yang ramah lingkungan.
- g. Mewujudkan kepatuhan terhadap tata kelola pemanfaatan spektrum frekuensi dan penggunaan

alat dan perangkat pos dan informatika. Yang dimaksud dengan misi ke tujuh adalah mewujudkan masyarakat yang patuh terhadap berbagai regulasi di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, baik melalui upaya penyuluhan, penyadaran serta upaya penertiban dan penegakan hukum.

- h. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mengelola penataan, perizinan, standardisasi dan pengendalian di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Yang dimaksud dengan misi ke delapan adalah mewujudkan reformasi birokrasi di bidang layanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika, baik layanan yang bersifat internal dan dukungan teknis administratif maupun layanan publik yang langsung berinteraksi dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan dari Direktorat Jenderal SDPPI.

B. SASARAN – SASARAN

Berdasarkan pemahaman atas visi dan misi organisasi serta nilai-nilai yang diyakini dapat mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika telah menyusun tujuan strategis yang kemudian dijabarkan menjadi sasaran strategis yang harus dicapai dalam kurun lima tahun (2010 – 2014). Tujuan dan sasaran strategis ini ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 60A/DIRJEN/2013 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pos dan Informatika Tahun 2010-2014 dan akan menjadi rujukan dan panduan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDPPI dalam melakukan siklus program dan kegiatan tahunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Agar siklus program dan kegiatan tahunan dapat terkelola dengan baik serta upaya-upaya penyempurnaannya dapat berjalan berkelanjutan, maka sasaran pada program dan kegiatan harus memiliki indikator kinerja. Dimana untuk mencapai sasaran strategis maka diperlukan adanya program yang diukur oleh indikator kinerja utama (IKU), sedangkan untuk merealisasikan program tersebut ke dalam berbagai kegiatan diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan (IKK).

Berdasarkan pemahaman atas visi dan misi organisasi, maka Direktorat Jenderal SDPPI memiliki dua sasaran strategis yang akan direalisasikan selama kurun lima tahun (2010 – 2014), yaitu:

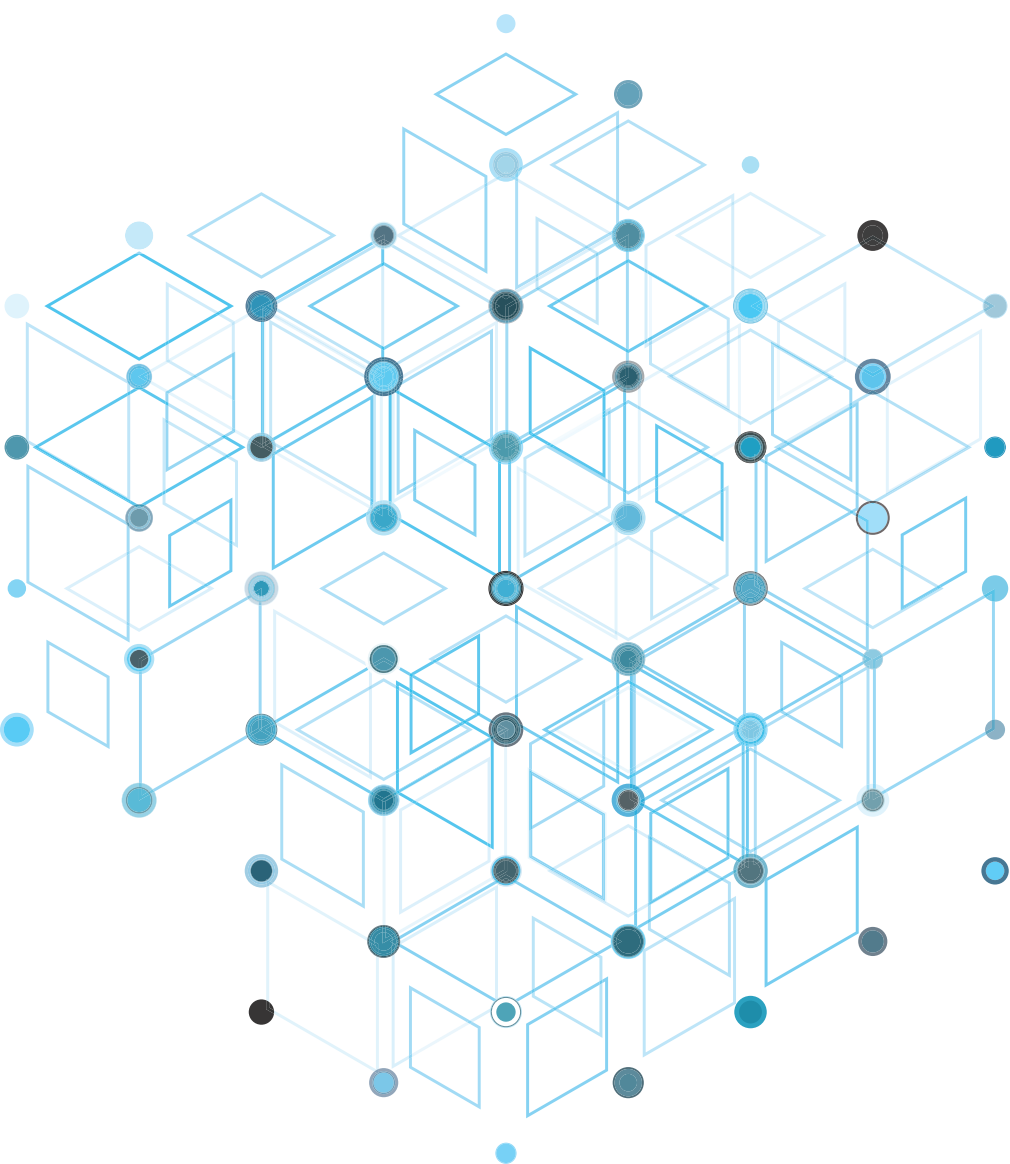
1. Termanfaatkannya sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk meningkatkan pencapaian tingkat penetrasi internet dan layanan broadband.
2. Terpacunya industri komunikasi dan informatika dalam negeri untuk memanfaatkan sumber daya spektrum radio melalui penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat Indonesia

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2014 dapat disajikan pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Termanfaatnya sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk meningkatkan pencapaian tingkat penetrasi internet dan layanan broadband	Prosentase (%) penataan pita frekuensi radio	95 %
	Prosentase (%) utilitas pita frekuensi radio	100 %
	Prosentase (%) alokasi frekuensi untuk Migrasi Implementasi TV Digital	70 %
	Prosentase (%) pemanfaatan slot orbit	95 %
	Prosentase (%) tingkat kepatuhan Spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat telekomunikasi	95 %
	Prosentase (%) penanganan dan pencegahan penggunaan frekuensi radio dan sertifikasi perangkat telekomunikasi yang ilegal	90 %
	Prosentase (%) ketersediaan sarana prasarana pengelolaan frekuensi	100 %
	Prosentase (%) availability Sistem Informasi Manajemen SDPPI	80 %
	Prosentase (%) berfungsinya Perangkat SPFR	80 %
	Prosentase (%) pelayanan perijinan diproses tepat waktu	80 %
	Jumlah operator radio yang bersertifikat	6150
	Prosentase (%) capaian target PNBP	100 %
	Prosentase (%) tingkat kepuasan pelanggan dalam pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio	90 %
	Prosentase (%) sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan	68 %
	Jumlah kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika	10
	Prosentase (%) Layanan pengujian perangkat informatika dan Kalibrasi	90 %
Terpacunya industri komunikasi dan informatika dalam negeri untuk memanfaatkan sumber daya spectrum radio melalui penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat Indonesia	Jumlah Pra Prototype dan atau Prototype	4

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 738.274.541.000,- yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).



3



Dokumentasi Balmon Ternate

Akuntabilitas Kinerja

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKIP 2014 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran- saran yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2014 adalah sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi**Sasaran 1. Termanfaatkannya Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio Secara Optimal dan Dinamis Untuk Meningkatkan Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet dan Layanan Broadband**

No	Indikator Kinerja	2011		2012		2013		2014		%
		Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	
1.	Prosentase (%) penataan pita frekuensi radio	1 dok.	1 dok.	1 Paket	1 Paket	95	98	95	95	100%
2.	Prosentase (%) utilitas pita frekuensi radio	9 KM	9 KM	9 KM	9 KM	100	100	100	100	100%
3.	Prosentase (%) alokasi frekuensi untuk Migrasi Implementasi TV Digital	1 PM	1 PM	1 PM	1 PM	60	60	70	70	100%
4.	Prosentase (%) pemanfaatan slot orbit	-	-	-	-	95	88	95	100	105%
5.	Prosentase (%) tingkat kepatuhan Spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat telekomunikasi	70	73,4	70	77,04	95	93,7	95	94,62	99,6%
6.	Prosentase (%) penanganan dan pencegahan penggunaan frekuensi radio dan sertifikasi perangkat telekomunikasi yang ilegal	-	-	-	-	80	99,3	90	90	100%
7.	Prosentase (%) keterseediaan sarana prasarana pengelolaan frekuensi	SMFR : 5 Propinsi	SMFR : 5 propinsi	SMFR : 2 propinsi SIMS : 1 paket	SMFR : 2 propinsi SIMS : 1 paket	90	83,5	100	87	87%
8.	Prosentase (%) availability Sistem Informasi Manajemen SDPPI	-	-	-	-	80	98	80	99,2	124%
9.	Prosentase (%) berfungsinya Perangkat SPFR	-	-	-	-	80	87	80	80	100%
10.	Prosentase (%) pelayanan perijinan diproses tepat waktu	-	-	80	98,7	75	213	80	96,4	120,5%
11.	Jumlah operator radio yang bersertifikat	4.000	11.450	5.000	20.599	5.050	17.497	6.150	16.736	272,1%
12.	Prosentase (%) capaian target PNBP	100	105	100	101,92	100	114,4	100	128,6	128,6%
13.	Prosentase (%) tingkat kepuasan pelanggan dalam pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio	-	-	-	-	90	83,42	90	78,6	87,3%
14.	Prosentase (%) sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan	50 sert./ minggu	106 sert./ minggu	50 sert./ minggu	110 sert./ minggu	65	82	68	83	122%
15.	Jumlah kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika	10	8	10	28	10	19	10	10	100%
16.	Prosentase (%) Layanan pengujian perangkat informatika dan Kalibrasi	-	-	3000 hasil uji	4248 hasil uji	90	99	90 %	96 %	106,7%

1. IK-1 Prosentase (%) Penataan Pita Frekuensi Radio

Indikator Kinerja Prosentase (%) Penataan Pita Frekuensi Radio memiliki target realisasi sebesar 95 %. Target ini dianggap tercapai apabila capaian rata – rata 4 (empat) Indikator Kinerja Komponen nya sebesar 100 %. Berdasarkan data capaian yang dilaporkan dapat diketahui bahwa keseluruhan Indikator Kinerja Komponen telah mencapai target (100 %) sehingga Indikator Kinerja ini telah tercapai.

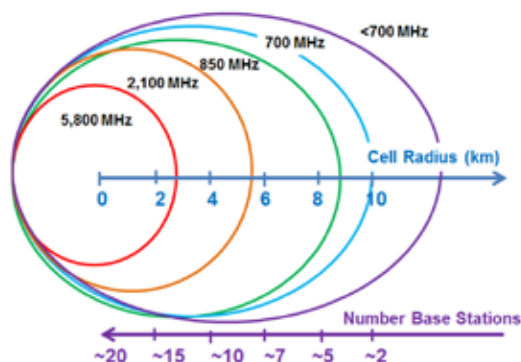
Capaian masing – masing indikator kinerja komponen dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Prosentase (%) Penataan Pita Frekuensi Radio (Target : 95 %)	1. Kebijakan Pengaturan Pita 3G/4G frekuensi 900/1800 MHz	1 dokumen rancangan Permen	1 dokumen rancangan Permen	100%
	2. Rekomendasi Kebijakan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Hankam	1 dokumen	1 dokumen	100%
	3. Kebijakan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Keperluan Komunitas	1 dokumen rancangan Permen	1 dokumen rancangan Permen	100%
	4. Rencana Migrasi Teknologi Radio Komunikasi Dinas Maritim dari Analog Ke Digital	1 dokumen	1 dokumen	100%

IK-1.1. Kebijakan Pengaturan Pita 3G/4G frekuensi 900/1800 MHz

Salah satu prioritas Direktorat Penataan Sumber Daya tahun 2014 adalah penyusunan kebijakan pengaturan penggunaan spektrum frekuensi untuk teknologi seluler 3G/4G pada pita frekuensi 900/1800 MHz. Penataan pita 900/1800 MHz perlu menjadi prioritas mengingat pita ini merupakan pita ideal dari sisi cakupan dan kapasitas, paling tinggi jumlah penggunaannya dan penyebaran layanannya untuk mendukung layanan suara dan data. Penggunaan pita 1800 saat ini masih terfragmentasi oleh 4 operator. Keberhasilan dalam menata pita ini menjadi berdampingan (contiguous) dan dengan menerapkan teknologi dengan throughput yang lebih tinggi yaitu melalui kebijakan netralitas teknologi berbasis 3GPP (GSM/HSPA/LTE) akan mendorong percepatan dan penyebaran layanan pita lebar di seluruh pelosok Indonesia.

Diagram berikut menunjukkan perbandingan jangkauan dan jumlah BTS (cell) yang dibutuhkan untuk berbagai macam pita layanan seluler.



Pada tahun 2014, Penataan pita 900/1800 MHz difokuskan pada frekuensi 900 MHz. Hal ini termasuk pita GSM900 dan CDMA850.

1. Perubahan pita GSM900 menjadi EGSM900 yang semula dari 890-915 MHz berpasangan dengan 935-960 MHz menjadi 880-915 MHz berpasangan dengan 925-960 MHz.
2. Perubahan pita CDMA850 MHz yang semula dari 824-845 MHz berpasangan dengan 869-890 MHz menjadi 824-835 MHz berpasangan dengan 869-880 MHz

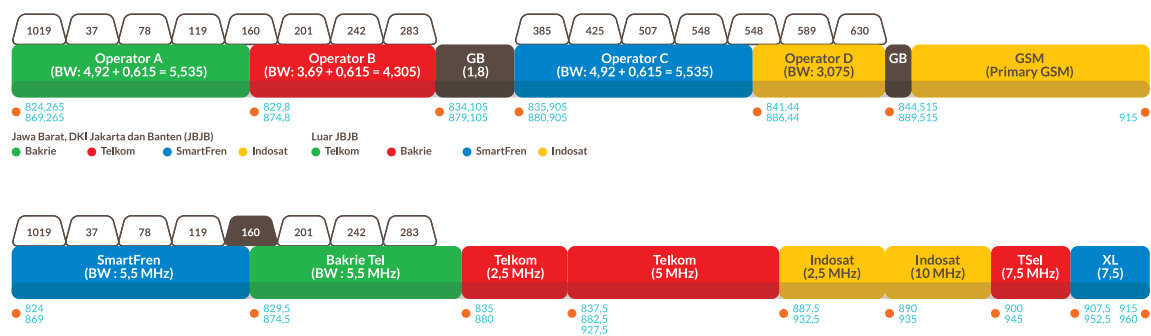
Penataan kembali kedua pita tersebut dianggap strategis karena dapat menyelesaikan dua hal sekaligus, yaitu:

1. Menyiapkan bandwidth yang lebih lebar untuk diaplikasikan pada teknologi LTE900
2. Perubahan teknologi dari GSM menjadi EGSM ini menjadi solusi penyelesaian kasus interferensi yang telah terjadi bertahun-tahun di wilayah perbatasan Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Adapun peraturan Menteri yang telah disusun dan diterbitkan dalam rangka mendukung penataan frekuensi 900/1800 MHz antara lain:

- a. Draft Peraturan Menteri Penataan Pita Frekuensi Seluler 1800 MHz,
- b. Peraturan Menteri Kominfo nomor 30 tahun 2014 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Jaringan Bergerak Seluler.
- c. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 798, Nomor 799, Nomor 800, dan Nomor 801 Tahun 2014 mengenai penetapan pita frekuensi 800 MHz kepada PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Indosat, PT Smartfren Telecom, dan kepada PT Bakrie Telecom.

Hambatan terbesar dalam penataan 900/1800 khususnya pita 1800 MHz adalah mencari titik temu dari berbagai tingkat kepentingan operator khususnya sisi bisnis dan kompetisi. Operator terbesar tidak ingin penataan dilakukan secepatnya dengan alasan disrupsi operasi dan penerimaan terbesar trafik dari pita ini, sedangkan operator lain ingin secepatnya untuk meng-upgrade teknologi menjadi LTE.



Dengan telah selesainya penataan pita frekuensi 900/1800 MHz melalui terbitnya beberapa peraturan/keputusan menteri tersebut diatas, maka target indikator “Kebijakan Pengaturan Pita 3G/4G frekuensi 900/1800 MHz” telah tercapai.

IK-1.2. Rekomendasi Kebijakan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Hankam

Salah satu prioritas Direktorat Penataan Sumber Daya tahun 2014 adalah penyusunan rekomendasi kebijakan penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita VHF/UHF untuk pertahanan dan keamanan. Pemilihan pita frekuensi VHF/UHF khususnya pada pita frekuensi 400 MHz menjadi prioritas dikarenakan dua hal, yaitu pertimbangan kebutuhan penggunaan pita ini untuk keamanan negara dan penataan pemanfaatan secara umum pada pita ini untuk keperluan layanan – layanan lain di masa mendatang (efisiensi spektrum frekuensi).

Penggunaan pita frekuensi radio 400 MHz untuk penggunaan keamanan secara teknis lebih efektif dibanding frekuensi 800 MHz karena mampu mengatasi kondisi geografis Indonesia yang merupakan kepulauan berupa bentangan perairan yang luas, bergunung, berbukit, dan berhutan lebat, sedangkan penggunaan frekuensi 800 MHz sebagaimana telah digunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia, dirasa lebih efektif diimplementasikan di daerah perkotaan yang padat dengan gedung-gedung bertingkat (metropolitan).

Dengan memperhatikan kepadatan pengguna pita frekuensi radio 400 MHz, kebutuhan spektrum di masa datang, perkembangan teknologi untuk sistem komunikasi radio digital maupun konvensional pada pita ini, dan dari hasil diskusi internal dan lintas direktorat maka telah disusun rancangan Peraturan Menteri Kominfo yang mengatur penggunaan pita frekuensi radio 350-438 MHz. Rancangan Peraturan Menteri (RPM) ini dimaksudkan agar menjadi panduan yang jelas bagi calon pengguna dan pengguna eksisting spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 350- 438 MHz mengenai peruntukan pita frekuensi radio 350- 438 MHz, menjadi dasar hukum bagi Pemerintah dalam melakukan penetapan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio ini, dan sebagai wujud dukungan pengembangan teknologi yang lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya spektrum frekuensi radio yang sifatnya terbatas.

Sejumlah dokumen telah dihasilkan dari pembahasan penggunaan pita frekuensi VHF/UHF ini, yaitu :

1. Dokumen rekomendasi kebijakan Penataan Pita Frekuensi Polri.
2. Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Perencanaan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 350-438 MHz melalui Siaran Pers No. 44/PIH/KOMINFO/8/2014 yang telah dilakukan uji publik.
3. Telah dihasilkan kesepakatan bersama antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: MoU/09/VIII/2014 Nomor: 944/DJSDPPI/KOMINFO/08/2014 tentang Koordinasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Pertahanan Negara.

Hambatan terbesar adalah koordinasi antar institusi, mencapai titik temu kesepakatan penggunaan spektrum frekuensi, dan pengumpulan data valid mengenai penggunaan frekuensi eksisting untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.

Dalam hal ini Ditjen SDPPI telah melakukan koordinasi penggunaan frekuensi pertahanan dan keamanan dengan pihak Kemhan dan Mabes TNI hingga dihasilkannya MoU/09/VIII/2014 Nomor: 944/DJSDPPI/KOMINFO/08/2014. Sedangkan terkait frekuensi keamanan, Ditjen SDPPI telah beberapa kali berkoordinasi dengan Pihak Mabes Polri namun karena satu dan lain hal, belum tercapai kesepakatan antar kedua instansi ini.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas target "Rekomendasi Kebijakan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Hankam" telah tercapai (100 %).

IK-1.3. Kebijakan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Keperluan Komunitas

Akhir – akhir ini dirasakan beberapa permasalahan penggunaan spectrum frekuensi radio untuk penyiaran radio FM dimana antara permintaan kanal tidak dapat diimbangi dengan ketersediaan kanal frekuensi. Sedangkan untuk Penyiaran Radio FM di perbatasan Negara Republik Indonesia terdapat permasalahan khusus yaitu : Terdapat "tumpahan" siaran radio dari negara-negara tetangga khususnya di daerah perbatasan wilayah Indonesia, sedangkan di daerah tersebut belum terdapat Radio eksisting (baik LPP maupun LPS). Keberadaan Radio eksisting (baik LPP maupun LPS) di daerah terdepan ini masih sangat minim, sehingga tumpahan-tumpahan siaran radio dari negara-negara tetangga menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat di daerah tersebut.

Oleh karena permasalahan dimaksud maka Ditjen SDPPI telah menyusun Draft Rancangan Permenkominfo yang merupakan Revisi atas yang akan mengatur antara lain :

1. Merubah Kelas siaran khususnya untuk wilayah layanan yang berada di daerah perbatasan Indonesia berdasarkan arah kebijakan Kemenkominfo. Klasifikasi Radio Siaran di daerah perbatasan semula berada pada kelas C dan D sesuai dengan KM 15 tahun 2003 dengan ketentuan ERP maksimum 4 kw dengan wilayah layanan maksimum 12 km dari pusat kota. Kemudian dalam draft revisi KM 13 tahun 2010, wilayah layanan di daerah perbatasan, telah diklasifikasikan dalam sebuah lampiran dan diubah menjadi maksimum Kelas A.
2. Mendorong penerapan Kebijakan Time Sharing bagi Lembaga Penyiaran Radio Komunitas di masing-masing wilayah layanan. Dengan diterapkannya kebijakan time sharing, Radio Komunitas di wilayah layanan Jawa Barat yang jumlahnya 225 Radio, dapat diakomodir secara merata.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 tahun 2003 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation) adalah merupakan produk hukum Kementerian Perhubungan diharapkan output Revisi KM 13 tahun 2010 nantinya adalah merupakan produk hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation) telah sampai pada Draft Final untuk Lampiran penambahan wilayah layanan dan penambahan kanal di beberapa wilayah layanan serta perubahan kelas siaran untuk radio siaran yang berada di daerah perbatasan Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas maka target Kebijakan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Keperluan Komunitas telah tercapai (100 %).

IK-1.4. Rencana Migrasi Teknologi Radio Komunikasi Dinas Maritim dari Analog Ke Digital

Kebutuhan akan alokasi frekuensi maritim bagi Indonesia sangat penting, lokasi Indonesia yang strategis, diapit oleh benua Australia, Asia dan Amerika, serta di antara Samudra Hindia dan Pacific menjadikan Indonesia satu-satunya Negara yang paling berpotensi menjadi Negara transit bagi kapal laut.

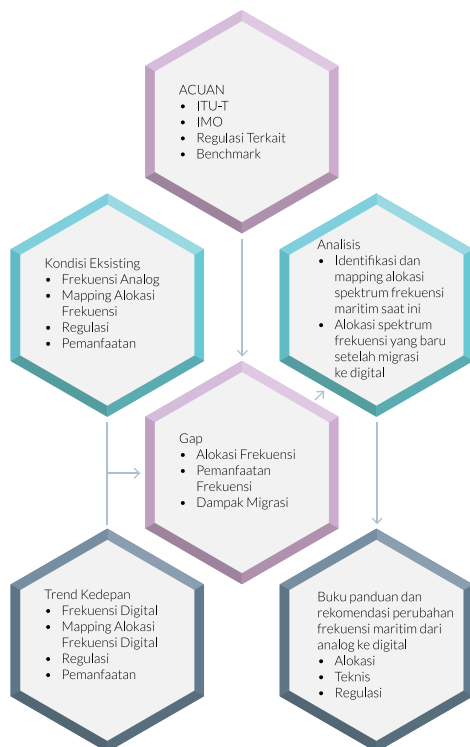
Teknologi maritim yang kekinian diperlukan untuk dapat menunjang kapal-kapal yang akan transit di Indonesia. Teknologi kekinian tersebut akan mengusung penggunaan teknologi dengan frekuensi digital. Regulator perlu menata roadmap dari teknologi yang akan datang tersebut agar

penggunaannya tersebut sesuai dengan keadaan geografis, dan global.

ITU (International Telecommunication Union) telah menerbitkan Final Act ITU yang terkait mengenai rencana migrasi era analog ke digital dinas maritim. Perubahan tersebut diikuti dengan perubahan alokasi frekuensi khusus Dinas Bergerak Maritim pada pita HF dan VHF. Perubahan tersebut diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2017.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka Ditjen SDPPI menyusun Dokumen Rencana Migrasi Teknologi Radio Komunikasi Dinas Maritim dari Analog Ke Digital yang nantinya akan ditetapkan sebagai Peraturan Perundangan untuk acuan digitalisasi maritim.

Kerangka analisa dan tahapan persiapan migrasi dari analog teknologi radio komunikasi maritim dari analog ke digital ini merupakan tahapan yang menggambarkan proses analisa perubahan frekuensi maritime dari analog ke digital serta keterkaitannya dengan teknis, bisnis dan regulasi terkait. Berdasarkan ketentuan ITU – Radio Regulation (RR) Tahun 2012 mengenai Keperluan Komunikasi untuk Perangkat Pemancar Radio VHF dan juga HF berlaku hingga 31 Desember 2016 dan ketentuan mengenai Realokasi Keperluan Komunikasi untuk Perangkat Pemancar Radio VHF dan HF berlaku Pada 1 Januari 2017.



Realokasi penggunaan spektrum frekuensi radio dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal dalam hal :

- terjadi perubahan alokasi spektrum frekuensi radio internasional;
- penyesuaian peruntukannya;
- untuk kepentingan efisiensi; atau
- pencegahan gangguan yang merugikan (harmful interferensi) frekuensi radio;

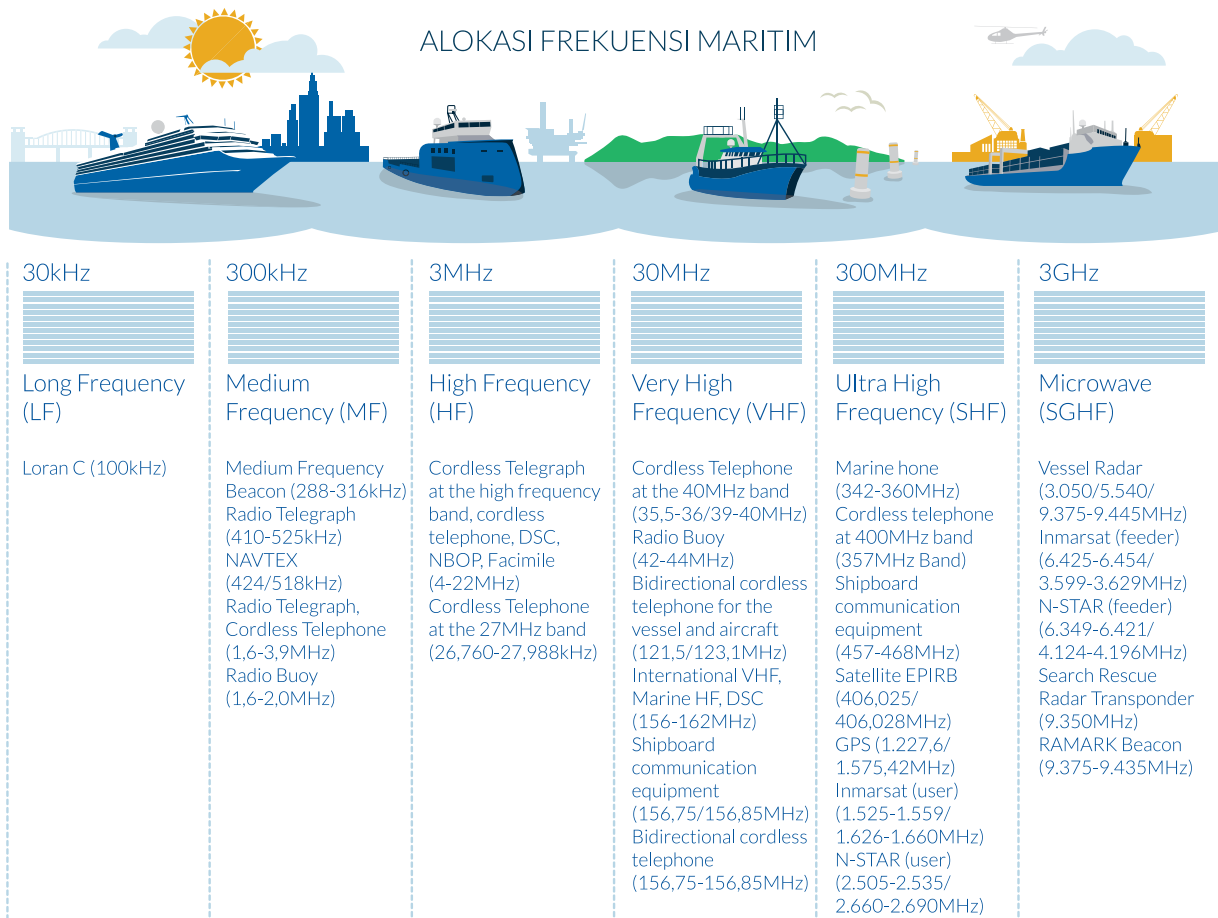
Dalam hal realokasi spektrum frekuensi radio masih terdapat stasiun radio yang memiliki Ijin Stasiun Radio (ISR), diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemilik ISR tetap dapat mengoperasikan stasiun radionya sampai dengan jangka waktu ISR berakhir;
- b. Jangka waktu ISR sebagaimana dimaksud huruf a, tidak dapat diperpanjang;
- c. pemilik Izin Pita Frekuensi Radio yang wilayah izinnya meliputi lokasi ISR pada butir a di atas, dapat mendirikan stasiun pemancar di lokasi lain yang berdekatan dengan stasiun radio dimaksud sepanjang tidak menimbulkan gangguan yang merugikan kepada stasiun radio tersebut.
- d. Dalam hal realokasi spektrum frekuensi radio dilakukan sebelum ISR berakhir, pengguna spektrum frekuensi radio baru wajib mengganti segala biaya yang timbul akibat realokasi spektrum frekuensi radio kepada pengguna spektrum frekuensi radio lama.

Rekomendasi Proses Migrasi frekuensi maritim dari analog ke digital adalah :

- Pengguna spektrum frekuensi radio yang telah memiliki ISR, tetap dapat melakukan kegiatannya dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun diberlakukannya peraturan terkait migrasi frekuensi dari analog ke digital untuk keperluan dinas bergerak maritim
- Pemegang ISR eksisting yang memiliki alokasi pita frekuensi tertentu yang sesuai dengan penggunaan frekuensi radio wajib menyesuaikan ISR menjadi izin pita frekuensi radio yang pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun
- Dibutuhkan regulasi setara Peraturan Menteri untuk mengatur realokasi frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas bergerak maritim

Dengan demikian maka target tahun 2014 penyusunan Dokumen Migrasi Teknologi Radio Komunikasi Dinas Maritim dari Analog Ke Digital telah tercapai (100 %).



2. IK-2 Prosentase (%) Utilitas Pita Frekuensi Radio

Indikator Kinerja Prosentase (%) Utilitas Pita Frekuensi Radio memiliki target realisasi sebesar 100 %. Target ini dianggap tercapai apabila capaian rata – rata 3 (tiga) Indikator Kinerja Komponen nya sebesar 100 %. Berdasarkan data capaian yang dilaporkan dapat diketahui bahwa keseluruhan Indikator Kinerja Komponen telah mencapai target (100 %) sehingga Indikator Kinerja ini telah tercapai.

Capaian masing – masing indikator kinerja komponen dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Prosentase (%) Penataan Pita Frekuensi Radio (Target : 95 %)	1. Dokumen Parameter Teknis Spektrum Frekuensi di Perbatasan	1 dokumen	1 dokumen	100%
	2. Rancangan Kepmen Besaran Tarif Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Eksisting Seluler/FWA Tahun ke 5	8 rancangan Keputusan Menteri	8 rancangan Keputusan Menteri	100%
	3. Dokumen Notifikasi Stasiun Radio Dalam Rangka Proteksi Penggunaan SPFR	1 dokumen	1 dokumen	100%

IK-2.1. Dokumen Parameter Teknis Spektrum Frekuensi di Perbatasan

Kurangnya pengelolaan dan pengawasan frekuensi radio di wilayah perbatasan, menjadi potensi masuknya layanan radio dari Negara tetangga, yang berdampak pada kehidupan sosial budaya, bisnis telekomunikasi masyarakat Indonesia dan membahayakan sinergi, integrasi dan kedaulatan wilayah Indonesia.

Koordinasi teknis dan strategi Indonesia dengan Malaysia merupakan salah satu upaya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan tidak merugikan Indonesia dan Negara tetangga.

Untuk tahun 2014 telah berhasil diselesaikan parameter teknis radio penyiaran / broadcasting FM di wilayah perbatasan negara antara Indonesia (Nunukan, Sebatik, Tarakan) dan Malaysia (Tawau).

Penyusunan parameter teknis ini melibatkan kedua Negara yaitu Indonesia – Malaysia melalui kegiatan yang dinamakan The 1st Special Task Force (STF-1) Meeting yang membahas parameter teknis radio siaran FM, zona koordinasi dan kuat medan (Field strength) di wilayah perbatasan.

Kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua Negara (Indonesia dan Malaysia) pada Pertemuan STF-1 adalah sebagai berikut :

1. Zona koordinasi untuk stasiun penyiaran FM di sepanjang wilayah perbatasan antar dua negara ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Malaysia Bagian Timur dan Kalimantan:
 - 50 km dari garis perbatasan Malaysia (Sabah & Sarawak) dan Indonesia (Kalimantan).



- b. Johor Selatan dan Kepulauan Riau (Karimun, Batam dan Bintan)
 - Untuk Johor Selatan : 50 km dari garis batas Malaysia – Singapore; dan
 - Kepulauan Riau (Karimun, Batam and Bintan).



- c. Semenanjung Malaysia Bagian Barat dan Sumatera Bagian Timur :
 - Zona koordinasi adalah dalam vector yang ditunjukkan pada gambar dan tabel dibawah ini:



Point No.	Longitude	Latitude
A	100° 00' 00" E	2° 15' 00" N
B	101° 45' 00" E	3° 00' 00" N
C	103° 00' 00" E	2° 15' 00" N
D	101° 15' 00" E	1° 15' 00" N

Namun apabila terjadi interferensi radio di luar dari zona koordinasi, kedua Negara sepakat akan memperlakukan secara kasus per kasus.

2. Kedua Negara telah sepakat dengan 21 format data parameter radio untuk notifikasi dan registrasi frekuensi radio.
3. Kedua Negara telah sepakat untuk membahas dan mempelajari isu-isu minimum/maximum FST, proteksi rasio, stasiun radio FM yang telah existing dan baru serta test point pada Pertemuan STF selanjutnya.

Beberapa hal yang belum terselesaikan pada tahun 2014 adalah :

- a. Pengukuran Bersama (Joint Measurement) dinas siaran di perbatasan Nunukan-Tawau sebagaimana amanat dari Joint Committee on Communications (JCC) ke-11 tahun 2013 tidak dapat dilaksanakan mengingat kondisi Tawau Malaysia yang kurang aman dan kurang kondusif.
- b. Belum tercapai kesepakatan besaran/nilai fieldstrength untuk layanan FM Broadcasting di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Dengan demikian maka Indikator Kinerja Dokumen Parameter Teknis Spektrum Frekuensi di Perbatasan sesuai target sejumlah 1 dokumen telah tercapai (100 %).

IK-2.2. Rancangan Kepmen Besaran Tarif Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Eksisting Seluler/FWA Tahun ke 5

Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri ini merupakan tindak lanjut atas telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika. Dimana menurut PP 76 tahun 2010 ini, telah dilakukan proses perubahan Pentarifan bagi penyelenggara seluler dan FWA di pita frekuensi 850 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz dari yang pada awalnya dikenakan Biaya Hak Penggunaan Berdasarkan Izin Stasiun Radio (BHP ISR) menjadi dikenakan Biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP IPSFR). Formula BHP IPSFR sesuai dengan ketentuan PP 76/2010 (Pasal 6B ayat (3)) adalah sebagai berikut:

$$\text{BHP IPSFR} = N \times K \times I \times C \times B$$

Dengan:

N = Faktor normalisasi untuk menjaga kestabilan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio, yaitu dengan menggunakan perbandingan dari nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi

urusan pemerintahan di bidang statistik.

- K = Faktor penyesuaian pada tiap pita frekuensi radio yang dihitung dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dari pita frekuensi radio dimaksud, yaitu berdasarkan jenis layanan dan manfaat yang diperoleh.
- I = Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio sesuai dengan karakteristik propagasi frekuensi radio (Rupiah/MHz).
- C = Konstanta yang merepresentasikan jumlah total populasi penduduk dalam suatu wilayah layanan sesuai dengan izin pita spektrum frekuensi radio yang dialokasikan. Satuan C adalah kilopopulasi (per-1000) dalam populasi.
- B = Besarnya lebar pita frekuensi radio yang dialokasikan sesuai Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang ditetapkan, termasuk memperhitungkan lebar pita yang tidak dapat digunakan oleh pengguna lain (guardband). Satuan B adalah MHz.

Dimana besaran N, K, C, B ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Nilai N, K, C ini harus dilakukan perhitungan kembali setiap tahunnya karena nilai N dan K merupakan bentuk penyesuaian dari sisi perkembangan Ekonomi nasional yaitu dengan menggunakan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan nilai C perlu disesuaikan setiap tahun karena jumlah populasi senantiasa bertumbuh.

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 6E PP 76 tahun 2010 ditetapkan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan besaran dan waktu pembayaran untuk setiap penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. Berdasarkan kepada Ketentuan- Ketentuan di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu untuk menetapkan besaran BHP IPSFR bagi penyelenggara seluler dan FWA dan juga besaran N, K, dan C setiap tahunnya.

Sebagai tindak lanjut dari PP 76 tahun 2010 tersebut, pada tahun 2010, Kemenkominfo kemudian menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 456A/KEP/M. KOMINFO/12/2010 Tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler di Pita Frekuensi Radio 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz dan Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas di Pita Frekuensi Radio 800 MHz (9KM 456A/2010), dimana pada KM 456/2010 tersebut telah ditetapkan besaran nilai N, K, C dan B beserta besaran BHP IPSFR tahun pertama bagi seluruh penyelenggara Seluler dan FWA. Khusus untuk tahun pertama hingga tahun kelima penerapannya BHP IPSFR, nilai N dan K masih merupakan satu kesatuan nilai (N x K).

Keputusan Menteri Kominfo yang telah diterbitkan pada tahun 2014 terkait dengan indikator kinerja ini adalah :

1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 708 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai (N X K) dan Jumlah Populasi Penduduk (C) pada Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kelima untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz serta Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz.
 2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 709 Tahun 2014 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kelima untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz PT. Hutchison 3 Indonesia.
 3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 710 Tahun 2014 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kelima untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi Radio 900 MHz dan 1800 MHz dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. INDOSAT,Tbk.
 4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 711 Tahun 2014 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kelima untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi Radio 900 MHz dan 1800 MHz PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
 5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 712 Tahun 2014 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kelima untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi Radio 900 MHz dan 1800 MHz PT. XL AXIATA,Tbk.
 6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 713 Tahun 2014 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kelima untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Bagi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas Pada Pita Frekuensi Radio 800 MH PT. BAKRIE TELECOM, Tbk.
 7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 714 Tahun 2014 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kelima untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Bagi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk..
 8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 715 Tahun 2014 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kelima Untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. SMARTFREN TELECOM, Tbk.
 9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 937 Tahun 2014 Tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kelima Untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. Bakrie Telecom, Tbk.
 10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 938 Tahun 2014 Tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kelima Untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. Smartfren Telecom, Tbk.
 11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 939 Tahun 2014 Tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kelima Untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz,900 MHz dan 1800 MHz PT. Indosat, Tbk.
 12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 940 Tahun 2014 Tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kelima Untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz,900 MHz dan 1800 MHz PT. Telekomunikasi Selular.
- Penetapan Keputusan Menteri dari nomor urut 1 hingga 8 merupakan penetapan besaran BHP IPSFR tahunan yang telah disesuaikan parameternya sesuai dengan ketentuan PP 76 tahun 2010. Pada tanggal 9 September 2014, Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan Peraturan Menkominfo Nomor: 30 tahun 2014 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 800 Mhz Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.

Dengan ditetapkannya PM nomor 30 tahun 2014 ini, menyebabkan terdapat perubahan parameter bagi penyelenggara seluler/FWA di pita frekuensi 800 MHz seperti PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, PT. Indosat, Tbk, PT. Smartfren Telecom, Tbk, PT. Bakrie Telecom, Tbk. Dengan demikian, diperlukan adanya penetapan besaran BHP IPSFR kembali untuk menyesuaikan dengan ketentuan regulasi di pita frekuensi 800 MHz. Oleh karena itu, kemudian ditetapkan Keputusan Menkominfo berkenaan penetapan besaran BHP IPSFR sebagaimana dimaksud pada butir 9 – 12 di atas.

Keterkaitan Kebijakan Pentarifan Frekuensi Seluler Tahun 2014 Dengan Tahun- Tahun Sebelumnya

Pentarifan Seluler pada suatu tahun 2014 tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang sudah ditetapkan pada tahun- tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan sesuai dengan pengaturan dalam PP 76 tahun 2010 bahwa dalam formula BHP IPSFR terdapat parameter-parameter yang disesuaikan setiap tahunnya. Dalam formula $BHP\ IPSFR = N \times K \times I \times C \times B$, maka parameter yang perlu disesuaikan setiap tahun adalah parameter (Nx K) dan C. Parameter (NxK) disesuaikan berdasarkan perbandingan Indeks Harga Konsumen (IHK), sedangkan nilai C berdasarkan Perubahan Data Jumlah Penduduk. Khusus lima tahun pertama penerapan BHP IPSFR merupakan masa pentahapan sesuai dengan ketentuan PP 76 tahun 2010 dengan rumus sebagai berikut:

Berikut disampaikan perubahan perubahan Parameter-parameter dari formula BHP IPSFR yang telah ditetapkan melalui suatu Keputusan Menteri tersebut:

Keterangan:

- *) pada masa 2010 – 2013, Untuk Penyelenggara di Pita Frekuensi 800 MHz yakni PT Indosat dan PT. Smartfren Tbk (dahulu PT. Mobile-8 Telecom), perhitungan BHP IPSFR menggunakan jumlah penduduk Nasional dikurangi jumlah penduduk di Kepulauan Riau. Hal ini dikarenakan untuk wilayah kepulauan Riau, untuk kedua penyelenggara tersebut masih dikenakan kebijakan Pentarifan BHP berdasarkan Izin Stasiun Radio (ISR).
- **) Pada Tahun 2010, terdapat Faktor Z (faktor pengurang atas adanya “sisa masa waktu lisensi ISR” dari penyelenggara yang bersangkutan)
- ***) Pada tahun 2014, terdapat kebijakan penataan pita frekuensi 800 MHz, dimana cakupan wilayah lisensi untuk seluruh operator di pita frekuensi 800 MHz menjadi nasional (Kepulauan Riau menjadi dikenakan pentarifan BHP berdasarkan Pita (IPSFR))



Tahun ke 1	Tahun ke 2	Tahun ke 3	Tahun ke 4	Tahun ke 5
$Y1 = X + ((20\% \times \Delta) - Z)$	$Y2 = X + (40\% \times \Delta)$	$Y3 = X + (60\% \times \Delta)$	$Y3 = X + (60\% \times \Delta)$	$Y5 = X + (100\% \times \Delta)$

TAHUN	2010	2011	2012	2013	2014 (***)
N x K					
800 MHz	13.01752	13.92295	14.45022	15.07090	16.33355
900 MHz	22.78745	24.37243	25.29542	26.38193	28.59221
1800 MHz	13.01752	13.92295	14.45022	15.07090	16.33355
C (kilopopulasi)					
Kepulauan Riau *)	1.495,034	1.685,698	1.778,319	1.932,000	1.997,000
Nasional	231.558,573	237.556,363	241.564,863	245.282,000	248.401,000
TOTAL BHP IPSFR (Rp)**)	1.837.461.856.166**)	4.991.043.070.174	5.259.551.262.757	5.693.649.433.450	6.839.412.130.851

IK-2.3. Dokumen Notifikasi Stasiun Radio Dalam Rangka Proteksi Penggunaan SPFR

Notifikasi stasiun radio ke International Telecommunication Union (ITU) dilaksanakan guna mendapatkan proteksi dan perlindungan penggunaan frekuensi secara internasional. Pelaksanaan notifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ITU dalam Radio Regulation Artikel 1.1 yang menyatakan bahwa setiap stasiun radio harus dinotifikasi ke ITU.

Notifikasi ini sangat penting bagi Indonesia karena dengan melakukan notifikasi maka penggunaan frekuensi di Indonesia akan mendapatkan pengakuan internasional dan perlindungan sehingga akan meningkatkan bargaining position Indonesia dalam negosiasi dengan negara lain apabila terjadi interferensi radio.

Metode pelaksanaannya adalah mengumpulkan data stasiun radio siaran FM di wilayah Indonesia Timur, menganalisa dan mengevaluasi data – data radio siaran tersebut agar sesuai dengan format notifikasi yang ditetapkan dan terakhir melakukan notifikasi stasiun radio FM broadcasting di Wilayah Indonesia Timur ke ITU melalui media aplikasi WISFAT yang disediakan oleh ITU.

Notifikasi diprioritaskan untuk stasiun radio yang berada di wilayah perbatasan, karena merupakan wilayah yang paling berpotensi terjadi interferensi dengan negara tetangga. Pada tahun 2013 telah dilakukan notifikasi stasiun radio FM broadcasting wilayah perbatasan yang ada di Propinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Untuk tahun 2014 notifikasi stasiun radio FM broadcasting wilayah perbatasan di wilayah Indonesia Timur, antara lain yang berada di Propinsi Sulawesi Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur dengan jumlah stasiun radio sebanyak 44 buah.

Dengan demikian maka indikator kinerja Dokumen Notifikasi Stasiun Radio Dalam Rangka Proteksi Penggunaan SPFR telah tercapai (100 %).

3. IK-3 Prosentase (%) Alokasi Frekuensi Untuk Migrasi Implementasi TV Digital

Prosentase (%) Alokasi Frekuensi Untuk Migrasi Implementasi TV Digital diukur dengan membandingkan antara jumlah dokumen pengaturan alokasi frekuensi radio untuk migrasi implementasi TV Digital yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan target penyusunan dokumen yang disesuaikan tahapan migrasi implementasi TV digital yaitu sejak tahun 2012 hingga 2016. Hingga tahun 2014 telah diselesaikan 100 % dari target penyelesaian dokumen yang mengatur alokasi frekuensi untuk migrasi implementasi TV digital.

Capaian masing – masing indikator kinerja komponen dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Pada tahun 2014, Ditjen SDPPI telah melakukan penyusunan konsep (draft) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait dengan penyiapan kanal transisi digital di wilayah-wilayah layanan siaran yang akan bersiaran digital setelah hasil seleksi multiplexer dilakukan.

Awalnya target tahun 2014 adalah 1 (satu) draft dokumen Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang pengaturan penggunaan pita spektrum frekuensi radio UHF untuk keperluan transisi televisi siaran digital terrestrial pada zona-zona layanan yang belum diadakan seleksi penyelenggara multiplexer tv digital. Draft dokumen tersebut akan mengatur penggunaan kanal transisi se-Indonesia.

Namun dipertengahan tahun 2014, Ditjen SDPPI mempertimbangkan untuk terlebih dahulu melakukan perubahan (revisi) terhadap Masterplan kanal UHF TV bersiaran analog sebagaimana tertuang dalam Kepmen 76/2003. Revisi terhadap Kepmen 76/2003 perlu dilakukan untuk mendukung proses simulcast dan penataan kanal transisi TV digital. Revisi termasuk perubahan jumlah kanal TV serta pengaturan perubahan data teknis termasuk perluasan wilayah layanan siaran TV analog.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Prosentase (%) Alokasi Frekuensi Untuk Migrasi Implementasi TV Digital (Target : 70 %)	1. Jumlah Dokumen Kanal Digital dan Kanal Transisi Dalam Rangka Implementasi TV Digital di Daerah Ekonomi Kurang Maju 4	2 dokumen	2 dokumen	100 %

Hingga akhir tahun 2014, Ditjen SDPPI telah menyelesaikan 1 (satu) draft dokumen Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang pengaturan penggunaan pita spektrum frekuensi radio UHF untuk keperluan transisi televisi siaran digital terrestrial serta 1 (satu) Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2014 tentang rencana induk (masterplan) frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan televisi siaran analog pada pita UHF.

4. IK-4 Prosentase (%) Pemanfaatan Slot Orbit

Prosentase (%) Pemanfaatan Slot Orbit diukur dengan membandingkan antara jumlah slot orbit yang dimiliki Indonesia yang telah dimanfaatkan oleh satelit Indonesia dibandingkan dengan jumlah slot orbit yang dimiliki Indonesia. Hingga tahun 2014 dari 8 slot orbit satelit yang dimiliki Indonesia semuanya sudah dimanfaatkan sehingga prosentase pemanfaatan slot orbit sebesar 100 %.

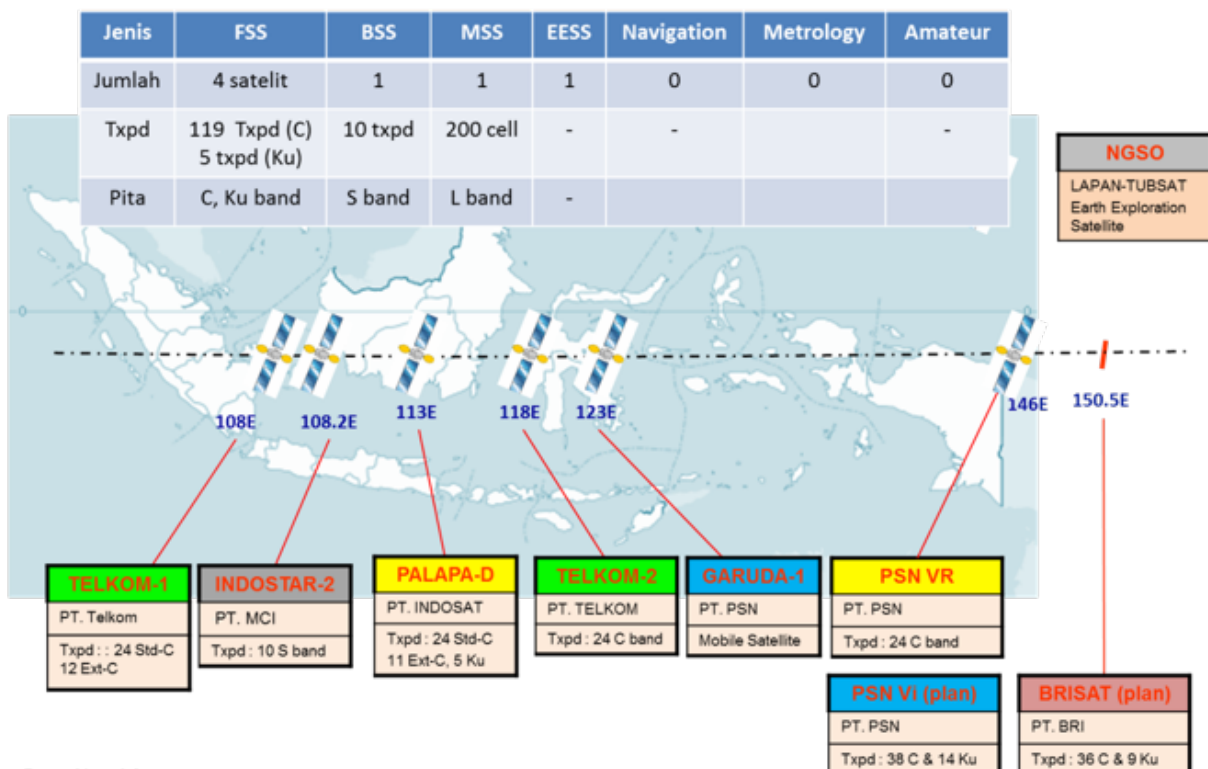
Capaian masing – masing indikator kinerja komponen dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari kurang lebih 17.508 pulau. Untuk menghubungkan komunikasi daerah-daerah tersebut salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan satelit. Untuk menempatkan satelitnya, Indonesia telah mengelola 8 slot orbit terdiri dari 1 orbit Non Geostationer (NGSO) dan 7 orbit Geostationer (GSO) yaitu 108° BT, 108.2°BT, 113°BT, 118°BT, 123°BT, 146°BT dan 150.5°BT. Kedelapan slot orbit tersebut dikelola oleh 7 penyelenggara jaringan satelit di Indonesia, yaitu PT. Telkom, PT. Indosat, PT. CSM, PT. PSN, PT. MCI, PT.BRI, dan LAPAN.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mempertahankan slot orbit yang telah dikelola adalah dengan melakukan pendaftaran filing pelapis. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika filing yang telah dinotifikasi ternyata mengalami masalah atau berdasarkan evaluasi ITU, filing tersebut tidak memenuhi ketentuan Radio Regulation. Selain mempertahankan slot orbit yang telah dikelola, Indonesia juga tetap berupaya untuk mendapatkan slot orbit baru dengan melakukan pendaftaran filing baru di slot orbit yang baru.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Prosentase (%) Pemanfaatan Slot Orbit (Target : 100 %)	1. Prosentase Pemanfaatan Slot Orbit Untuk Satelit Indonesia (ORSAT)	100%	100%	100%

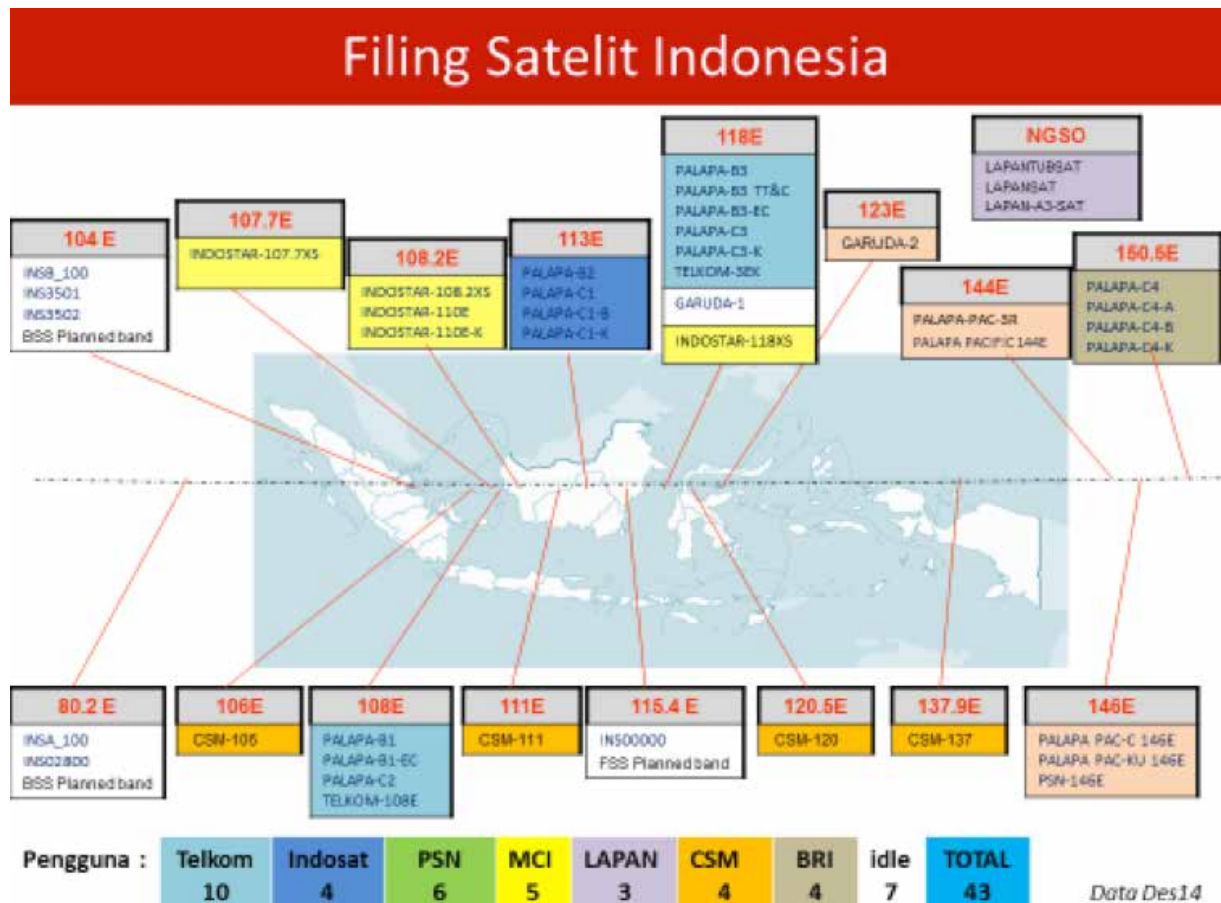
Satelit Indonesia & Ketersediaan Transponder



Data Nov 14

Dalam rangka pemeliharaan orbit satelit yang dikuasai Indonesia, Ditjen SDPPI secara berkesinambungan melakukan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

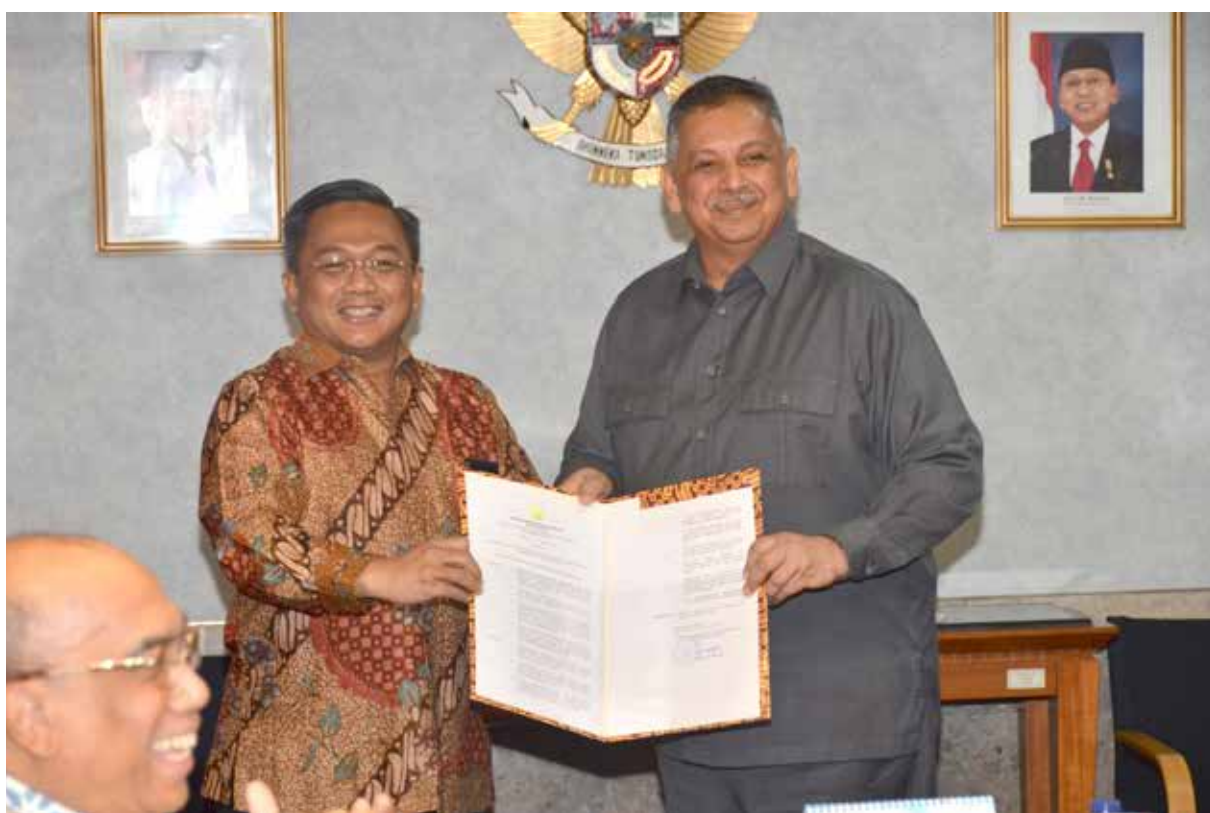
1. “Identifikasi dan inventarisasi filing satelit Indonesia yang terdaftar di ITU”. Hingga Desember 2014, tercatat 43 filing satelit Indonesia yang telah didaftarkan ke ITU. Filing Indonesia tersebut terdiri dari 37 filing unplanned band dan 6 filing planned band.



2. “Evaluasi status filing satelit Indonesia yang terdaftar di ITU”. Dalam tahap evaluasi ini, Ditjen SDPPI telah melakukan evaluasi terhadap Laporan Penggunaan Filing Satelit yang telah disampaikan operator sesuai dengan status/kondisi masing-masing operator yang terdiri dari :
 - a) permohonan pendaftaran filing satelit (API, CR/C, RES49, RES4 dan notifikasi);
 - b) rencana pengadaan satelit;
 - c) kondisi pengoperasian satelit;
 - d) hasil koordinasi satelit tahun berjalan;
 - e) rencana koordinasi satelit berikutnya
 - f) susunan kepemilikan saham; serta
 - g) kemajuan proyek dan bisnis.

Pada tahun 2014 telah diterbitkan Hak Penggunaan Orbit Satelit dan Filing Satelit Indonesia pada Slot Orbit 150.5oBT yang baru kepada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. , slot orbit ini sebelumnya digunakan oleh PT. Indosat. Penyerahan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 935 Tahun 2014 tentang Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia pada Slot Orbit 150.5oBT” dilaksanakan di Jakarta, bertempat di Ruang Rapat Dirjen SDPPI Lantai 13 Kamis, 9 Oktober 2014 oleh Dirjen SDPPI kepada Dirut PT Bank Rakyat Indonesia. Sebelum memperoleh hak penggunaan slot orbit ini PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. telah menandatangani perjanjian kontrak pengadaan satelit dan peluncuran satelit dengan Space System/Loral, LLC, dan Arianespace pada tanggal 28 April 2014.

Hingga tahun 2014 dari sebanyak 8 Slot orbit yang saat ini dimiliki Indonesia sudah termanfaatkan sebanyak 8 slot orbit sehingga prosentase pemanfaatannya adalah sebesar 100 %.



Dokumentasi Sekditjen

5. IK-5 Prosentase (%) Tingkat Kepatuhan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi

Indikator Kinerja Prosentase (%) Kepatuhan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi memiliki target realisasi sebesar 95 %. Target ini diperoleh dari capaian rata – rata 2 (dua) Indikator Kinerja Komponen. Berdasarkan data capaian yang dilaporkan dapat diketahui bahwa rata – rata kedua Indikator dimaksud sebesar 94,6 % sedangkan target adalah 95 % sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 99,6 %.

Capaian masing – masing indikator kinerja komponen dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Prosentase (%) Tingkat Kepatuhan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi (Target : 95 %)	1. Prosentase Tingkat Kepatuhan Frekuensi Radio (di 37 UPT)	90%	94,24%	104,71%
	2. Prosentase (%) Tingkat Kepatuhan Alat dan Perangkat Terminal Pos dan Informatika	95%	95%	100 %



Dokumentasi Balmon Aceh

IK-5.1. Prosentase Tingkat Kepatuhan Frekuensi Radio di 37 UPT

Kegiatan monitoring kepatuhan tingkat frekuensi radio dilakukan oleh seluruh UPT yang ada di Ditjen SDPPI yang berjumlah 37 UPT dimana setiap UPT diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatan monitoringnya setiap 3 bulan sekali selama 1 tahun berjalan kepada Kantor Pusat (Direktorat Pengendalian SDPPI) untuk dapat direkapitulasi dan dievaluasi hasil Kegiatan Monitoring untuk mengetahui tingkat Frekuensi Ilegal teridentifikasi dan termonitor.

Angka Tingkat Kepatuhan pengguna frekuensi radio dihitung berdasarkan atas Jumlah Frekuensi Legal ditambah dengan Nilai Total Izin Stasiun Radio Microwave Link (ISR MWL) dibagi dengan Jumlah Frekuensi yang Teridentifikasi selama tahun 2014 dikalikan dengan Indeks Termonitor (SLx). Indeks Termonitor adalah perbandingan antara Frekuensi Termonitor dengan Total Izin Frekuensi Radio (Total ISR) Sehingga Rumus Hasil Monitoring tingkat kepatuhan pengguna frekuensi radio menjadi :

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \left[\frac{\text{Legal} + \text{Total ISR MWL}}{\text{Teridentifikasi}} \times \text{SLx} \right] \times 100 \%$$

Target untuk tahun 2014, Prosentase Tingkat Kepatuhan adalah sebesar 90%

Adapun dinas kegiatan yang dilakukan monitoring terdiri dari :

Dinas	PITA FREKUENSI
Bergerak	LF (30-300 KHz)
Bergerak Penerbangan	MF (300-3000 KHz)
Bergerak Maritim	HF (3-30 MHz)
Bergerak Darat	VHF (30-300 MHz)
Tetap	UHF (300-3000 MHz)
Siaran	SHF (3 – 30 GHz)
Amatir	VHF (30-300 MHz)
Satelit	UHF (300-3000 MHz)
Frekuensi dan Tanda Waktu Standar	SHF (3 – 30 GHz)



Dinas	Sub Service	Termon-itor	Identifi-kasi	Legal	Ilegal	Kadalu-arsa	Tidak Sesuai	Mon Lanjut
Bergerak	Marabahaya	574	568	542	26	0	0	6
Bergerak Maritim	Navigasi Mari-tim	105	82	44	38	0	0	23
	Sts Radio Mari-tim	976	789	544	238	6	1	187
Bergerak Pener-bangan	Nav Penerban-gan	885	748	664	68	0	16	137
	Sts Radio Pen-bgan	2223	1855	1561	216	0	78	368
Siaran	Radio MF/AM	228	118	79	39	0	0	110
	Radio HF/AM	3576	3025	2889	90	0	46	551
	Radio VHF/FM	11777	10049	8648	1038	16	347	1728
	TV Satelit	305	302	226	73	0	3	3
	TV VHF	877	741	654	79	4	4	136
	TV UHF	5308	4986	4607	349	15	15	322
Bergerak Darat	Konsesi MF	12	5	4	1	0	0	7
	Komrad HF	1362	1080	809	227	19	25	282
	Komrad VHF	9119	7934	4464	3119	15	336	1168
	Komrad UHF	3209	2879	1655	1012	2	210	330
	CDMA	704	649	637	4	0	8	55
	GSM	6066	5448	5241	203	4	0	618
	DCS	2816	2759	2732	17	0	10	57
	3G	1119	1042	1040	2	0	0	77
Amatir	Trunking	199	199	195	4	0	0	0
	Amatir MF	1	1	1	0	0	0	0
	Amatir HF	535	214	189	25	0	0	321
	amatir VHF	1832	1724	1518	206	0	0	108
Tetap	amatir UHF	125	101	84	17	0	0	24
	BWA	898	880	813	67	0	0	18
	Microwave Link	35402	32959	20939	6892	23	5154	2403
Frekuensi &Tanda Waktu Standar	STL	95	87	55	27	0	5	8
	15	14	14	0	0	0	0	
Radio Astronomi	Astronomi	27	27	6	21			0
Jumlah		90370	81265	60854	14098	104	6258	9048

No.	Spektrum Frekuensi	Pita Frekuensi	2011	2012	2013
1	MF	300 KHz - 3 MHz	328	227	270
2	HF	3 MHz - 30 MHz	5,571	5,381	5,286
3	VHF	30 MHz - 300 MHz	25,081	27,223	24,662
4	UHF	300 MHz - 3 GHz	103,724	104,165	104,111
5	SHF	3 GHz - 30 GHz	197,107	247,336	295,147
Jumlah			331,811	384,332	429,476

Hasil Monitoring tingkat kepatuhan pengguna frekuensi radio di Indonesia dari bulan Januari s.d. Desember 2014, terdapat :

1. Total ISR MWL = 74.756
2. Termonitor = 90.370
3. Teridentifikasi = 81.265
4. Legal = 60.854
5. Total ISR = 429.476
6. $SLx = \text{Termonitor} / (\text{Total ISR}) \times 100 \% = 90.370 / 429.476 \times 100 \% = 21,04 \%$
7. $\text{Tingkat Kepatuhan} = [((60.854 + 74.756) / (81.265))] \times 21,04 \% \times 100 \% = 92,24 \%$

Keterangan :

- Termonitor: adalah frekuensi radio yang berhasil dimonitor dari kegiatan monitoring yang ada di UPT seperti monitoring rutin, monitoring atas permintaan, monitoring even tertentu/penting dan monitoring gangguan radio.
- Teridentifikasi: adalah frekuensi termonitor yang berhasil diidentifikasi (ditemukan) penggunaannya melalui tahapan observasi, validasi, pengukuran, deteksi sumber pancaran berdasarkan jenis Kelas Dinas, Kelas Stasiun dan emisi yang digunakan.
- Legal: adalah frekuensi teridentifikasi yang diketahui telah memiliki izin sesuai peruntukannya berdasarkan dokumen perizinan yang dimiliki dan Database (simf/sims).
- Illegal: adalah frekuensi teridentifikasi yang diketahui tidak memiliki izin penggunaannya berdasarkan verifikasi/validasi database.
- Tidak Sesuai (Peruntukannya/ISR): adalah frekuensi yang digunakan dengan izin namun dalam operasinya tidak sesuai dengan karakteristik/parameter yang ditentukan dalam ISRnya.
- Monitor Lanjut (masih dimonitor): adalah frekuensi termonitor namun belum teridentifikasi penggunaannya oleh karena alasan teknis operasional stasiun radio bersangkutan dan kesiapan kondisi perangkat monitor saat dipergunakan saat itu.



Dokumentasi Loka Palangkaraya



Dokumentasi Pos Monitor Sorong

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa prosentase untuk indikator “Prosentase Tingkat Kepatuhan Frekuensi Radio (di 37 UPT)” adalah 94,24%, lebih tinggi dibanding target indikator yaitu 90%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.

IK-5.2. Prosentase Tingkat Kepatuhan Alat dan Perangkat Terminal Pos dan Informatika

Prosentase tingkat kepatuhan alat dan perangkat terminal pos dan informatika diperoleh dari hasil monitoring tim dari Ditjen SDPPI di 25 kota besar di Indonesia.

Obyek monitoring dan penertiban yaitu pabrikan, importir, distributor, pelaku usaha, pengguna perangkat telekomunikasi. Alat dan perangkat telekomunikasi yang dimonitor dan ditertibkan dikelompokkan menjadi kelompok jaringan, kelompok akses, kelompok alat pelanggan. Diharapkan dengan adanya kegiatan monitoring dan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi akan terwujud kepatuhan hukum di bidang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.

Penentuan lokasi kegiatan monitoring dilaksanakan dengan cara pendeteksian, pemantauan dan pemetaan keberadaan alat dan perangkat telekomunikasi terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya kegiatan monitoring lapangan. Adapun pelaksanaan kegiatan monitoring di lapangan dilaksanakan dengan menggunakan metode sampling (acak) yang dilakukan terhadap kelompok jaringan, kelompok akses dan kelompok alat pelanggan (Customer Premises Equipment/CPE).

Rekapitulasi data hasil kegiatan monitoring tahun 2014 adalah sebagai berikut :

NO	TANGGAL	LOKASI MONITORING	JUMLAH SASARAN		HASIL MONITORING (SESUAI KELOMPOK ALAT/PERANGKAT SI)				
					BERSERTIFIKAT			TIDAK BERSERTIFIKAT	
			DISTRIBU-TOR	USER	CPE	AKSES	JARINGAN	CPE	AKSES
1	12-14 Maret	Jakarta	10	0	0	0	24	0	0
2	14 - 16 April	Surabaya	4	0	23	0	0	2	0
3	15 - 17 April	Banten	0	21	0	19	0	0	2
4	28 - 30 April	Manado	1	3	7	3	0	1	0
5	28 - 30 April	Medan	3	3	31	2	0	1	1
6	21 - 23 Mei	Mataram	2	10	13	8	0	0	2
7	21 - 23 Mei	Palangkaraya	0	21	0	27	0	0	2
8	21 - 23 Mei	Bandung	2	3	16	2	0	1	1
9	11 - 13 Juni	Balikpapan	4	12	27	19	0	0	0
10	11 - 13 Juni	Bangka Belitung	0	15	0	14	0	0	1
11	18 - 20 Juni	Ternate	2	5	13	3	0	1	0
12	25 - 27 Juni	Jambi	2	8	19	6	0	0	2
13	2 - 4 Juli	Yogyakarta	5	19	45	16	0	0	3
14	2 - 4 Juli	Semarang	0	14	0	14	0	0	1
15	2 - 4 Juli	Bandar Lampung	4	6	40	2	0	0	4
16	10 - 12 Juli	Batam	4	22	36	20	0	0	2
17	10 - 12 Juli	Palembang	2	7	43	8	0	0	1
18	10 - 12 Juli	Padang	4	13	34	10	0	0	3
19	15 - 18 Juli	Gorontalo	4	21	48	20	0	0	4
20	16 - 18 Juli	Pontianak	9	17	81	16	0	0	2
21	15 - 18 Juli	Manokwari	3	6	45	2	0	1	2
22	12 - 15 Agst	Sorong	12	1	95	3	0	1	0
23	13 - 15 Agst	Banjarmasin	5	9	41	10	0	1	3
24	13 - 15 Agst	Makasar	3	8	30	7	0	1	1
25	12-14 Nov	Kupang	6	7	54	7	0	0	0
25	26-18 Nov	Denpasar	8	5	61	4	0	0	1
JUMLAH			99	264	802	242	24	9	38



TELEKOMUNIKASI-		JUMLAH TOTAL PERANGKAT			PROSEN- TASE KEPATU- HAN (LEGAL)
SERTIFIKAT		TERMONI- TOR	LEGAL	ILLEGAL	
ES	JARINGAN				
	5	29	24	5	82.8%
	0	25	23	2	92.0%
	0	21	19	2	90.5%
	0	11	10	1	90.9%
	0	35	33	2	94.3%
	0	23	21	2	91.3%
	0	29	27	2	93.1%
	0	20	18	2	90.0%
	3	49	46	3	93.9%
	0	15	14	1	93.3%
	0	17	16	1	94.1%
	0	27	25	2	92.6%
	0	64	61	3	95.3%
	0	15	14	1	93.3%
	0	46	42	4	91.3%
	0	58	56	2	96.6%
	0	52	51	1	98.1%
	0	47	44	3	93.6%
	0	72	68	4	94.4%
	0	99	97	2	98.0%
	0	50	47	3	94.0%
	0	99	98	1	99.0%
	0	55	51	4	92.7%
	0	39	37	2	94.9%
	0	61	54	0	100.0%
	0	66	70	1	98.5%
	9	1124	1066	56	95.0%

Prosentase tingkat kepatuhan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi



$$\text{Tingkat kepatuhan} = \frac{\text{Jumlah Bersertifikat dan Berlabel}}{\text{Jumlah Total Perangkat}} \times 100\% = \frac{1061}{1124} \times 100\% = 95\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa prosentase untuk indikator "Prosentase Tingkat Kepatuhan Alat dan Perangkat Terminal Pos dan Informatika" adalah 95%, sedangkan target indikator yaitu 95%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.

6. IK-6 Prosentase (%) Penanganan dan Pencegahan Penggunaan Frekuensi Radio dan Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Yang Ilegal

Indikator Kinerja Prosentase (%) Penanganan dan Pencegahan Penggunaan Frekuensi Radio dan Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Yang Ilegal memiliki target realisasi sebesar 100 %. Target ini dianggap tercapai apabila capaian rata – rata 5 (lima) Indikator Kinerja Komponen nya sebesar 100 %. Berdasarkan data capaian yang dilaporkan dapat diketahui bahwa keseluruhan Indikator Kinerja Komponen telah mencapai target (100 %) sehingga Indikator Kinerja ini telah tercapai sesuai target yaitu 90 %.

Capaian masing – masing indikator kinerja komponen dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian **setiap komponennya**.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Prosentase (%) Penanganan dan Pencegahan Penggunaan Frekuensi Radio dan Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Yang Ilegal (Target : 90 %)	1. Prosentase Pelaksanaan Penertiban Perangkat Telekomunikasi Ilegal	75%	75%	100 %
	2. Prosentase Penanganan Penggunaan Frekuensi Radio Yang Ilegal	80%	80%	100 %
	3. Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penindakan Hukum dan Pembinaan PPNS	1 kota	1 kota	100 %
	4. Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengendali Frekuensi	1 kota	1 kota	100 %
	5. Jumlah Pelaksanaan Workshop Sertifikasi dan Labeling Perangkat Telekomunikasi	5 kota	5 kota	100 %

IK-6.1. Prosentase Pelaksanaan Penertiban Perangkat Telekomunikasi Ilegal

Menurut amanat Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam Pasal 32 ayat (1) dan Peraturan Menteri Koinfo Nomor 18 tahun 2014 Tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi menyebutkan bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis yang dilaksanakan melalui sertifikasi.

Tujuan kewajiban sertifikasi terhadap alat/perangkat telekomunikasi antara lain agar pada waktu dioperasikan tidak saling mengganggu baik terhadap jaringan maupun terhadap alat/perangkat telekomunikasi lainnya yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu perlu dilakukan penertiban atas alat dan perangkat terminal pos dan informatika secara terpadu, untuk meningkatkan kepatuhan para pengguna perangkat tersebut terhadap ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2014 telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali penertiban alat dan perangkat telekomunikasi

Skala Nasional kegiatan yang dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta, Surabaya dan Bandung. Penentuan target kegiatan penertiban dilakukan atas dasar hasil kegiatan monitoring dan pengaduan dari masyarakat. Pelaksanaan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi dilakukan terhadap kelompok jaringan, kelompok akses dan kelompok alat pelanggan (Customer Premises Equipment/ CPE). Perlu diketahui bahwa target operasi kegiatan penertiban ini dilakukan terhadap distributor, Importir, Vendor, Pengguna dan Penjual serta Pengguna yang sudah terbukti tidak memiliki sertifikasi atas alat/perangkatnya

Kegiatan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi ini dilaksanakan bekerjasama dengan Direktorat Standardisasi, UPT Ditjen SDPPI, Korwas PPNS, Pemerintah Daerah setempat / Dinas Koinfo, dan Polda setempat. Dilakukan dengan sifat pembinaan dan pembimbingan agar para Distributor, Importir, Vendor, Penjual serta Pengguna yang sudah terbukti tidak memiliki sertifikasi atas alat/perangkatnya segera melakukan pengurusan sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah dan jenis pelanggaran yang ditemukan di ketiga kota dimaksud disajikan dalam tabel dibawah ini :

NO	DAERAH	JENIS PELANGGARAN			JUMLAH
		BERTIFIKAT DAN TIDAK BERLABEL	SERTIFIKAT HABIS MASA LAKU	TANPA SERTIFIKAT	
1	Jakarta	-	-	14	14
2	Surabaya	-	-	60	60
3	Bandung	-	-	29	29
TOTAL		-	-	29	103

Dari sejumlah 103 perangkat telekomunikasi ilegal yang termonitor maka tim Ditjen SDPPI telah melakukan pembinaan kepada pelanggar ketentuan sertifikasi ini agar dapat segera mengurus sertifikat perangkat. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa prosentase untuk indikator “Prosentase Pelaksanaan Penertiban Perangkat Telekomunikasi ilegal” adalah 75%, sedangkan relisasi target indikator yaitu 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.

IK-6.2. Prosentase Penanganan Penggunaan Frekuensi Radio Yang Ilegal

Disamping melaksanakan monitoring frekuensi radio, Unit Pelaksana Teknis Bidang Spektrum Frekuensi Radio memiliki juga tugas untuk melakukan penegakan hukum setiap pelanggaran penggunaan frekuensi radio. Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh masing – masing UPT dari mulai kegiatan pemantauan hingga penertiban adalah sebagai berikut :

1. UPT melalui petugas pengendali frekuensi melaksanakan observasi dan monitoring pada pita/frekuensi yang dikehendaki atau sesuai dengan program kerja Tahun 2014 dengan mempergunakan sarana monitoring frekuensi radio yang ada dan memiliki fungsi observasi, pengukuran dan deteksi pancaran.
2. Dari hasil kegiatan monitoring tersebut, didapat hasil frekuensi yang termonitor, kemudian data frekuensi yang termonitor tersebut di-identifikasi dan dibandingkan hasil monitoring dengan data Izin Stasiun Radio (ISR) yang terdapat di sistem Informasi Manajemen SDPPI (SIMS).
3. Dari hasil identifikasi tersebut, temuan pancaran spektrum frekuensi dapat diklasifikasikan menjadi :
 - Frekuensi yang memiliki izin (ISR) dan sesuai dengan peruntukan dan sesuai dengan karakteristik teknis izinnya
 - Frekuensi yang memiliki izin (ISR) namun tidak sesuai dengan peruntukan dan sesuai dengan karakteristik teknis izinnya
 - Frekuensi yang tidak memiliki izin (ISR), atau bisa disebut dengan frekuensi ilegal
4. Hasil data yang telah diidentifikasi selanjutnya ditindaklanjuti dengan tahapan penertiban dilapangan dimana hasil monitoring yang ilegal (tidak memiliki ISR) dijadikan target operasi (TO)nya, namun demikian tidak semua hasil monitoring dijadikan TO keseluruhan hal ini mengingat keterbatasan biaya dan waktu penertiban yang ada di program kerja UPT, selebihnya hasil monitoring yang berstatus ilegal (tanpa izin) akan dijadikan obyek pembinaan secara bersamaan melalui program sosialisasi penggunaan frekuensi radio di masing-masing wilayah kerja UPT.

Berikut ini hasil kegiatan penertiban stasiun siaran, penerbangan, maritim dan BWA/seluler sepanjang tahun 2014 sebagai berikut :

NO	WILAYAH	PELANGGARAN				TINDAKAN				
	UPT	Ilegal	Kadalu-arsa	Tidak Sesuai	Jumlah	Disita	Disegel	Diper ingatkan	Proses Verifikasi	Jumlah
1	ACEH	185	0	0	185	19	17	4	145	185
2	MEDAN	659	8	484	1151	109	31	18	993	1151
3	PEKANBARU	84	0	7	91	0	29	5	57	91
4	BATAM	296	0	174	470	96	0	24	350	470
5	JAMBI	560	0	433	993	25	7	0	961	993
6	PADANG	411	1	399	811	30	14	1	766	811
7	PALEMBANG	228	0	76	304	0	0	0	304	304
8	BENGKULU	65	0	612	677	2	6	17	652	677
9	PANGKALPINANG	1569	0	554	2123	0	0	0	2123	2123
10	LAMPUNG	170	4	732	906	54	0	0	852	906
11	BANTEN	57	0	0	57	0	57	0	0	57
12	JAKARTA	849	6	60	915	51	0	27	837	915
13	BANDUNG	1113	0	188	1301	174	4	14	1109	1301
14	SEMARANG	92	0	0	92	19	0	12	61	92
15	YOGYAKARTA	1096	0	153	1249	407	0	0	842	1249
16	SURABAYA	934	0	8	942	28	41	0	873	942
17	DENPASAR	1026	8	34	1068	237	0	30	801	1068
18	MATARAM	288	0	15	303	8	0	13	282	303
19	KUPANG	381	7	16	404	17	1	3	383	404
20	BANJARMASIN	135	6	135	276	92	0	0	184	276

NO	WILAYAH	PELANGGARAN			TINDAKAN					
	UPT	Illegal	Kadalu- arsa	Tidak Sesuai	Jumlah	Disita	Disegel	Diper ingatkan	Proses Verifi- kasi	Jumlah
21	PONTIANAK	216	0	349	565	47	0	10	508	565
22	PALANGKARAYA	317	0	130	447	29	6	0	412	447
23	BALIKPAPAN	357	0	286	643	237	3	0	403	643
24	SAMARINDA	280	4	1	285	0	0	0	285	285
25	MAKASSAR	498	0	389	887	25	0	0	862	887
26	KENDARI	316	8	266	590	0	4	22	564	590
27	MAMUJU	32	0	0	32	0	0	0	32	32
28	PALU	682	0	310	992	698	0	2	292	992
29	MANADO	90	0	177	267	30	0	0	237	267
30	GORONTALO	422	2	122	546	1	0	23	522	546
31	TERNATE	461	21	58	540	87	0	0	453	540
32	AMBON	18	1	9	28	26	0	0	2	28
33	JAYAPURA	93	25	48	166	10	0	0	156	166
34	MERAUKE	35	3	1	39	10	0	0	29	39
35	MANOKWARI	54	0	0	54	0	0	0	54	54
36	SORONG	20	0	32	52	0	0	0	52	52
37	TAHUNA	9	0	0	9	3	0	6	0	9
JUMLAH		14098	104	6258	20460	2571	220	231	17438	20460

Keterangan :

- Illegal: adalah pelanggaran penggunaan frekuensi yang teridentifikasi tanpa izin yang dijadikan Target Operasi (TO) penertiban penggunaan frekuensi radio, dimana TO tersebut merupakan hasil dari observasi monitoring atau validasi data.
- Izin Kadaluarsa: adalah pelanggaran penggunaan frekuensi dengan izin namun batas waktu penggunaannya belum diperpanjang.
- Tidak sesuai peruntukan: adalah frekuensi yang digunakan dengan izin namun dalam operasinya tidak sesuai dengan karakteristik/parameter yang di tentukan dalam ISRnya.
- Disita: adalah tindakan pengamanan perangkat komunikasi radio yang dioperasikan tanpa izin (illegal).
- Disegel: adalah tindakan pengamanan perangkat radio illegal dengan cara dibungkus dan disegel ditempat.
- Diperingatkan: adalah tindakan dengan teguran secara tertulis pada pengguna frekuensi radio yang melakukan pelanggaran
- Jumlah: adalah jumlah keseluruhan dari pelanggaran dan tindakan yang diambil dari suatu operasi penertiban frekuensi radio.

Dari data diatas dapat dilihat jumlah stasiun Frekuensi radio yang melanggar adalah 20,460 dan seluruhnya telah dilakukan penertiban dari mulai yang terendah dengan melakukan verifikasi pelanggaran hingga tingkat penyegelan dan penyitaan untuk diproses ke pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan capaian indikator Prosentase Penanganan Penggunaan Frekuensi

Radio Yang Illegal telah tercapai 100 %.

IK-6.3. Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penindakan Hukum dan Pembinaan PPNS

Bimbingan Teknis Penindakan hukum dan pembinaan PPNS secara berkesinambungan adalah kegiatan yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan para PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi radio serta untuk meningkatkan kualitas kerja PPNS dalam tugas penyidikan dan penegakan hukum di bidang frekuensi radio dan sertifikasi perangkat telekomunikasi.

Pada tahun ini, kegiatan bimbingan teknis penindakan hukum dilaksanakan pada tanggal 20 – 22 Oktober 2014 bertempat di Solo yang dihadiri oleh 37 UPT bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Adapun materi yang disampaikan pada saat bimtek adalah:

1. Pentingnya disiplin, etika dan integritas Bagi PPNS sebagai aparatur
2. Kebijakan Standardisasi Dan Pengawasan Terhadap Alat Perangkat Telekomunikasi
3. Penegakan hukum Tindak pidana telekomunikasi
4. Batasan Antara Pembinaan Dan Penegakan Hukum
5. Proses penghentian penyidikan Tindak pidana dibidang telekomunikasi khususnya

- penggunaan spektrum frekuensi radio Oleh PPNS
6. Paparan Proses Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balmon Kelas II Semarang
 7. Simulasi Penyidikan Gangguan Penerbangan Navigasi Bandara Ngurah Rai Bali

Dengan terlaksananya kegiatan ini maka capaian untuk indikator “Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penindakan Hukum dan Pembinaan PPNS” adalah 1 kota sedangkan target indikator yaitu 1 kota sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.

IK-6.4. Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengendali Frekuensi

Pengendali Frekuensi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio merupakan ujung tanduk dalam pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Indonesia, pengendali frekuensi dianggap sebagai mata dan telinga manajemen spektrum frekuensi radio yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Pengendali frekuensi di sebuah UPT dalam tugas pokok dan fungsinya harus melakukan monitoring secara terus menerus, selain itu juga melakukan pengawasan dalam bentuk lainnya seperti: inspeksi dan pengukuran parameter teknis dan karakteristik stasiun pemancar radio.

Untuk dapat melakukan pengawasan secara terus menerus telah dibangun sarana monitoring yang mempunyai kemampuan “scanning” dan merekam secara otomatis. Rekaman dapat dilakukan per-pita maupun per-kanal. Dengan perangkat ini UPT dapat memetakan penggunaan spektrum frekuensi di suatu wilayah, pada waktu tertentu. Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, perekaman sekurang-kurangnya dilakukan dalam waktu 24 jam secara terus menerus. Selanjutnya dilakukan analisa untuk memetakan frekuensi mana saja yang diduduki, berapa persen lama pendudukan, berapa persen yang legal/illegal, jam-jam terpadat untuk masing-masing pita/kanal.

Namun meskipun perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) telah dibangun dengan teknologi terkini, sayangnya belum banyak UPT yang melaporkan “peta pendudukan spektrum frekuensi radio” di wilayah kerjanya. Padahal Peta pendudukan spektrum frekuensi radio merupakan referensi yang penting dalam tugas pengawasan dan pengendalian dan sekaligus dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pengguna spektrum dan tingkat kepatuhan pengguna spektrum merupakan perbandingan antara pengguna berizin dibandingkan dengan total pengguna yang termonitor dalam kegiatan observasi monitoring. Pemahaman mengenai tugas monitoring secara menyeluruh dan pengoperasian perangkat

SMFR yang komprehensif adalah syarat utama dari pemanfaatan perangkat SMFR. Namun berdasarkan Berdasar data dilapangan, masih terdapat perbedaan pemahaman antar petugas pengendali frekuensi terhadap tugas monitoring dan pengoperasian perangkat SMFR, tingkat penguasaan petugas pengendali frekuensi tidak merata, ada yang belum memahami pengoperasian SMFR sama sekali dan ada yang sudah terampil.

Oleh karena itu, kemampuan para pengendali frekuensi harus terus diasah dan ditingkatkan, khususnya terkait penggunaan perangkat SPFR.

Agar tujuan bimtek ini tercapai, narasumber bimtek sebagian besar berasal dari vendor perangkat yaitu PT. Rohde & Schwarz Indonesia, PT. IGU dan PT. Berca Hardayaperkasa serta instruktur fungsional pengendali frekuensi yang menyampaikan materi sebagai berikut:

- a. Observasi spektrum frekuensi yang meliputi band occupancy, channel occupancy serta identifikasi dengan memperhatikan Radio Regulation (RR) dan Tabel Alokasi Frekuensi Indonesia (TAFI).
- b. DF concept yang meliputi azimuth, bearing, triangulasi, DF plotting, RDF dan classification of bearing, error in bearing.
- c. Pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar, yang meliputi tata cara pengukuran, pengaturan parameter pada alat ukur dengan memperhatikan regulasi dan rekomendasi ITU terkait.
- d. Penanganan interferensi yang meliputi tipe-tipe interferensi, sumber-sumber interferensi, prosedur investigasi gangguan dan prosedur penanganan gangguan.
- e. Analisa hasil monitoring dan pengukuran serta pelaporan.

Dan dengan memperhatikan hasil evaluasi penyelenggaraan Bimtek tahun 2014 dimana materi seperti yang disebutkan diatas telah disampaikan dan dipahami oleh peserta dari 35 UPT, maka untuk tahun berikutnya pelatihan akan difokuskan pada penggunaan fitur DMM khususnya fitur “homing” untuk melokalisir sumber pancaran agar dapat mempercepat waktu pelayanan penanganan gangguan, serta fitur pengukuran bandwidth dan kuat medan yang sering digunakan dalam pelaksanaan EUCS.

Target peserta dari bimtek ini adalah untuk 35 UPT dan direncanakan untuk dilaksanakan dalam 1 kali kegiatan, namun untuk efektifitas pelatihan, bimtek dipecah menjadi beberapa kali kegiatan. Pembagian bimtek menjadi beberapa kali ini juga menyangkut pembagian wilayah UPT. Diharapkan jumlah peserta yang lebih sedikit dalam setiap pelaksanaan kegiatan dapat menjadikan peserta lebih fokus dalam memahami teori dan praktek pengoperasian perangkat.

Sepanjang tahun 2014, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Pengendali Frekuensi sebagai berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Peserta (orang)
1.	6 - 7 Mei 2014	Manado	22
2.	22 - 23 Mei 2014	Yogyakarta	28
3.	3 - 4 Juni 2014	Surabaya	30
4.	26 - 27 Agustus 2014	Medan	28
5.	13 - 14 Oktober 2014	Palangkaraya	21
6	16 - 18 Desember 2014	Tangerang	15

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengendali Frekuensi” adalah 1 kota sedangkan target indikator yaitu 1 kota sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.

IK-6.5. Jumlah Pelaksanaan Workshop Sertifikasi dan Labeling Perangkat Telekomunikasi

Untuk melakukan kegiatan monitoring dan penertiban alat/perangkat telekomunikasi diperlukan petugas-petugas yang cakap dan ahli, yang kemampuannya dapat ditingkatkan dengan cara memberikan bimbingan teknis secara berkesinambungan mengenai pengawasan sertifikat dan label perangkat pos dan informatika. Selain itu, perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi begitu cepat dan dinamis, sehingga dianggap perlu untuk selalu memperbarui kemampuan para petugas secara rutin dan berkala, yang selaras dengan kemajuan teknologi telekomunikasi.

Kegiatan ini juga merupakan sarana koordinasi dengan satuan kerja terkait, antara lain akademisi, dishubkominformo, dan polda setempat.

Nara Sumber dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Sertifikat dan Label Perangkat Pos dan Informatika berasal dari Kepala Subdit Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika bekerja sama dengan Direktorat Standardisasi, UPT Ditjen SDPPI, Akademisi, Dishubkominformo, Kementerian Keuangan Cq Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan Cq Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Polda setempat.

No	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1.	07 - 08 Mei 2014	Jayapura
2.	26 - 27 Juni 2014	Palangkaraya
3.	4 - 6 September 2014	Makassar
4.	30 Oktober - 01 November 2014	Palembang
5.	19 - 21 November 2014	Jawa Barat

Sepanjang tahun 2014, pelaksanaan workshop sertifikasi dan labeling perangkat telekomunikasi telah dilakukan 6 kali.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Jumlah Pelaksanaan Workshop Sertifikasi dan Labeling Perangkat Telekomunikasi” adalah 5 kota sedangkan target indikator yaitu 5 kota sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.

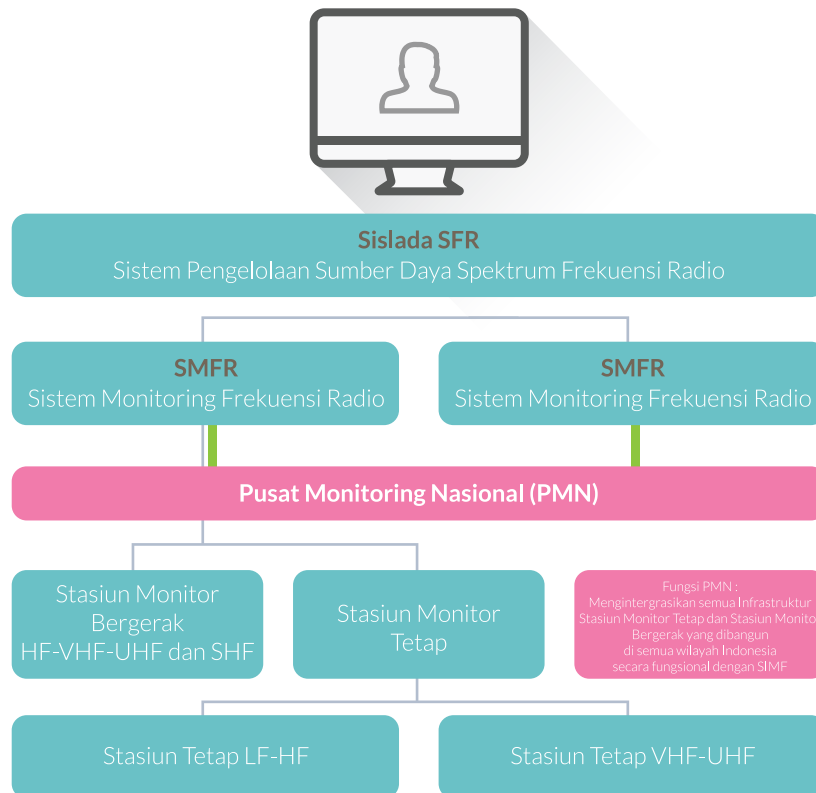
7. IK-7 Prosentase (%) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Frekuensi

Prosentase (%) Ketersediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Frekuensi diukur dari rata - rata capaian pembangunan 3 komponen Sarana Prasarana Pengelolaan Frekuensi yaitu Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR), Sistem Informasi Manajemen SDPPI (SIMS) dan data centre. Capaian pembangunan masing - masing komponen dihitung dengan cara membandingkan antara sarana yang telah selesai dibangun dibandingkan dengan target pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam masterplan. Hingga tahun 2014 capaian pembangunan SMFR, SIMS dan Data Centre secara berurutan adalah 94,2 %, 100 % dan 66,7 %, sehingga Prosentase (%) Ketersediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Frekuensi adalah 87 % sementara targetnya adalah 100 %. Permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah ketersediaan anggaran untuk pembangunan SMFR dan Data Center sesuai target. Berbeda dengan cara perhitungan capaian diatas, capaian masing - masing indikator kinerja komponen sesuai target pembangunan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini dimana semuanya tercapai. Kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Prosentase (%) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Frekuensi	1. Jumlah stasiun monitor VHF - SHF yang dibangun pada tahun 2014	4 UPT	4 UPT	100%
	2. Prosentase Pengembangan SIMS Tahap IV	100%	100%	100%
	3. Prosentase (%) Pengembangan Data Center SIMS Tahap II	100%	100%	100%

IK-7.1. Jumlah stasiun monitor VHF – SHF yang dibangun pada tahun 2014

Sesuai dengan rencana pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18/PER/M. KOMINFO/09/2011 tentang Pedoman Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio bahwa Sistem yang dibangun harus terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Spektrum sehingga dapat diperoleh data pengguna frekuensi radio yang up to date untuk keperluan monitoring dan penertiban di lapangan serta pengelolaan hasil observasi, validasi dan pengukuran untuk keperluan analisa dan perbaikan data bagi kepentingan manajemen spektrum secara keseluruhan.



Jumlah Stasiun Monitoring yang dibangun pada tahun 2014 adalah sebanyak 4 Stasiun Monitor Bergerak HF-VHF-UHF-SHF. Dengan terbangunnya 4 unit Stasiun bergerak ini belum dapat memenuhi target sebagaimana yang ditetapkan dalam Permen Kominfo No. 18 tahun 2011 dimana seharusnya semua target tersebut sudah selesai pada tahun 2013. Hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ini yang mana spesifikasi dari alat yang terus meningkat dan terjadinya kenaikan harga – harga perangkat yang dibutuhkan. Untuk dapat memenuhi target pembangunan sesuai Permen 18 Tahun 2011 dibutuhkan pembangunan 2 unit Stasiun Tetap VHF-UHF dan 1 unit Stasiun Bergerak HF-VHF-UHF-SHF.

NO	SISTEM	TARGET DAN REALISASI PEMBANGUNAN												Total Target	REALISASI HINGGA 2014
		2009		2010		2011		2012		2013		2014			
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R		
1	Stasiun tetap VHF – UHF (UPT)	1	1	2	2	3	3	4	2	2	2	-	-	12	10 (83 %)
2	Stasiun bergerak VHF – SHF (UPT)	1	1	4	4	10	10	10	10	9	4	-	4	34	33 (85 %)
3	Stasiun tetap LF-HF (UPT)	-	-	2	2	2	2	-	-	1	1	-	-	5	5 (100 %)
4	Pusat Monitoring Nasional (Unit)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 (100 %)
Jumlah														52	49
Prosentase Capaian Pembangunan														94,2 %	

Dalam rangka mencapai hasil yang maksimal dalam Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio (SPFR) Tahap keenam, telah dilakukan beberapa langkah pengawasan sebagai berikut :

1. Design Review Meeting (DRM) dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 8 Mei 2014. DRM berfungsi untuk melakukan evaluasi dan review disain mobil, perangkat dan software serta instalasi kelistrikan dan perangkat.
2. Pelaksanaan Factory Acceptance Test (FAT) dilaksanakan tanggal 8 s.d.12 September 2014 dan 21 s.d 26 September 2014 di Pabrik Perangkat di Jerman.
3. Monitoring dan pengawasan proses karoseri dan instalasi yang dilakukan bersama PT. IMT selaku project Manajemen Unit (PMU) hingga Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio (SPFR) Tahap keenam Paket 2 (Bergerak V-UHF) siap untuk dilakukan Uji Terima
4. Uji terima Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio (SPFR) Tahap keenam Paket 2 (Bergerak V-UHF) yang dilakukan di Jakarta dan dihadiri oleh masing-masing UPT calon pengguna Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio (SPFR) Tahap keenam Paket 2 (Bergerak V-UHF)

Perangkat – perangkat yang terpasang pada Stasiun Monitor Bergerak SPFR tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Model
1.	Mobil Unit Monitoring	Landrover Defender 110 SW
2.	Wideband Receiver (Digital Direction Finder Correlative Interferometer VHF-UHF + Mon LF-SHF Capabilities)	Rohde & Schwarz DDF205
3.	Sistem Antena DF + Adapter for Vehicle	Rohde & Schwarz ADD295
4.	Sistem Antena MON LF - SHF	Rohde & Schwarz HE010 & HE600
5.	Sistem processor/ software	Rohde & Schwarz ARGUS
6.	Handheld Spectrum Analyzer minimum 9KHz- 26,5 GHz	AGILENT N9918A

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Jumlah stasiun monitor VHF – SHF yang dibangun pada tahun 2014” sebanyak 4 unit telah tercapai.

IK-7.2. Pengembangan SIMS Tahap IV

Adanya tuntutan untuk menciptakan sistem perijinan yang cepat, handal, akurat dan transparan mendorong Ditjen SDPPI sebagai regulator publik di bidang sumber daya pos dan informatika untuk menyediakan dan mengakomodir kebutuhan tersebut. SIMS merupakan tools yang berupa sistem aplikasi yang memungkinkan terciptanya proses sesuai dengan yang diharapkan.

Pengembangan SIMS tidak terlepas dari milestone pengembangan proses perijinan yang dimulai dari adanya Buku Biru, AFMS, SIMF sebagai aplikasi perijinan frekuensi radio pada generasi awal. Pada tahun 2011, pengembangan SIMS dimulai seiring dengan adanya tuntutan untuk lebih dapat mengakomodir kebutuhan user maupun organisasi. SIMS dibangun berdasarkan bisnis proses yang digali dari user yang didasarkan pada ketentuan serta peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya untuk mengoptimalkan capaian pelaksanaan, pembangunan SIMS dibagi menjadi beberapa tahapan sesuai dengan master plan yang telah ditentukan. Tahun 2014 merupakan tahapan pengembangan SIMS yang ke IV atau tahap terakhir dari masterplan SIMS 2011 – 2014.

Adapun Hasil yang diinginkan dari Pengembangan SIMS yaitu :

1. Proses perijinan yang cepat, handal, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya kecepatan proses data perizinan dengan mengoptimalkan penggunaan SIM-SDPPI
3. Meningkatnya akurasi pemrosesan data perizinan
4. Meningkatkan pencapaian PNPB

Secara lengkap Tahapan Pengembangan SIMS dari Tahun 2011 – 2014, sebagai berikut :

TAHAP 1 - 2011	TAHAP 2 - 2012	TAHAP 3 - 2013	TAHAP 4 - 2014
1. Verifikasi koordinat lokasi stasiun pemancar via web 2. Cetak SPP perpanjangan diikuti dengan data stasiun radio yang dapat diterima melalui e-mail dan diunduh via web 3. Permohonan baru via web	1. Update as is (Versi 2012 & Wizard Spectra EMC untuk Fixed) 2. Upgrade SIMF untuk servis Maritim dan Aeronautical 3. High Level Design (Pembuatan Proses Bisnis dan arsitektur DC dan DRC ; rekomendasi hardware/keamanan/parameter kinerja) 4. Pembuatan Desain Detail terkait Maritim, Penerbangan, Penyiaran 5. Upgrade Data base Peta Indonesia 6. Proses import ke SpectraDB melalui excel file untuk layanan: 1. Penerbangan 2. Broadcast 3. Type Approval	1. Pembuatan Desain semua layanan yang tidak termasuk dalam pengembangan SIMS tahap 2 2. Pengembangan E-Licensing (Spectra Web) untuk Aplikasi Baru: a. Fixed b. Land Mobile 3. Implementasi E-Licensing untuk Maritim dan Aero 4. Upgrade H2H (menggunakan platform webbase) 5. Pembuatan Desain untuk Integrasi SKOR dan REOR 6. Pembuatan Dashboard Eksekutif 7. Pembuatan Aplikasi Mobile e-Licensing 8. Pembuatan Modul Perhitungan Denda dan Surat Peringatan secara otomatis	1. Pengembangan E-Licensing untuk services : a. Satelit b. Amatir c. SKOR d. REOR 2. Pembuatan E-Licensing untuk Perpanjangan Izin, Penggudangan dan Modifikasi untuk service Fixed dan Land Mobile 3. Pembuatan Modul Data Warehouse 4. Kajian Machine to Machine 5. H2H sertifikasi 6. Registrasi Izin Pita

NO	KRITERIA	PROSENTASE CAPAIAN KINERJA
	Ruang lingkup non lokal :	
1	Perpanjangan Izin	100 %
2	Penggudangan	100 %
3	Modifikasi	100 %
	Ruang lingkup lokal :	
1	SKOR	100 %
2	REOR	100 %
3	Data Warehouse	100 %
4	E-Sertifikasi (Payment Gateway & Host to Host)	100 %
	RATA - RATA	100 %

Berdasarkan penjelasan diatas, maka Indikator Kinerja . Pengembangan SIMS Tahap IV telah tercapai.

IK-7.3. Prosentase (%) Pengembangan Data Center SIMS Tahap II

Data Center yang secara harfiah berarti pusat data, adalah suatu fasilitas untuk menempatkan sistem komputer dan equipment-equipment terkait, seperti sistem komunikasi data dan penyimpanan data. Fasilitas ini mencakup catu daya redundant, koneksi komunikasi data redundant, pengontrol lingkungan, pencegah bahaya kebakaran, serta piranti keamanan fisik.

Pada era ICT (Information and Communication Technology) saat ini, Data Center telah menjadi satu isu penting di dunia, khususnya bagi para pelaku bisnis. Sebagai inti dari layanan bisnis, maka Data Center harus mampu memberikan layanan optimal, sekalipun terjadinya suatu bencana, sehingga bisnis dalam suatu korporasi harus tetap bertahan hingga menghasilkan output sesuai target dan menjamin kelangsungan proses perijinan frekuensi radio dan menjaga infrastruktur SIMS agar selalu stabil dan Terjaganya database pengguna frekuensi radio dengan aman dari gangguan fisik dan juga dari gangguan akses oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

SDPPI saat ini mengelola sistem aplikasi perijinan yang sangat kompleks yang membutuhkan availability 24/7. Untuk itu sangat dibutuhkan adanya infrastruktur yang memadai yang berupa data center maupun disaster recovery centre yang memang saat ini belum dimiliki oleh SDPPI

Target yang akan dicapai atas pembangunan Data Centre Tahap ke 2 adalah :

- Tersedianya infrastruktur Data Center
- Terbangunnya Data Center sesuai dengan tahapannya
- Terpenuhinya seluruh ruang lingkup pengembangan Data Center tahap II dengan prosentase sebesar 100%

Capaian Kinerja dari Pengembangan Data Center Tahap II SDPPI sebagai berikut :

NO	KRITERIA	PROSENTASE CAPAIAN KINERJA
1	Penyiapan dan Penyusunan Utilities dan Facilities yang meliputi : Interior dan Arsitektur	100%
2	Pengadaan perangkat	100%
3	Instalasi perangkat	100%
4	Electricity	100%
JUMLAH		100%

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator Prosentase (%) Pengembangan Data Center SIMS Tahap II telah tercapai.

8. IK-8 Prosentase (%) Availability Sistem Informasi Manajemen SDPPI

Capaian Indikator Kinerja ini hanya ditentukan oleh capaian 1 indikator kinerja komponen yang sama, sehingga nilai capaian indikator kinerja komponennya merupakan cerminan capaian indikator kinerja utama. Capaian indikator kinerja Prosentase (%) Availability Sistem Informasi Manajemen SDPPI disajikan dalam tabel di bawah ini.



IK-8.1. Prosentase Availability Sistem Informasi Manajemen SDPPI

Ketersediaan sistem informasi manajemen spektrum yang handal ditentukan oleh 2 aspek, yaitu aspek hardware atau perangkat serta aspek jaringan komunikasi data.

Hardware atau perangkat yang berpengaruh terhadap availability atau ketersediaan SIMS terdiri dari server dan peralatan pendukungnya seperti AC, switch serta UPS yang berada pada Data Centre (Gd.Sapta Pesona) dan Data Recovery Center (Ciracas). Sedangkan jaringan komunikasi data menghubungkan antar kantor pusat (Gedung Sapta Pesona dan Gedung Menara Merdeka) dan yang menghubungkan antara kantor pusat dengan lokasi DRC melalui koneksi jaringan internet.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Prosentase (%) Availability Sistem Informasi Manajemen SDPPI (Target : 80 %)	1. Prosentase Availability Sistem Informasi Manajemen SDPPI	80%	99.2%	124%

Besarnya target availability dari kedua aspek dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Hardware termasuk aplikasi di dalamnya seperti database dan aplikasi SIMS (termasuk E-licensing) sebesar 80%
- 2) Jaringan SIMS (jaringan internet, jaringan FO GSP ke Data center Ciracas, Jaringan VPN GSP ke GMM dengan sebesar 80%

Capaian target berdasarkan pemantauan hasil pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan hardware dan sewa jaringan internet secara rata – rata adalah 99,2 % dengan capaian masing – masing aspek adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan atas hasil laporan pemeliharaan yang dilakukan oleh PT. Permata Anugrah Abadi selama bulan Januari - Desember 2014, prosentase untuk hardware, database, aplikasi SIMS (termasuk E-licensing), jaringan SIMS untuk proses perijinan frekuensi yaitu sebesar 99,72%
- 2) Prosentase Akses Jaringan SIMS (jaringan internet, jaringan FO GSP ke Data center Ciracas, Jaringan VPN GSP ke GMM) dari Bulan Januari - Desember 2014 sebesar 98%

Dengan demikian maka target indikator kinerja Prosentase Availability Sistem Informasi Manajemen SDPPI telah tercapai diatas target yang diharapkan.

9. IK-9 Prosentase (%) Berfungsinya perangkat SPFR

Capaian Indikator Kinerja ini hanya ditentukan oleh capaian 1 indikator kinerja komponen yang sama, sehingga nilai capaian indikator kinerja komponennya merupakan nilai capaian indikator kinerja utamanya. Capaian indikator kinerja komponen disajikan dalam tabel di bawah ini.

Dalam rangka menjaga terpeliharanya kinerja Perangkat Sistem Pengelolaan Frekuensi Radio yang handal yang terdiri dari perangkat PMN, Stasiun Tetap Mon & DF di 9 UPT dan Stasiun Bergerak di 10 UPT maka diperlukan adanya kegiatan pemeliharaan dan evaluasi terhadap perangkat tersebut agar tidak terjadi kerusakan dan kendala yang akan menyebabkan ketidakberfungsinya perangkat untuk kegiatan Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi yang berada di daerah UPT.

Lokasi kegiatan pemeliharaan ditentukan berdasarkan atas jumlah perangkat yang terdapat dalam setiap UPT baik itu Stasiun Tetap Mon & DF maupun Stasiun Bergerak sehingga jika di UPT memiliki Perangkat Stasiun Tetap Mon & DF dan Stasiun Bergerak maka kedua perangkat tersebut akan dianalisa dan dievaluasi masing-masing

Prosentase (%) berfungsinya Perangkat SMFR diukur dengan cara membandingkan jumlah hari dimana perangkat SMFR berfungsi baik dibandingkan dengan jumlah hari operasional yang ditentukan untuk seluruh perangkat SMFR yang tersebar di seluruh UPT Ditjen SDPPI hasil pengadaan tahun 2009 hingga 2013.

Berdasarkan atas hasil laporan pemeliharaan perangkat SPFR yang terdapat di UPT maka diketahui bahwa rata-rata perangkat yang ada dan berfungsi (Fixed Stasiun HF-LF, VUHF dan Stasiun Bergerak) sebesar 89%. Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Operasional sarana dan prasarana sistem pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio 80%	1. Operasional sarana dan prasarana sistem pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio	80%	80%	100%

UPT	Pengadaan Tahun	% Berfungsi baik
STASIUN V-UHF		
Surabaya	2009	100%
Denpasar	2010	75%
Batam	2010	88%
Semarang	2011	86%
Banten	2011	33%
Pekanbaru	2011	53%
Jakarta	2012	100%
Bandung	2012	100%

UPT	Pengadaan Tahun	% Berfungsi baik
Medan	2013	64%
Makassar	2013	100%
STASIUN HF		
Kupang	2010	0%
Medan	2011	0%
Banten	2010	100%
Samarinda	2011	0%
Merauke	2013	100%
STASIUN BERGERAK		
Surabaya	2009	100%
	2009	66%
Aceh	2010	100%
Samarinda	2010	0%
Medan	2010	97%
Batam	2011	16%
Jakarta	2011	100%
Padang	2011	25%
Palembang	2011	46%
Yogyakarta	2011	100%
Bangka Belitung	2011	100%

UPT	Pengadaan Tahun	% Berfungsi baik
Balikpapan	2011	100%
Semarang	2011	100%
Bandung	2011	100%
Pontianak	2011	100%
Gorontalo	2011	100%
Jambi	2012	100%
Bengkulu	2012	100%
Lampung	2012	100%
Banjarmasin	2012	100%
Mataram	2012	100%
Kupang	2012	100%
Menado	2012	100%
Makasar	2012	100%
Ambon	2012	100%
Jayapura	2012	100%
Pekanbaru	2013	100%
Palangkaraya	2013	100%
Denpasar	2013	100%
Palu	2013	100%

Berdasarkan data tersebut diatas diperoleh Prosentase berfungsinya perangkat SMFR merupakan rata – rata dari prosentase berfungsinya semua perangkat diatas yaitu sebesar 80 %.

10. IK-10 Prosentase (%) Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio Diproses Tepat Waktu

Capaian Indikator Kinerja ini diukur dengan nilai rata - rata capaian 2 indikator kinerja komponennya, yaitu prosentase (%) penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio untuk layanan Dinas Tetap dan Bergerak Darat dan prosentase (%) penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio untuk layanan Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat dengan target masing – masing 85 % . Capaian Indikator kinerja Prosentase (%) Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio Diproses Tepat Waktu untuk tahun 2014 adalah 96,4 %.

Capaian masing – masing indikator kinerja komponen dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Prosentase (%) Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio diproses tepat waktu (Target : 80 %)	1. Penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio untuk layanan Dinas Tetap dan Bergerak Darat	85%	92.82%	109.2%
	2. Penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio untuk layanan Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat	85%	100%	117.6%

IK-10.1. Penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio untuk layanan Dinas Tetap dan Bergerak Darat

Perizinan frekuensi radio merupakan salah satu jenis layanan publik yang dikelola oleh Ditjen SDPPI, yang terdiri dari Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPsFR) dan Izin Stasiun Radio (ISR).

Pengelolaan IPsFR telah diatur dalam peraturan menteri tersendiri secara komprehensif dimana penggunaannya adalah para penyelenggara jaringan telekomunikasi, seperti penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan wireless broadband atau BWA (Broadband Wireless Access), sedangkan layanan perizinan frekuensi radio yang berbasis ISR merupakan layanan yang tidak hanya diberikan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi, tetapi juga diberikan kepada pengguna frekuensi radio yang berbentuk badan hukum atau instansi pemerintah untuk memenuhi sarana komunikasi internal di lingkungannya.

ISR diberikan dalam bentuk kanal frekuensi radio dengan masa laku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa laku 5 (lima) tahun dengan kewajiban membayar dimuka Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio setiap tahunnya. Untuk beberapa layanan tertentu tidak dikenakan BHP Frekuensi Radio, seperti untuk navigasi dan keselamatan dinas maritim dan penerbangan.

Penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio salah satu indikator kinerja yang dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan perizinan frekuensi radio secara efektif dan efisien sehingga mampu memberikan dukungan dalam pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam sasaran standard mutu ISO 9001:2008.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan perizinan frekuensi radio secara efektif dan efisien, maka jenis layanan perizinan penggunaan frekuensi radio dikategorikan berdasarkan dinas komunikasi radio yaitu suatu kelompok penggunaan spektrum frekuensi radio yang memiliki keperluan tertentu sesuai peraturan radio internasional (Radio Regulation) yang diatur oleh Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia (International Telecommunication Union / ITU), sebagai berikut :

1. Pelayanan perizinan frekuensi radio untuk layanan Dinas Tetap dan Bergerak Darat, terdiri dari :
 - a. Dinas Tetap yaitu suatu dinas komunikasi radio antara titik-titik tetap tertentu, seperti: Microwave Link dan Wireless Broadband atau BWA (Broadband Wireless Access).
 - b. Dinas Bergerak Darat yaitu suatu dinas komunikasi radio antara stasiun-stasiun radio induk dan stasiun-stasiun radio

bergerak darat atau antara stasiun-stasiun radio bergerak darat, seperti: sistem komunikasi radio trunking, sistem komunikasi radio konvensional yang menggunakan perangkat repeater station, base station, mobile unit, portable unit atau Handy Talky (HT).

2. Pelayanan perizinan frekuensi radio untuk layanan Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat (dijelaskan pada sub bab selanjutnya)

Pada Tahun 2014, total permohonan baru ISR untuk layanan Dinas Tetap dan Bergerak Darat yang diterima oleh Ditjen SDPPI adalah sebanyak 114.119 stasiun.

Jenis Layanan	Jumlah Stasiun Radio
Dinas Tetap dan Bergerak Darat (DTBD)	114.119
* Dinas Tetap	66.103
* Dinas Bergerak Darat	48.016

Dari total permohonan baru ISR untuk layanan Dinas Tetap dan Bergerak Darat yang diterima selama Tahun 2014 tersebut, jumlah permohonan baru ISR yang dapat diselesaikan sampai dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) BHP Frekuensi Radio sebanyak 107.925 ISR.

Masa laku SPP BHP Frekuensi Radio untuk ISR baru adalah 60 (enam puluh hari) sejak SPP BHP Frekuensi Radio diterbitkan, sehingga ada senggang waktu paling lama 60 (enam puluh hari) antara penerbitan SPP BHP Frekuensi Radio dan penerbitan ISR setelah pemohon melakukan pembayaran BHP Frekuensi Radio. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio tersebut tidak dilakukan pembayaran BHP Frekuensi Radio, maka permohonan ISR tersebut dibatalkan.

Sementara itu, permohonan baru ISR yang telah diproses sampai dengan penerbitan ISR dimana pemohon telah melakukan pembayaran BHP Frekuensi Radio adalah sebanyak 86.353 ISR. Dari total permohonan baru ISR yang telah diproses sampai dengan penerbitan ISR tersebut, sebanyak 80.151 ISR diproses tepat waktu, yaitu paling lama 44 (empat puluh empat) hari kerja dan sebanyak 6.202 ISR diproses melebihi waktu yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, prosentase (%) penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio baru yang diproses tepat waktu sampai dengan penerbitan ISR adalah 92,82 %.

$$\text{Prosentase (\%)} = \frac{\text{Permohonan diproses tepat waktu}}{\text{Permohonan selesai diproses}} \times 100\% = \frac{80151}{86353} \times 100\% = 92,82\%$$

URAIAN	DINAS TETAP	DINAS BERGERAK	TOTAL ISR
Jumlah Permohonan	66.103	48.016	114.119
Cetak SPP	64.541	43.384	107.925
Cetak ISR	51.919	34.434	86.353

URAIAN	DINAS TETAP	DINAS BERGERAK	TOTAL ISR
Selesai diproses	51.919	34.434	86.353
• Tepat waktu	51.389	28.762	80.151
• Tidak tepat waktu	530	5.672	6.202
Jumlah Hari Kerja (Rata-Rata)	28	39	34

Permohonan baru ISR yang diproses tidak tepat waktu, pada umumnya dikarenakan diperlukan koordinasi teknis lanjutan terkait dengan data parameter teknis dan konfigurasi jaringan komunikasi serta adanya beberapa kendala teknis sistem dan jaringan.

Target pencapaian indikator kinerja penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio Tahun 2014 adalah 85% pelayanan perizinan frekuensi radio diproses tepat waktu. Pada Tahun 2014, penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio untuk layanan Dinas Tetap dan Bergerak Darat adalah 92,82% atau 109,2% dari target yang telah ditetapkan.

Pelampauan target pencapaian indikator kinerja penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio

DINAS	ISR Baru	ISR Perpanjangan	Total ISR
DINAS TETAP	69.186	198.512	267.698
DINAS BERGERAK DARAT	35.115	140.355	175.470
TOTAL - DTBD	104.301	338.867	443.168

tersebut dikarenakan adanya dukungan sarana dan prasarana perizinan frekuensi radio secara daring (online) atau e-licensing yang terus dikembangkan secara berkesinambungan. Selain itu, meningkatnya jumlah permohonan baru ISR dari para pengguna frekuensi radio, khususnya penyelenggara jaringan telekomunikasi, serta peran serta UPT dalam melakukan monitoring dan penertiban di lapangan.

Penerbitan ISR baru dan perpanjangan untuk layanan Dinas Tetap dan Bergerak Darat Tahun 2014 adalah 443.168 ISR.(s.d. 31 Desember 2014).

Data penerbitan ISR dihitung berdasarkan jumlah ISR yang diterbitkan pada Tahun 2014, termasuk permohonan yang selesai diproses pada Tahun 2013, namun pembayaran BHP Frekuensi Radionya dilakukan Tahun 2014, sebelum jatuh tempo (60 hari sejak SPP BHP Frekuensi Radio diterbitkan).

Selain penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio untuk izin baru dan perpanjangan juga dilakukan pelayanan perubahan data ISR dan penghentian ISR (penggudangan) yang diajukan oleh pemegang ISR yang sudah tidak lagi menggunakan frekuensi radio.

Tren penanganan pelayanan perizinan frekuensi radio selama 5 (lima) tahun terakhir terkait dengan penerbitan Izin Stasiun Radio (ISR) baru dan perpanjangan untuk Dinas Tetap dan Bergerak Darat adalah sebagai berikut:

A. Dinas Tetap

JENIS IZIN	2010	2011	2012	2013	2014
BARU	32.383	30.582	72.581	74.726	69.186
PERPANJANGAN	99.267	110.377	136.542	141.026	198.512
TOTAL	131.650	140.959	209.123	215.752	267.698



B. Dinas Bergerak Darat

JENIS IZIN	2010	2011	2012	2013	2014
BARU	6.644	2.149	32.972	37.908	35.115
PERPANJANGAN	110.070	33.454	99.024	101.223	140.355
TOTAL	116.714	35.603	131.996	139.131	175.470

**C. Dinas Tetap dan Bergerak Darat**

JENIS IZIN	2010	2011	2012	2013	2014
BARU	39.027	32.731	105.553	112.634	104.301
PERPANJANGAN	209.337	143.831	235.566	242.249	338.867
TOTAL	248.364	176.562	341.119	354.883	443.168



Pada Tahun 2011 terjadi penurunan jumlah penerbitan ISR, terutama untuk dinas bergerak darat dikarenakan terhitung sejak tanggal 15 Desember 2010 penggunaan frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan FWA yang sebelumnya diberikan izin berbasis ISR, mulai diterapkan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPsFR).

Namun demikian tren penerbitan ISR pada tahun 2012 sampai dengan 2014 terus meningkat, dimana untuk dinas tetap didorong oleh peningkatan jumlah permohonan ISR Microwave Link dari para penyelenggara jaringan bergerak seluler dan FWA guna mendukung pengembangan kapasitas maupun area cakupan jaringan bergerak seluler dan FWA yang telah diberlakukan IPsFR. Beberapa operator

juga melakukan penggantian (swap) perangkat dengan mengajukan permohonan baru ISR dan melakukan pengudangan ISR eksistingnya.

Sementara itu, peningkatan jumlah penerbitan ISR untuk dinas bergerak darat dikarenakan banyaknya permohonan ISR untuk sistem komunikasi radio konvensional atau radio konsesi dari perusahaan atau instansi pemerintah yang digunakan untuk mendukung sarana komunikasi internal.

Dalam pelaksanaan perizinan frekuensi radio untuk dinas tetap dan bergerak darat selama tahun 2014 terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Kelengkapan data teknis permohonan baru ISR yang disampaikan oleh pemohon, khususnya yang disampaikan melalui jasa pos, seperti data parameter teknis stasiun radio dan konfigurasi jaringan komunikasi sering kali kurang jelas, sehingga harus dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemohon. Hal tersebut tentunya dapat berpengaruh terhadap waktu proses penyelesaian permohonan ISR.
2. Berkenaan sedang dilakukannya penyempurnaan sistem perizinan frekuensi radio berbasis perizinan secara daring (online) atau elicensing, stabilitas sistem dan jaringan menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala dalam proses penyelesaian permohonan ISR.

Dengan demikian, secara umum pelaksanaan pelayanan perizinan frekuensi radio untuk dinas tetap dan bergerak darat selama Tahun 2014 dapat berjalan dengan lancar serta menjadi salah satu faktor terpenuhinya indikator kinerja terkait pelayanan perizinan frekuensi radio yang diproses tepat waktu.

IK-10.2. Penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio untuk layanan Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat

Pelayanan perizinan frekuensi radio untuk layanan Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat meliputi semua jenis layanan diluar Dinas Tetap dan Bergerak Darat, antara lain: Dinas Penyiaran (Radio dan TV Siaran), Dinas Maritim (Stasiun Kapal Laut dan Stasiun Pantai), Dinas Penerbangan (Stasiun Pesawat Udara dan Stasiun Darat-Udara / Ground to Air), Dinas Satelit dan dinas-dinas komunikasi radio lainnya.

Pada Tahun 2014, total permohonan baru ISR untuk layanan Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat yang terima oleh Ditjen SDPPI adalah sebanyak dengan 20.559 stasiun.

No	Jenis Layanan	Jumlah Stasiun Radio
1	Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat (NDTBD)	20.559
	Dinas Penyiaran	375
	Dinas Maritim, Penerbangan	12.831
	Dinas Satelit	7.353

Untuk ISR Dinas Maritim dan Penerbangan (Kapal Laut, Darat Udara dan Pantai) adalah perizinan yang tidak membayar (free of charge license). Sehingga semua berkas yang masuk dan tidak terkendala analisa teknis langsung dilanjutkan dengan pencetakan ISR yaitu sejumlah 13.096 ISR selama tahun 2014

Sedangkan dari total permohonan baru ISR berbayar (Dinas Penyiaran dan Satelit) yang diterima oleh pelayanan NDTBD, total perizinan frekuensi radio yang dapat diselesaikan selama Tahun 2014 adalah sebanyak 5.557 ISR yang telah selesai diproses sampai dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) BHP Frekuensi Radio. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34.586 ISR yang telah dilakukan pembayaran sebelum 60 (enam puluh hari) sejak SPP BHP Frekuensi Radio diterbitkan.

Dengan demikian permohonan baru ISR yang telah diproses sampai dengan penerbitan ISR pada Tahun 2014 untuk layanan Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat sebanyak 44.959 ISR. Dari total permohonan baru ISR tersebut, sebanyak 44.959 ISR diproses tepat waktu, yaitu paling lama 44 (empat puluh empat) hari kerja dan sebanyak 10.373 ISR diproses melebihi waktu yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, prosentase (%) penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio baru yang diproses tepat waktu sampai dengan penerbitan ISR adalah 100 %.

$$\text{Prosentase (\%)} = \frac{\text{Permohonan diproses tepat waktu}}{\text{Permohonan selesai diproses}} \times 100\% = \frac{44959}{44959} \times 100\% = 100\%$$

	Dinas Penyiaran	Dinas Maritim Dan Penerbangan	Dinas Satelit	Total Isr
Jumlah Permohonan	375	12.831	7.353	20.559
Cetak SPP	375	0	7.353	7.728
Cetak ISR	375	10.373	5.165	15.913

	Dinas Penyiaran	Dinas Maritim Dan Penerbangan	Dinas Satelit	Total Isr
Selesai diproses	375	10.373	5.165	15.913
• Tepat waktu	375	10.373	5.165	14.371
• Tidak tepat waktu	0	0	0	0
Jumlah Hari Kerja (Rata-Rata)	22	35	23	26

Permohonan ISR baru yang diproses tidak tepat waktu untuk Non Dinas Bergerak Darat, pada umumnya dikarenakan diperlukan koordinasi teknis lanjutan dengan pemohon, beberapa kendala teknis sistem dan jaringan, kesesuaian perangkat dengan layanan yang diajukan.

Penerbitan ISR Perpanjangan untuk layanan Non Dinas Tetap dan Bergerak Tahun 2014 adalah 37.575 ISR. ISR perpanjangan di cetak setelah pemohon melakukan pembayaran atas SPP frekuensi untuk periode satu tahun berikutnya.

Layanan / Dinas		Isr Perpanjangan
Dinas Penyiaran	a. Radio Siaran	1.825
	b. TV Siaran Analog	401
	c. TV Siaran Digital	105
Dinas Maritim dan Penerbangan	a. Stasiun Kapal Laut	6.478
	b. Radio Pantai	428
	a. Stasiun Pesawat Udara	767
	b. Darat Udara	873
	Dinas Satelit	26.698
TOTAL		37.575



11. IK-11 Jumlah Operator Radio Yang Bersertifikat

Jumlah Operator Radio Yang Bersertifikat memiliki target sebanyak 6150 orang untuk tahun 2014. Capaian Indikator Kinerja ini tergantung atas capaian 4 Indikator Kinerja Komponennya. Jumlah total operator radio yang dihasilkan pada tahun 2014 dari 4 kegiatan sertifikasi operator radio adalah 16.736 sehingga prosentase capaiannya adalah 272,1 %.

Capaian masing – masing indikator kinerja komponen dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Jumlah Operator Radio Yang Bersertifikat (Target : 6150 orang)	1. Jumlah Penyelesaian Permohonan Izin Amatir Radio (IAR)	2500	7161	286.44%
	2. Jumlah Penyelesaian Permohonan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP)	1500	6994	466.27%
	3. Jumlah Peserta yang lulus ujian negara Radio Elektronika Operator Radio (REOR)	2000	2333	116.65%
	4. Jumlah Peserta yang lulus ujian negara Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR)	150	248	165,3%

Izin Amatir Radio (IAR) dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio maka proses Ujian Negara Amatir Radio diselenggarakan oleh Direktur Jenderal yang pelaksanaannya dilakukan oleh UPT dibantu oleh organisasi tingkat daerah sesuai pada pasal 22 Bab IV tentang Pedoman Ujian Negara Amatir Radio dan pada pasal 6 proses Perizinan Amatir Radio diajukan kepada Direktur Jenderal melalui organisasi tingkat Pusat. Disamping itu pula Menteri Kominfo dan Nomor 34/ PER/M. KOMINFO/08/2009 tentang penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk. Sejak tahun 2010 pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio dilaksanakan di Unit Pelayanan Teknis (UPT) di Daerah- daerah walaupun belum terbentuk adanya seksi pelayanan Amatir Radio dan KRAP.

Hasil penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

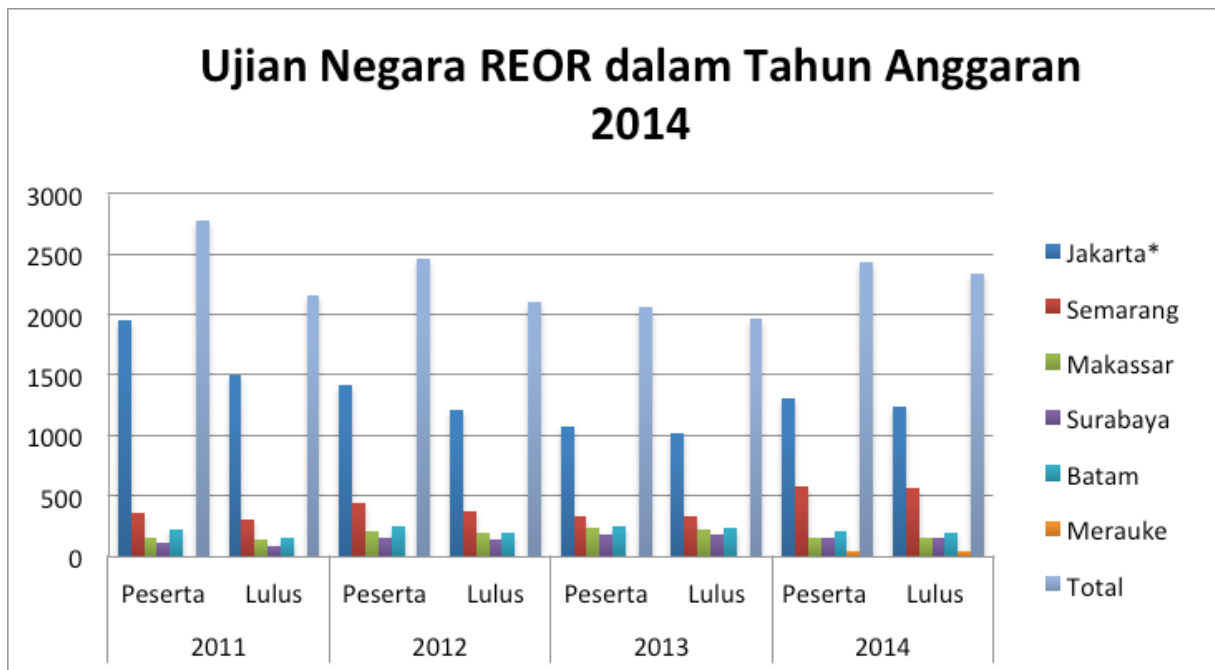
No	Wilayah	Jenis Izin/Sertifikat			Jumlah
		IAR	IKRAP	SKAR	
1	DKI JAKARTA	257	394	477	1,128
2	NANGROE ACEH DARUSSALAM	56	476	77	609
3	SUMATERA UTARA	97	224	179	500
4	SUMATERA BARAT	84	267	57	408
5	JAMBI	21	33	147	201
6	RIAU	57	54	38	149
7	RIAU KEPULAUAN	51	164	49	264
8	SUMATERA SELATAN	89	56	142	287
9	BENGKULU	41	13	73	127
10	LAMPUNG	87	133	170	390
11	KALIMANTAN BARAT	200	80	81	361
12	KALIMANTAN SELATAN	584	316	836	1,736
13	KALIMANTAN TENGAH	199	105	176	480
14	JAWA BARAT	1,129	1,017	58	2,204
15	JAWA TENGAH	719	922	242	1,883
16	JAWA TIMUR	678	1,044	589	2,311
17	DI YOGYAKARTA	249	245	239	733
18	BALI	460	112	598	1,170
19	NUSA TENGGARA BARAT	72	57	113	242
20	NUSA TENGGARA TIMUR	16	7	55	78
21	KALIMANTAN TIMUR	258	322	125	705
22	SULAWESI UTARA	162	61	162	385
23	SULAWESI TENGAH	85	243	130	458
24	SULAWESI SELATAN	270	78	265	613
25	SULAWESI BARAT	40	-	61	101
26	SULAWESI TENGGARA	90	66	130	286
27	PAPUA	777	213	569	1,559
28	PAPUA BARAT	54	41	109	204
29	MALUKU	8	25	79	112
30	MALUKU UTARA	74	3	66	143
31	BANGKA BELITUNG	14	23	47	84
32	GORONTALO	76	28	48	152
33	BANTEN	107	172	153	432
TOTAL		7,161	6,994	6,340	20,495

Penyelenggaraan Ujian Negara Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR)

Pada tahun 2014 Ujian Negara REOR telah dilaksanakan sebanyak 37 kali dengan jumlah peserta sebanyak 2.439 orang. Perkembangan jumlah peserta dan kelulusan dari tahun 2011 s.d. 2014 sebagaimana terinci di dalam tabel sebagai berikut :

Kota	2011		2012		2013		2014	
	Peserta	Lulus	Peserta	Lulus	Peserta	Lulus	Peserta	Lulus
Jakarta*	1954	1500	1420	1214	1066	1015	1.302	1.234
Semarang	358	302	434	366	335	327	574	564
Makassar	144	129	211	196	234	215	156	153
Surabaya	109	76	156	138	181	178	156	154
Batam	219	148	247	190	245	232	207	186
Merauke**	-	-	-	-	-	-	44	42
Total	2.784	2.155	2.468	2.104	2.061	1.967	2.439	2.333

Berikut adalah grafik peserta ujian negara yang pelaksanaannya dimulai dari bulan Januari – Desember 2014.



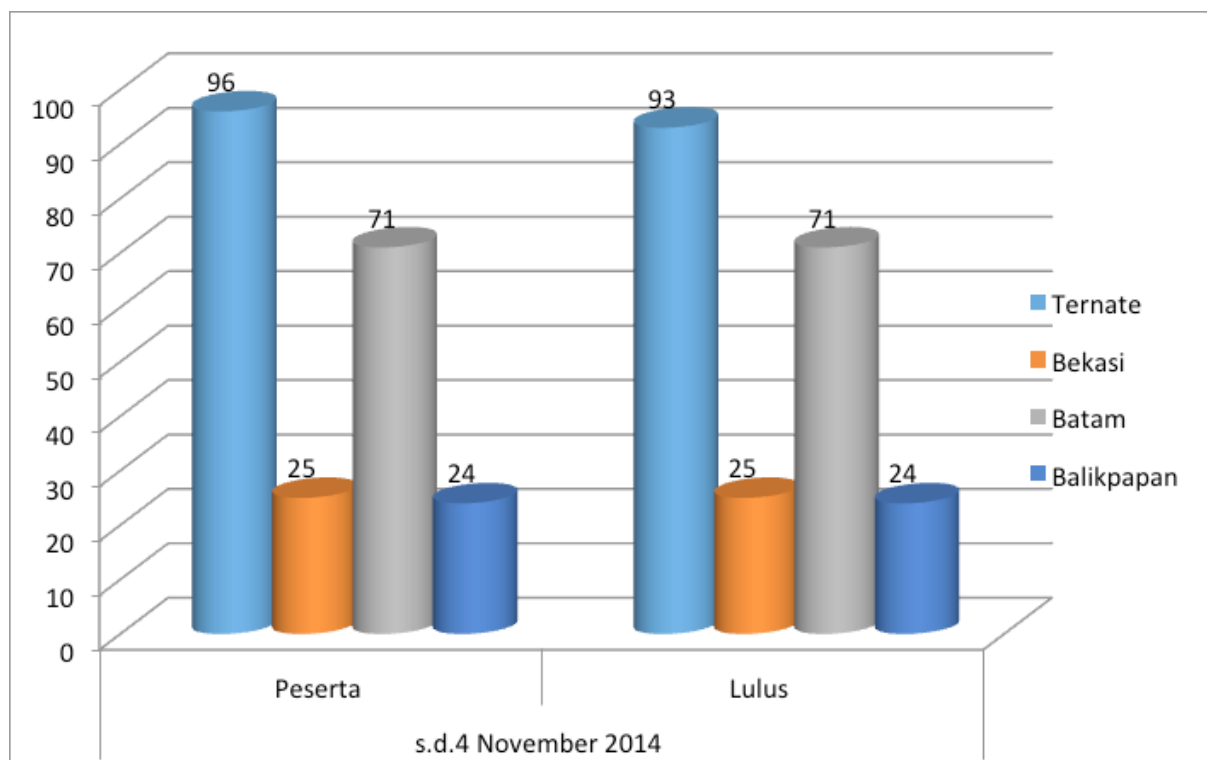
Selain penerbitan sertifikat baru, Ditjen SDPPI juga melayani perpanjangan sertifikat REOR. Jumlah perpanjangan sertifikat REOR dari tahun 2011 s.d. 2014 adalah sebagai berikut :



Penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR)

Ujian Negara SKOR telah dilaksanakan sebanyak 7 kali dengan rincian sebagai berikut :

Kota	2014	
	Peserta	Lulus
Ternate	96	93
Bekasi	25	25
Batam	71	71
Mataram	35	35
Balikpapan	24	24
Total	251	248



12. IK-12 Prosentase (%) capaian target PNB

Indikator Kinerja ini capaiannya tergantung atas capaian 4 Indikator Kinerja Komponennya. Nilai capaian indikator kinerja Prosentase (%) capaian target PNB ini diperoleh dari jumlah total realisasi penerimaan dari 4 komponen dibagi dengan jumlah total target penerimaan dari 4 komponen. Untuk tahun 2014 realisasi penerimaan mencapai 128,58%.

Capaian masing – masing indikator kinerja komponen dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Prosentase (%) capaian target PNB (Target : 100 %)	1. Pencapaian PNB BHP Frekuensi Radio	100%	128.71%	128,71%
	2. Pencapaian PNB Sertifikasi Operator Radio	100%	118.05%	118,05%
	3. Pencapaian PNB Sertifikasi dan PNB Pengujian Perangkat	100%	109.42%	109,42%
	4. Pencapaian PNB Lain-lain	100%	179.05%	179,05%

Sebagaimana amanat Undang Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor 20 Tahun 1997 dimana Instansi/Kementerian/Lembaga sebagai penghasil PNB, Instansi/Kementerian/Lembaga dapat memungut PNB yang besar dan jenisnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ditjen SDPPI sebagai salah satu Instansi Pemerintah penghasil PNB wajib memungut PNB kepada setiap pemegang izin penggunaan stasiun radio yang besar dan jenisnya di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Pemerintah Nomor

76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

Realisasi Pendapatan Negara pada tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 12.798.082.973.271 atau mencapai 128,58% dari target pendapatan yang ditetapkan Rp. 9.953.131.214.574.

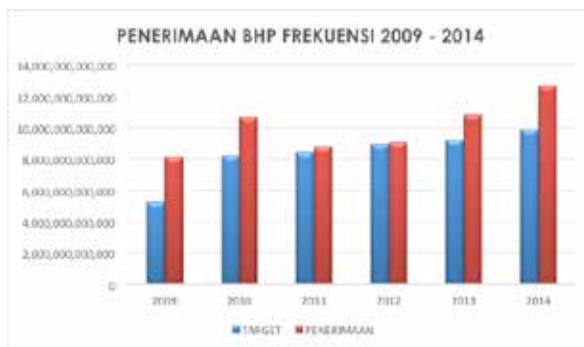
Rincian target dan realisasi PNB Ditjen SDPPI hingga 31 Desember 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No	Jenis penerimaan PNBP	Target	Realisasi	%
1.	BHP Frekuensi Radio	9.880.534.000.000	12.717.627.331.938	128.71%
2.	Sertifikasi Operator Radio	1.292.640.000	1.525.905.500	118.05%
3.	Biaya Sertifikasi dan Pengujian Perangkat	70.000.000.000	76.593.878.590	109.42%
4.	Lain-lain	1.304.574.574	2.335.857.243	179.05%
5.	TOTAL	9.953.131.214.574	12.798.082.973.271	128.58%

Jenis PNBP yang paling utama diperoleh pada Ditjen SDPPI adalah PNBP dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio dengan kontribusi sebesar 99% dari total PNBP Ditjen SDPPI. Nilai PNBP dari BHP Frekuensi Radio ini dari tahun ke tahun semakin meningkat disebabkan nilai ekonomis spektrum frekuensi radio yang semakin meningkat. Sampai dengan 31 Desember 2014, jumlah penerimaan PNBP BHP Frekuensi Radio sebesar Rp. 12.717.627.331.938,- atau 128,71% dari target 2014 sebesar 9.880.534.000.000,-

Berikut Ditampilkan Tabel Pencapaian PNBP BHP Frekuensi Radio 2009 – 2014 :

TAHUN	TARGET	PENERIMAAN	%
2009	5.269.827.618.053	8.109.402.315.925	153,88
2010	8.202.947.426.464	10.693.583.819.427	130,36
2011	8.461.213.975.182	8.790.907.340.224	103,90
2012	8.933.545.024.464	9.085.150.561.795	101,70
2013	9.244.579.308.736	10.857.000.459.078	117,44
2014	9.880.534.000.000	12.717.627.331.938	128,71



Secara garis besar PNBP BHP Frekuensi Radio bersumber dari :

1. BHP Ijin Stasiun Radio;
2. BHP Pita IPSFR 2G;
3. BHP Pita IPSFR 3G;
4. BHP Broadband Wireless Access.

Penerimaan BHP Frekuensi Radio di atas dipungut berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Pemerintah (Ditjen SDPPI) berdasarkan formula perhitungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Seiring dengan semakin berkembangnya dunia perbankan di tanah air, penerimaan PNBP BHP Frekuensi Radio dilakukan dengan mekanisme Host to Host Bank Mandiri melalui rekening Bendahara Penerimaan Ditjen SDPPI yang secara langsung disetorkan ke dalam Kas Negara. Dalam hal ini setiap penerimaan yang masuk ke dalam Rekening Koran Bendahara Penerimaan langsung disetorkan ke kas negara tanpa adanya overnight stay di Bank Penerima sesuai dengan UU PNBP Nomor 20 tahun 1997.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan BHP Frekuensi Radio antara lain :

1. Pembayaran IPFSR terakumulasi pada tanggal 15 Desember setiap tahunnya.
2. Pemegang Lisensi BWA belum beroperasi.
3. Penerimaan BHP Frekuensi Radio ISR hanya berasal dari point to point (microwave link), komrad dan radio siaran.

Berikut Ditampilkan Tabel Pencapaian PNBP DITJEN SDPPI 2009 - 2014

TAHUN	TARGET	PENERIMAAN	%
2009	7.260.000.000.000	10.050.781.435.619	138,44
2010	10.255.607.931.050	12.852.428.628.388	125,32
2011	8.512.145.078.046	8.860.230.448.830	104,09
2012	9.062.163.158.488	9.160.019.952.118	101,08
2013	9.311.601.902.863	9.561.601.902.863	102,68
2014	9.953.131.214.574	12.798.082.973.271	128,58



13. IK-13 Prosentase (%) Tingkat Kepuasan Pelanggan Dalam Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio

Indikator Kinerja ini capaiannya tergantung atas capaian 1 Indikator Kinerja Komponennya. Nilai capaian indikator kinerja Prosentase (%) Tingkat Kepuasan Pelanggan Dalam Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio diperoleh dari hasil survey penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2014 yang dilakukan oleh konsultan. Capaian Prosentase (%) Tingkat Kepuasan Pelanggan Dalam Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio pada tahun 2014 adalah sebesar 78,6 % dari target sebesar 90 %.

Capaian masing – masing indikator kinerja komponen dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Prosentase (%) Tingkat kepuasan pelanggan dalam pelayanan perizinan Spektrum Frekuensi Radio (Target : 90%)	1. Pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio	100%	100%	100%

Untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat/pengguna layanan diperlukan penilaian mandiri (self assesment) yang sesuai dengan dengan Permenpan no 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI adalah salah satu objek yang diobservasi oleh KPK, Ombudsman, Kemen PAN-RB, dan UKP4.

Pelaksanaan survey pelayanan publik Ditjen SDPPI dimulai sejak tahun 2011, dimana hasil survey pelayanan publik ini sebagai salah satu feeding data untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya untuk peningkatan pelayanan publik untuk mewujudkan Good Corporate Governance.

Survei dilakukan terhadap 500 responden pengguna layanan publik Ditjen SDPPI, yang terdiri dari 160 responden untuk pengguna layanan perizinan spektrum frekuensi radio, 100 responden untuk pengguna layanan sertifikasi operator radio, 120 responden untuk pengguna layanan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, dan 120 responden untuk pengguna layanan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi, didapatkan IKM, IIPP, dan Komponen.

Metode yang digunakan dalam Survey IKM (SKP) Tahun 2014 adalah :

1. Metode berdasarkan Keputusan Menteri PAN - RB Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
2. Metode SERVQUAL (Service Quality) untuk mengukur ekspektasi dari masyarakat, untuk menganalisa GAP analysis dan menentukan improvement apa yang bisa diberikan penyedia layanan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat, serta dengan memperbandingkan antara ekspektasi masyarakat dengan kenyataan yang ada

Hasil pada unit layanan publik di lingkungan Ditjen SDPPI sebagai berikut :

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Prosentase (%) Tingkat Kepuasan Pelanggan Dalam Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio nilai rata – rata dari IKM nomor 1 s.d 3 yaitu sebesar 78,6 % sehingga belum mencapai target walaupun sudah dalam kategori baik.

Rekomendasi untuk Perbaikan Pelayanan Publik

- a. Kebijakan Pelayanan :
 1. Meningkatkan koordinasi dan menyesuaikan kebijakan-kebijakan perizinan dengan instansi lain terkait agar dapat mempercepat dan mempermudah proses perizinan.
 2. Mengkaji proses bisnis internal yang bertujuan mempercepat proses pelayanan (Motion Study).
 3. Mengembangkan manajemen pelayanan berbasis teknologi informasi dengan fitur dan kemampuan sebagai berikut :
 - Real time, online, paperless;
 - Mencakup seluruh proses bisnis internal dalam hal pelayanan yaitu dari pendaftaran sampai dengan cetak Izin Stasiun Radio (ISR);
 - Dapat diakses oleh pelanggan untuk memantau perkembangan proses perizinan
 - Dapat diakses oleh internal SDPPI untuk monitoring dan pengawasan.
 - Dapat diakses oleh tim Call Center sebagai database dan informasi pelayanan
 - Memudahkan pelanggan dalam melakukan proses perizinan:
 - a) Pelanggan dapat mengetahui seluruh informasi terkait dengan persyaratan dan ketentuan pelayanan perizinan.
 - b) Pelanggan dapat mengirimkan terlebih dahulu persyaratan yang dibutuhkan secara online.

No	Jenis Pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Kepmen PAN RB Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Kepmen PAN RB Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 setelah di konversi	Kategori	Indeks Kepuasan Masyarakat Menurut Metode Servqual atau Customer Satisfaction Index (CSI)	Kategori
1	Maritim	3,15	78,76	Baik	0,80	Baik
2	Penerbangan	3,13	78,21	Baik	0,78	Baik
3	Penyiaran (Broadcast)	3,15	78,84	Baik	0,77	Baik
4	Radio Elektronik dan Operator Radio (REOR)	3,08	76,89	Baik	0,77	Baik
5	Amatir Radio	2,9	72,42	Baik	0,74	Baik
6	Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP)	2,99	74,81	Baik	0,75	Baik

- c) Pelanggan mendapatkan notifikasi terkait dengan proses pelayanan perizinan melalui email atau sarana lainnya.
4. Mengadakan dan memperbaharui peralatan dan fasilitas kerja baik yang digunakan dalam lingkup loket pelayanan maupun Call Center.
- b. Teknis Operasional :
- Mengembangkan prosedur pelayanan di loket pelayanan dan Call Center untuk menjamin:
- Kesiapan petugas pelayanan, baik dalam hal waktu, peralatan kerja, pengetahuan teknis, maupun kecakapan dalam melayani.
 - Penyampaian seluruh persyaratan dan ketentuan terkait dengan proses perizinan. Mengembangkan prosedur internal yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut :
 - Update antara kebijakan instansi dengan aplikasinya dalam proses pelayanan.
 - Update status perizinan yang sedang diproses kepada petugas loket/call center agar petugas tersebut dapat menjawab pertanyaan pelanggan terkait dengan status/posisi proses perizinan yang sedang berjalan.

14. IK-14 Prosentase (%) sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan

Indikator Kinerja ini capaiannya tergantung atas capaian 1 Indikator Kinerja Komponennya. Nilai capaian indikator kinerja sama dengan nilai capaian indikator kinerja komponennya yaitu sebesar 83 % dari target sebesar 68 % sehingga prosentase capaiannya adalah 122,06 %.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Prosentase (%) sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan (Target : 68 %)	1. Prosentase (%) sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan	68%	83%	122,06%

Perkembangan jaringan telekomunikasi saat ini mengalami kemajuan yang sangat cepat. Berbagai macam fasilitas teknologi telekomunikasi terus dikembangkan agar pengguna dapat melakukan komunikasi suara, data, dan grafik / gambar. Kebutuhan akan komunikasi grafik dan gambar membutuhkan kecepatan data yang semakin tinggi sehingga harus didukung oleh sistem yang handal agar dapat memberikan kualitas layanan dengan baik.

Kegunaan internet dari waktu ke waktu semakin dibutuhkan oleh berbagai elemen masyarakat maupun badan usaha untuk berbagai kebutuhan yang disesuaikan, baik untuk meningkatkan produktivitas ataupun sarana bertukar data dan juga akses informasi maupun sarana hiburan online yang sangat lengkap. Berbagai media cetak sudah banyak yang beralih ke media online dalam memberikan berita dan informasi. Kegunaan internet juga dirasakan dalam transportasi, seperti kemudahan dalam pembelian dan informasi harga tiket kereta api ataupun tiket pesawat terbang sudah bisa dibeli secara online, dan berlaku juga untuk berbagai hal lainnya semakin memudahkan tentunya dengan kehadiran internet dan kegunaannya akan terus berkembang semakin banyak dalam memenuhi tuntutan para penggunanya.

Tren Sertifikasi dalam 5 Tahun terakhir (2010-2014) untuk perangkat Customer Premises Equipment (CPE) Nirkabel, CPE Kabel, Transmisi, Penyiaran dan Sentral ditunjukkan pada tabel berikut

Penerbitan Sertifikat Menurut Negara Asal Alat dan Perangkat

Penerbitan sertifikat perangkat yang terbanyak selama 5 tahun terakhir dari tahun 2010-2014 perangkat asal China. Selama 5 tahun terakhir tercatat 14.262 sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan banyak berasal dari China. Negara asal perangkat terbesar berikutnya yang diterbitkan sertifikat perangkatnya adalah Amerika Serikat, Jepang, Mexico, dan Taiwan. Amerika Serikat menjadi negara yang jumlah penerbitan sertifikatnya paling tinggi peningkatannya dan saat ini menjadi yang terbesar ke-2 melebihi Jepang, Meksiko dan Taiwan. Alat dan perangkat asal Indonesia juga masih sangat sedikit yang diterbitkan sertifikat alat dan perangkatnya dengan jumlah 257.

Perkembangan Industri Dalam Negeri sudah ada beberapa perangkat yang berasal dari Indonesia berbasis Long Term Evolution (LTE) 2,3 GHz TDD berbasis Netral Teknologi dengan memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk Subscriber Station (SS) sebesar 30% dan Base Station (BS) 40% adapun beberapa produsennya antara lain :

1. PT. Panggung Electric Citra Buana
2. PT. Sarana Kencana Mulya
3. PT. Tata Sarana Mandiri

TAHUN	2010	2011	2012	2013	2014
JUMLAH SERTIFIKAT	5,011	5,348	5,621	6,817	6,365
CPE NIRKABEL	3,142	3,833	4,019	5,014	4,402
	63%	72%	71%	74%	69%
CPE KABEL	246	245	378	450	287
	5%	5%	7%	7%	5%
TRANSMISI	1,251	1,132	1,075	1,193	1,576
	25%	21%	19%	18%	25%
PENYIARAN	170	66	51	60	44
	3%	1%	1%	1%	1%
SENTRAL	202	72	98	100	56
	4%	1%	2%	1%	1%

NO.	NEGARA	JUMLAH SERTIFIKAT DARI TAHUN 2010-2014	%
1	China	16,178	62.02%
2	Amerika Serikat	1,652	6.33%
3	Jepang	1,307	5.01%
4	Meksiko	463	1.78%
5	Taiwan	886	3.40%
6	Republik Korea	498	1.91%
7	Italia	387	1.48%
8	Swedia	380	1.46%
9	Jerman	342	1.31%
10	Indonesia	347	1.33%
11	NEGARA LAIN	6,722	25.77%

15. IK-15 Jumlah Kebijakan dan Regulasi Standar Pos dan Informatika

Indikator Kinerja ini capaiannya tergantung atas capaian 2 Indikator Kinerja Komponennya. Nilai capaian indikator kinerja ini dihitung dari jumlah realisasi capaian 2 komponen dibagi dengan jumlah target 2 komponen sehingga diperoleh realisasi capaian Jumlah Kebijakan dan Regulasi Standar Pos dan Informatika yang berhasil diselesaikan pada tahun 2014 adalah 19 buah dari target sejumlah 10 buah sehingga prosentase capaian adalah 190 %.

Capaian masing – masing indikator kinerja komponen dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Jumlah Kebijakan dan Regulasi Standar Pos dan Informatika (Target : 10 buah)	1. Regulasi teknis bidang standardisasi pos dan informatika yang diselesaikan	5	8	160%
	2. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) bidang pos dan informatika yang dapat diselesaikan	5	11	220%

IK-15.1. Regulasi teknis bidang standardisasi pos dan informatika yang diselesaikan

Penyusunan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi adalah amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Menteri nomor : 29/PER/M. KOMINFO/09/2008 tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.

Tujuan utama disusunnya persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi baik radio maupun non-radio adalah menghasilkan suatu dasar dan acuan teknis bagi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dalam proses pengujian alat dan perangkat telekomunikasi disamping dasar bagi penerbitan sertifikat yang dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika.

Rancangan Peraturan Menteri tentang Persyaratan Teknis yang dihasilkan sepanjang tahun 2014 adalah sebanyak 8 RPM dari target sebanyak 5 RPM dengan rincian sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri tentang Pengembangan Model Audit Sistem elektronik
2. Penyusunan Regulasi Teknis Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Next Generation – Synchronous Digital Hierarchy (NG-SDH)
3. Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat (Short Range Device)
4. Pedoman Metode Uji Pengujian alat dan Perangkat
5. Penyusunan Persyaratan Teknis AM-MF
6. Penyusunan Persyaratan Teknis DVB – T berbayar
7. Standar Kualitas Layanan Internet Service Provider dan Network Acces Point
8. Standar Kualitas Layanan Jaringan Tertutup

IK-15.2. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) bidang pos dan informatika yang dapat diselesaikan

Perumusan RSNI pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika dengan cara membentuk Panitia Teknis (Technical Committee) dan menyusun RSNI sesuai dengan prosedur atau standar penyusunan yang diatur oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) berdasarkan praktik penyusunan standar yang berlaku secara internasional.

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika membentuk Panitia Teknis 33-02 untuk bidang Telekomunikasi dan Panitia Teknis 35-01 untuk bidang Teknologi Informasi. Penetapan Panitia Teknis tersebut dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) berdasarkan usulan Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika yang berisikan 4 unsur yakni pemerintah, pakar, produsen, dan konsumen.

Pada tahun 2014 Direktorat Standardisasi PPI sesuai dengan Penetapan Kinerja menargetkan tersusunnya 5 Rancangan Nasional Indonesia (RSNI) namun dalam pelaksanaannya telah berhasil diselesaikan 11 buah RSNI sehingga capaiannya adalah 220 %.

Hasil penyusunan RSNI pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. RSNI3 ISO/IEC 24759:201x, Teknologi informasi – Teknik keamanan – Persyaratan uji untuk modul kriptografi
2. RSNI3 ISO/IEC 27006:201x, Teknologi informasi – Teknik keamanan – Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi

3. RSNI3 ISO/IEC 18045:201x, Teknologi informasi – Teknik keamanan – Metodologi untuk evaluasi keamanan teknologi informasi
4. RSNI3 ISO/IEC 19790:201x, Teknologi informasi – Teknik keamanan – Persyaratan keamanan untuk modul kriptografi
5. RSNI3 ISO/IEC 15504 series :201x, Teknologi informasi – Asesmen proses
6. RSNI3 ISO/IEC 7816 series :201x, Kartu identifikasi – Kartu sirkuit terpadu
7. RSNI3 ISO/IEC 14443 series :201x, Kartu Identifikasi – Kartu sirkuit terpadu nirkontak – Kartu proksimitas
8. RSNI3 ISO/IEC 10373-3:201x, Kartu identifikasi – Metode uji – Bagian 3: Kartu sirkuit terpadu dengan kontak dan perangkat antarmuka terkait
9. RSNI3 ISO 32000-1:201x, Manajemen dokumen – Format dokumen portabel – Bagian 1: PDF 1.7
10. RSNI3 ISO/IEC 12207:201x, Rekayasa perangkat lunak dan sistem – Proses daur hidup perangkat lunak
11. RSNI3 ISO/IEC/IEEE 29119 series :201x, Rekayasa perangkat lunak dan sistem – Pengujian perangkat lunak

16. IK-16 Prosentase (%) layanan pengujian perangkat informatika dan kalibrasi

Indikator Kinerja ini nilai capaiannya sama dengan nilai capaian Indikator Kinerja Komponennya. Realisasi capaian indikator kinerja Prosentase (%) layanan pengujian perangkat informatika dan kalibrasi untuk tahun 2014 adalah sebesar 108,9%.

Capaian masing – masing indikator kinerja komponen dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Prosentase (%) layanan pengujian perangkat informatika dan kalibrasi (Target : 90 %)	1. Prosentase hasil pengujian perangkat yang dapat diselesaikan	90%	98%	108,9%

Sesuai Peraturan Menteri Kemkominfo No.18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, setiap perangkat telekomunikasi yang akan beredar di Indonesia wajib melakukan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Proses sertifikasi meliputi pengajuan sertifikat dan pengujian perangkat telekomunikasi. Berdasar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) bahwa BBPPT ditunjuk dan mempunyai tugas melaksanakan pengujian perangkat telekomunikasi serta memberikan rekomendasi hasil pengujian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan pelayanan pengujian alat/perangkat telekomunikasi kepada masyarakat.

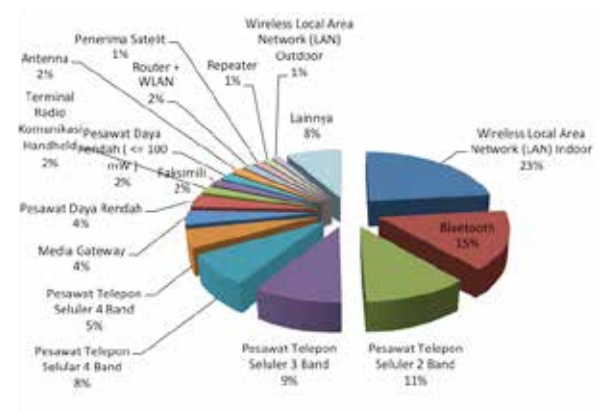
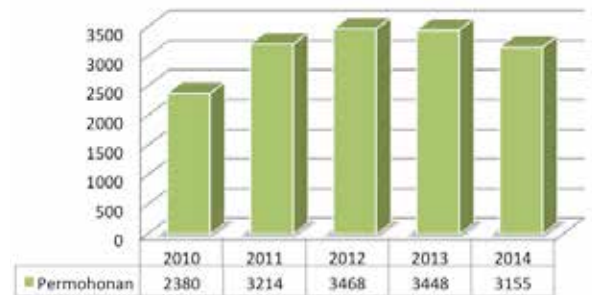
BBPPT dalam melaksanakan pengujian perangkat telekomunikasi mengacu pada standard Technical Specification Regulation yang merupakan persyaratan Teknis Direktorat Jenderal SDPPI dan Peraturan Menteri, Standar Nasional Indonesia (SNI) serta Acuan Internasional lain seperti ETSI, IEEE, 3GPP, ISO, ITU. Dalam memberikan pelayanan pengujian alat/perangkat telekomunikasi kepada masyarakat, BBPPT juga melaksanakan pembinaan, pengendalian teknis operasional dan administrasi di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.

Berdasar Peraturan Menteri Kemkominfo No.18 Tahun 2014, prosedur dalam melaksanakan proses pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dilakukan maksimal 21 hari kerja. Dalam proses pengujian perangkat telekomunikasi pemohon menyampaikan permohonan pengujian alat/perangkat telekomunikasi berdasar SP3 yang dikeluarkan oleh Direktorat Standardisasi PPI, yang kemudian akan diterbitkan SP2 oleh BBPPT. Setelah melakukan pembayaran dan sample perangkat siap, kemudian dilakukan pengecekan dan selanjutnya dilakukan pengujian. Perangkat diuji berdasar metode pengujian dan acuan teknis yang berlaku. Laboratorium yang ada di lingkungan BBPPT ini menerapkan Sistem Manajemen Mutu - Kompetensi Persyaratan Teknis Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi ISO/IEC 17025. ISO mendefinisikan akreditasi sebagai pengakuan formal terhadap suatu laboratorium pengujian yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian tertentu dengan standar ISO 17025:2008 sehingga mampu memberikan jaminan terhadap mutu dan keakuratan hasil uji sekaligus menjamin kompetensi laboratorium pengujian.

Dari tahun ke tahun, BBPPT telah menunjukkan kemajuan dalam pelayanan jasa pengujiannya, hal ini dapat dilihat dari kecenderungan naiknya jumlah permohonan pengujian. Data mengenai jumlah permohonan pengujian ditunjukkan pada Gambar 1.

Target yang ditetapkan oleh BBPPT dalam pelaksanaan pelayanan pengujian pada tahun 2014 adalah sebanyak 90% berkas Rekapitulasi Hasil Uji (RHU) dari jumlah permohonan yang masuk dalam waktu 1 (satu) tahun. Dari jumlah permohonan sebanyak 3155 jumlah permohonan yang masuk, telah diselesaikan sebanyak 3045 berkas Rekapitulasi Hasil Uji sehingga Prosentase pengujian perangkat yang dapat diselesaikan adalah 96,5 %.

Permohonan Pengujian 2010 s.d 2014



Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan Balai Uji adalah :

1. Penyusunan metode - metode pengujian sebanyak 5 buah.
2. Workshop Kualitas Layanan Pengujian bersama pengguna layanan.
3. Otomatisasi Kalibrasi dengan membangun software yang dapat mempercepat kerja perangkat.



Gambar Demo Pengujian Perangkat Telekomunikasi pada acara Workshop

Sasaran 2. Terpacunya Industri Komunikasi Dan Informatika Dalam Negeri Untuk Memanfaatkan Sumber Daya Spektrum Radio Melalui Penggunaan Produk Dalam Negeri Oleh Masyarakat Indonesia

No	Indikator Kinerja	2011		2012		2013		2014		%
		Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	
17.	Jumlah Pra Prototype dan atau Prototype	4	4	4	6	3	8	4	4	100%

17. IK-17 Jumlah Pra prototype dan atau Prototype

Capaian Indikator Kinerja ini hanya ditentukan oleh capaian 1 indikator kinerja komponen yang sama, sehingga nilai capaian indikator kinerja komponennya merupakan cerminan capaian indikator kinerja utama.

Capaian indikator kinerja Jumlah Pra Prototype dan atau Prototype disajikan dalam tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Komponen	Target	Realisasi	%
Jumlah Pra prototype dan atau prototype (Target : 4)	1. Pra prototype disain subsistem perangkat telekomunikasi yang telah diselesaikan	4	4	100%

Berdasarkan data sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Perangkat ICT buatan Indonesia hanya mengisi pasar sebesar 0.8%, sebesar 92% perangkat telekomunikasi yang beredar di Indonesia masih impor. Pasar Indonesia didominasi oleh perangkat buatan china yang memiliki market share sebesar 60.7%. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan industri telekomunikasi dalam negeri merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan.

Program Dukungan Penelitian dan Pengembangan Produk Telekomunikasi adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika c.q Direktorat Standardisasi, untuk memberikan dukungan penelitian dan pengembangan produk telekomunikasi kepada akademisi (Univeristas) dan atau Lembaga Penelitian yang secara administrasi dilaksanakan secara swakelola. Program ini dilaksanakan secara berkesinambungan sejak tahun 2007, dan terbagi menjadi 2 fase penelitian. Fase pertama dilaksanakan pada tahun 2007 – 2012 dan fase kedua direncanakan pada tahun 2012 – 2017.

Program Dukungan Penelitian dan Pengembangan Produk Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika bertujuan untuk :

- menstimulasi riset dibidang telekomunikasi untuk menghasilkan inovasi yang bernilai komersial tinggi,
- mendorong percepatan dan perluasan komersialisasi produk inovatif dibidang telekomunikasi,
- memperkuat daya saing teknologi dan industri dalam negeri, dan/atau
- untuk meningkatkan kandungan lokal pada industri telekomunikasi.

Program dukungan penelitian multiyears ini cukup berhasil dan membawa dampak yang sangat positif sebagai trigger dalam empowering industri dalam negeri sebagai berikut :

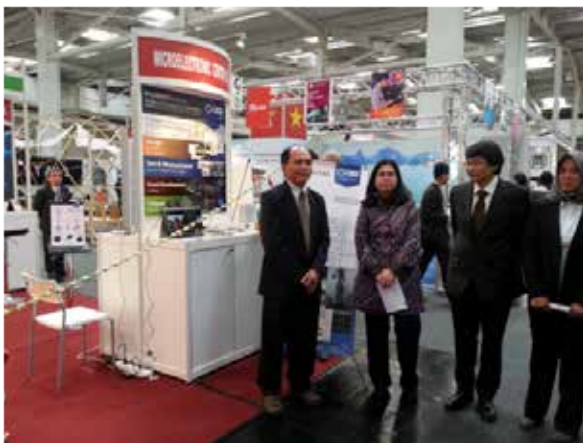
- Program dukungan penelitian dan pengembangan produk telekomunikasi ini telah membantu mendorong terbentuknya ekosistem dan menghasilkan SDM yang cukup handal dan memadai dalam industri.
- Pemerintah c.q Ditjen SDPPI mensupport beberapa peralatan testing yang mendukung penelitian dan pengembangan teknologi bagi akademisi, instansi dan IDN.
- Menurunkan entry barrier industri atas produk lokal, meski masih terdapat gap antara hasil produk penelitian dengan pangsa pasar produk telekomunikasi. Namun demikian peran industri kedepan lebih dioptimalkan dalam mendukung litbang tersebut.
- Memberdayakan penelitian dari para akademisi untuk menghasilkan inovasi-inovasi perangkat telekomunikasi baru dengan harapan hasil penelitian tersebut dapat diserap industri dalam negeri

Beberapa output kegiatan penelitian dan pengembangan produk telekomunikasi phase pertama adalah sebagai berikut :

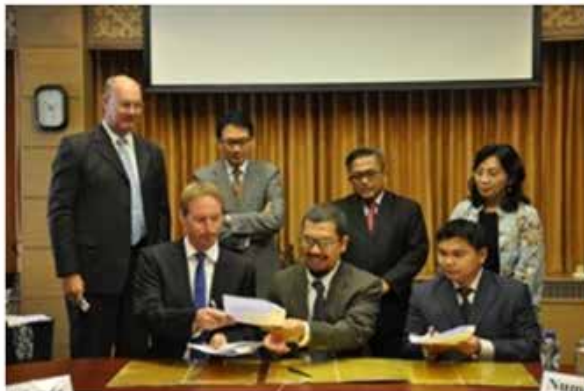
- Perangkat Base Station dan Access Point Wimax IEEE 802.16 (Broadband Wireless Access (BWA))
- Perangkat Base Station LTE Release 8 (Broadband Wireless Access (BWA))
- Prototipe Set Top Box DVB-T2
- Prototipe Radio Komunikasi Maritim untuk Kebutuhan Nelayan

Prototype Perangkat Base Station dan Access Point Wimax IEEE 802.16 (Broadband Wireless Access (BWA)) hasil penelitian ini telah mendapatkan Sertifikasi Perangkat (Type Approval) dari Direktorat Standardisasi.

Perangkat ini memiliki merk “Bromo” dan telah dipublikasikan di salah satu Pameran Bisnis IT terbesar dunia, yaitu CeBit 2014, di sponsori oleh Kedutaan Indonesia khusus European Union (EU), Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kominfo dilaksanakan di Hanover, Jerman, pada tanggal 10-14 Maret 2014. Pada pameran perdana ini perangkat Bromo mendapat perhatian dari pengunjung sehingga ada 5 (lima) Negara tertarik untuk melakukan kerjasama dalam riset dan produk massal. Produk ini telah dapat berfungsi untuk jarak 10 km. Produk ini juga dapat melakukan triple play, web browsing, video streaming dan audio communication.



Pada bulan September 2014, telah dilaksanakan penandatanganan kerjasama dengan salah satu pabrikan dari Jerman, yaitu MIMOon yang tertarik untuk menggunakan dan mengembangkan produk Bromo ini. Hal ini membuktikan bahwa hasil rancang/desain prototype BWA hasil Putra Putri Indonesia diakui dan diterima di pasar Internasional, karena Prototype yang dirancang sesuai Standard International.



1 Tipe "Ekonomis"

Biaya sekitar 1 juta rupiah
Komponen *consumer grade*
Tidak dilengkapi GPS
Single band
PLL lokal oscillator




2 Tipe "Medium"

Biaya sekitar 2.5 juta rupiah
Optional GPS tracker
Modular
Komponen *Industrial Grade*



Single band
PLL lokal oscillator
Frequency counter
Strength signal meter

Dial / channelized frequency
RF power output 10w
Ukuran box 22cm x 8cm x 25cm



3 Tipe "GPS"

Fitur utama yang masuk dalam arsitektur sistem adalah "Built-in GPS Tracker". Fitur tersebut diharapkan akan mampu memberikan informasi posisi kapal, yang bermanfaat untuk melacak posisi kapal pada peta maritim oleh pemilik kapal. Secara berkala, sistem GPS akan mengirimkan informasi posisi kapal kepada pemiliknya sehingga banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Selain akan menekan angka "Kapal Hilang" di perairan, nelayan juga bisa melaut pada posisi yang tepat dimana ikan dalam jumlah besar dapat ditemukan.



Biaya sekitar 3.5 juta rupiah
Built-in GPS tracker
Modular
Komponen *Industrial Grade*
Single band
PLL lokal oscillator

Frequency Oscillator
Strength signal meter/Dial / Channelized frequency
RF power output 10w
Ukuran box 22cm x 8cm x 25cm





Perangkat lain yang dihasilkan oleh Program Dukungan Penelitian dan Pengembangan Produk Telekomunikasi fase pertama adalah Radio Komunikasi Nelayan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan prototype perangkat radio nelayan dengan tingkat kandungan local yang tinggi, dengan alokasi frekuensi dan power yang sesuai dengan peruntukannya, serta memiliki harga yang terjangkau. Pada tahun ini telah dilakukan uji lapangan di Ancol dan uji parameter teknis dengan Balai Monitoring Jakarta. Pada saat ini perangkat dalam tahap sertifikasi perangkat dan proses negosiasi dengan Pabrikan untuk dilakukan proses mass production.

Pada tahun 2014 ini output kegiatan penelitian dan pengembangan produk telekomunikasi seharusnya adalah pra-prototype perangkat masing masing judul penelitian namun dikarenakan adanya pemotongan anggaran secara nasional maka anggaran Belanja Modal bahan penelitian dibatalkan dan akan dilaksanakan tahun 2015. Pemotongan anggaran ini berdampak pada output kegiatan penelitian yang seharusnya berupa pra-prototype perangkat berubah menjadi simulasi desain dan rancangan.

Penelitian – penelitian yang telah dihasilkan rancangan dan simulasinya adalah sebagai berikut :

1. Prototype Perangkat Lunak Penapis Konten Negatif
2. Perancangan Layer Fisik Small Cell LTE Berbasis Software Define Radio (SDR)
3. Pengembangan Active integrated Antenna (AIA) Multiple Input Multiple Output (MIMO)
4. Sistem eHealth Smart Card untuk Data Rekam Medis Elektronik
5. Sistem Antena Reconfigurable Beamsteerable dan Friendly Environment Dengan Struktur Stripmikro Untuk Piranti Komputasi Bergerak LTE-Advanced
6. Perancangan Dan Implementasi Sistem Verifikasi Sidik Jari Pada Perangkat Reader Mandiri ISO/IEC 14443
7. Pengembangan Sistem Monitoring dan RF Sensor



Dokumentasi Ternate

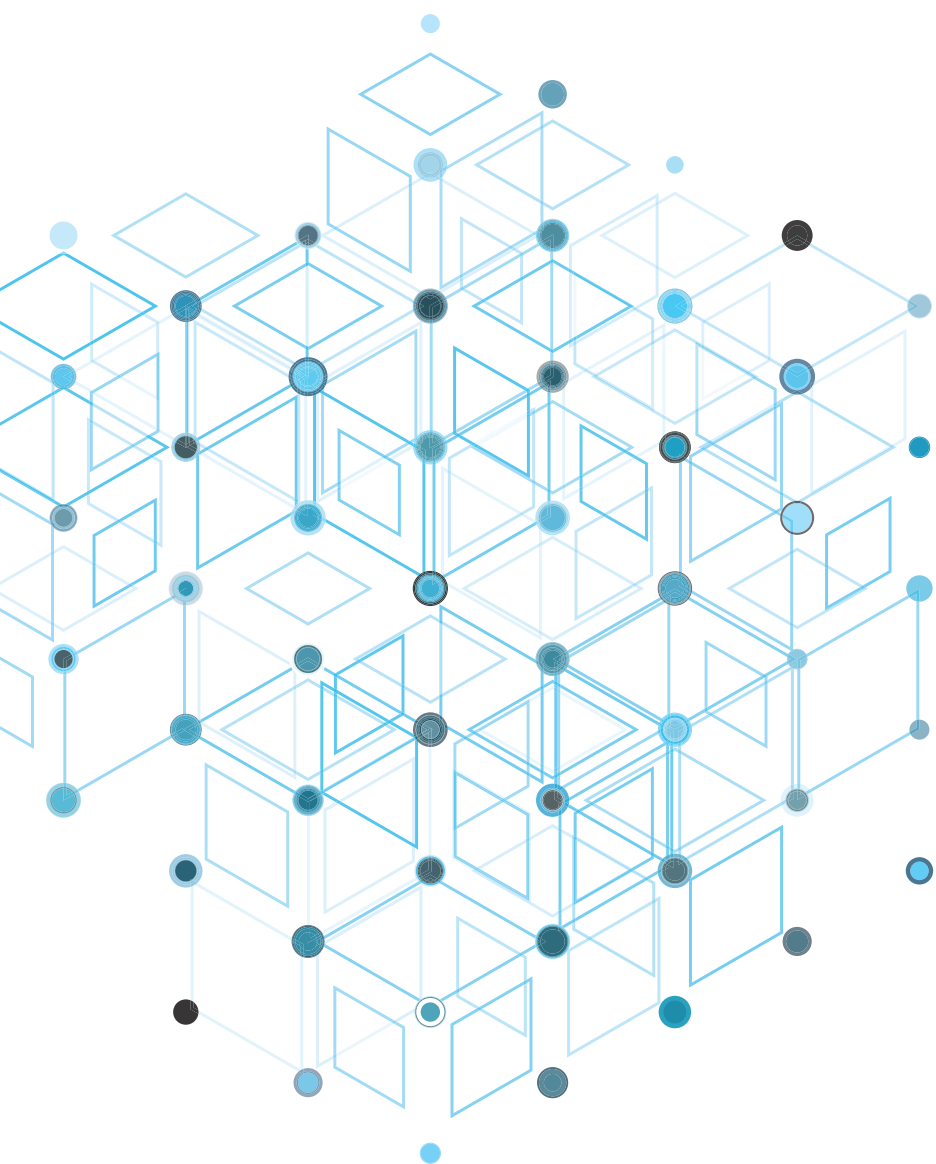
B. REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran tahun 2014 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berjumlah sebesar Rp. 703.744.609.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 637.784.973.480,- atau 90,6%.

Sebagian besar anggaran (99%) digunakan untuk mendukung Sasaran 1 yang mana hal ini adalah wajar karena Sasaran 1 ini mewadahi tugas dan fungsi utama Ditjen SDPPI yaitu dalam pengelolaan sumber daya frekuensi dan orbit satelit serta sertifikasi perangkat TIK. Sedangkan Sasaran 2 merupakan tugas tambahan yang diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mendukung industri telekomunikasi dalam negeri secara nyata dengan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Produk TIK buatan dalam negeri yang hasil – hasilnya sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan di bagian A.

Rincian anggaran tersebut dirinci menurut sasarannya adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

SASARAN	PAGU	REALISASI	PROSENTASE
SASARAN 1. TERMANFAATKANNYA SUMBER DAYA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SECARA OPTIMAL DAN DINAMIS UNTUK MENINGKATKAN PENCAPAIAN TINGKAT PENETRASI INTERNET DAN LAYANAN BROADBAND	Rp. 698.355.778.000,-	Rp. 632.431.325.410,-	90,6%
SASARAN 2. TERPACUNYA INDUSTRI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM NEGERI UNTUK MEMANFAATKAN SUMBER DAYA SPEKTRUM RADIO MELALUI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI OLEH MASYARAKAT INDONESIA	Rp. 5.388.831.000,-	Rp. 5.353.648.070,-	99,3%
TOTAL	Rp. 703.744.609.000,-	Rp. 637.784.973.480,-	90,6%



4



Penutup

Tahun 2014 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh unit/satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemban tugas untuk mengelola salah satu sumber daya terbatas milik negara yaitu spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta mengatur sertifikasi perangkat informatika yang diperdagangkan di wilayah Indonesia. Kinerja Ditjen SDPPI sangat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas penyediaan telekomunikasi terutama telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi (nirkabel) yang dewasa ini sangat pesat perkembangannya. Oleh karenanya Ditjen SDPPI menyadari banyaknya tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan mengatur sertifikasi seperti cepatnya perkembangan teknologi dan membanjirnya perangkat informatika yang beredar menuntut peningkatan kemampuan aparat sehingga mampu meningkatkan kinerja pelayanan Ditjen SDPPI.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Ditjen SDPPI tahun 2014, telah ditetapkan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja yang mendukung 2 sasaran strategis Ditjen SDPPI. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2014, Ditjen SDPPI telah berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran dengan hasil yang dicapai dalam hitungan rata-rata adalah melewati perkiraan target sasaran, dengan nilai sebesar 103 %, prosentase ini agak menurun dari nilai rata-rata tahun lalu (2013) yang mencapai 145,53%.

Beberapa Indikator Kinerja (IK) bahkan mampu mencapai target lebih dari 100% seperti pada prosentase pemanfaatan slot orbit 105%, prosentase (%) availability sistem informasi manajemen SDPPI 124%, Prosentase (%) pelayanan perizinan diproses tepat waktu 120,5%, jumlah operator radio yang bersertifikat 272,1%, prosentase (%) sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan 122% serta Prosentase (%) layanan pengujian perangkat informatika

dan kalibrasi 106,7%. PNBP yang diamanatkan kepada Ditjen SDPPI juga dapat diperoleh melebihi target yang ditetapkan hingga mencapai 128,6%.

Namun demikian ada beberapa indikator kinerja yang perlu kami akui belum maksimal capaiannya seperti pada prosentase tingkat kepatuhan frekuensi radio dan sertifikat perangkat 99,6%, prosentase ketersediaan sarana prasarana pengelolaan frekuensi 87% dan prosentase tingkat kepuasan pelanggan dalam pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio 87,3%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Ditjen SDPPI. Pada LKIP ini sudah digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan LKIP ini. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menyapa Masyarakat Informasi Indonesia

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Budi Setiawan
Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tifatul Sembiring
Jabatan : Menteri Komunikasi dan Informatika
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Menteri Komunikasi dan Informatika


Tifatul Sembiring

Jakarta, Maret 2014
Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika


Muhammad Budi Setiawan

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Termanfaatkannya sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk meningkatkan pencapaian tingkat penetrasi internet dan layanan broadband	Prosentase (%) penataan pita frekuensi radio	95%
	Prosentase (%) utilitas pita frekuensi radio	100%
	Prosentase (%) alokasi frekuensi untuk Migrasi Implementasi TV Digital	70 %
	Prosentase (%) pemanfaatan slot orbit	95%
	Prosentase (%) tingkat kepatuhan frekuensi radio dan sertifikasi perangkat telekomunikasi	95%
	Prosentase (%) penanganan dan pencegahan penggunaan frekuensi radio dan sertifikasi perangkat telekomunikasi yang ilegal	90%
	Prosentase (%) ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian	100%
	Prosentase (%) <i>availability</i> Sistem Informasi Manajemen SDPPI	80%
	Prosentase(%) berfungsinya Perangkat SPFR	80%
	Prosentase (%) pelayanan perijinan frekuensi radio diproses tepat waktu	80%
	Jumlah operator radio yang bersertifikat	6.150
	Prosentase (%) capaian target PNB	100 %
	Prosentase tingkat kepuasan pelanggan dalam pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio	90%

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
	Prosentase (%) sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan	68%
	Jumlah kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika	10
	Prosentase (%) Layanan pengujian perangkat informatika dan Kalibrasi	90 %
Terpacunya industri komunikasi dan informatika dalam negeri untuk memanfaatkan sumber daya spektrum radio melalui penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat Indonesia	Jumlah Pra Prototype dan atau prototype	4

Jumlah Anggaran :

Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika: Rp. 234.050.815.444,-

Menteri Komunikasi dan Informatika


Tifatul Sembiring

Jakarta, Maret 2014

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika



Muhammad Budi Setiawan

